KHOLILURROHMAN
MEMAHAMI MAKNA
BID'AH
SECARA KOMPREHENSIF
Seperti Pemahaman Ulama
Ahlussunnah Wal Jama'ah

Al-Imam al-Hafizh Abu Nu'aim al-Ashbahani (w 439 H) dalam Hilyah al-Awliya', mengutip perkataan al-Imam asy-Syafi'i dengan sanad-nya dari Harmalah ibn Yahya, menuliskan berikut:

البدعةُ بدعتان: بدعةٌ محمودةٌ وبدعةٌ مذمومةٌ، فما وافقَ السنةَ فهو محمودٌ، وما خالفَ السنةَ فهو مذمومٌ، واحتجَّ بقول عمرَ بنِ الخطاب في قيام رمضان: نعمتِ البدعةُ هي. اهـ

Bid'ah ada dua macam: Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan Sunnah adalah bid'ah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi Sunnah adalah bid'ah tercela. Dan beliau (asy-Syafi'i) berdalil dengan perkataan 'Umar ibn al-Khath-thab tentang shalat Qiyam Ramadhan; "Ia (Qiyam Ramadhan) adalah sebaik-baiknya bid'ah"

ISBN 978-623-90492-1-8

Mukadimah;
Metode Yang Benar Dalam Belajar Ilmu Agama

Segala puji bagi Allah, hanya Dia Tuhan yang berhak disembah. Shalawat dan salam semoga senantisa tercurah atas Rasulullah, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari akir kelak.

Dalam mukadimah buku ini ada beberapa poin penting yang hendak penulis ungkapkan, terkait dengan metode yang benar dalam belajar ilmu agama, supaya tidak jatuh dalam berbagai faham/ajaran ekstrim. Karena sebenarnya, timbulnya faham-faham ekstrim dalam memahami ajaran agama; --dari mulai mudahnya menuduh ahli bid'ah kepada orang lain, mengkafirkan *(at-takfir)*, hingga menebar terror secara fisik *(al-irhab)*, seperti meledakan bom *(at-tafjir)* dan lainnya--; adalah berangkat dari belajar yang salah, baik kesalahan pada materi ajar maupun kesalahan pada metode/cara yang digunakan dalam belajar. Berikut ini penulis tuangkan sedikit terkait tema mukadimah di atas;

(Satu): Rasulullah adalah seorang guru *(Mu'allim)*, dan Rasulullah adalah sebaik-baiknya guru. Rasulullah adalah yang menetapkan ajaran-ajaran syari'at *(syari')*, sehingga dalam apa yang disampaikan oleh beliau kepada umatnya tidak mengandung

kekeliruan sedikitpun. Setiap apa yang disampaikan olehnya dari ajaran-ajaran hingga hukum-hukum adalah kebenaran mutlak. Dengan demikian metode yang dipergunakan oleh Rasulullah dalam menyampaikan ajaran-ajarannya tersebut adalah juga sebaik-baiknya metode. Itulah metode yang akan senantiasa sesuai bagi setiap zaman dan tempat. Metode yang akan terus kekal sampai kiamat sekekal ajaran-ajaran Rasulullah itu sendiri.

(Dua): Rasulullah menurunkan ajaran-ajaran Islam kepada para sahabatnya, lalu para sahabat menurunkan itu semua kepada orang-orang di bawah mereka dari kalangan *Tabi'in*, kemudian para *Tabi'in* menurunkan itu semua kepada orang-orang di bawah mereka dari kalangan *Tabi'i at-Tabi'in*, demikian seterusnya turun-temurun antar generasi. Terkait dengan materi yang disampaikan diriwayatkan dari sahabat Abullah ibn Umar bahwa beliau berkata: *"Ilmu-ilmu dalam Islam ini ada tiga, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, dan perkataan "la adri" (aku tidak tahu). (HR. At-Thabarani).* Perkataan Abdullah ibn Umar ini memberikan penjelasan bagi kita betapa besar kewajiban memegang teguh amanat syari'at. Jika dalam masalah dunia sesama kita dituntut untuk saling memegang teguh amanat, maka tuntutan tersebut lebih besar lagi bila menyangkut ajaran-ajaran dalam syari'at ini.

(Tiga): Secara garis besar penyakit masyarakat kita dalam masalah pengetahuan atau ilmu-ilmu agama di zaman modern ini ada dua; tidak mau belajar dan salah belajar. *(Pertama);* tidak mau belajar, tentu akibatnya fatal, ialah memelihara kebodohan. Dan sesungguhnya kebodohan dalam urusan ilmu-ilmu agama yang pokok tidak dimaafkan. Karena itulah ada banyak teks-teks al-Qur'an (QS. *az-Zumar:* 9, QS. *al-Mujadilah:* 11) dan hadist yang menetapkan kewajiban belajar ilmu-ilmu agama (HR. al-Bayhaqi dan lainnya). Yang dimaksud wajib dalam teks-teks tersebut adalah mempelajari ilmu pokok-pokok agama *(Dlaruruiyyat 'Ilm ad-*

Din), bukan seluruh ilmu agama. *(Kedua);* Salah belajar. Problem ke dua ini telah benar-benar menggejala di masyarakat kita. Penyakit masyarakat modern adalah keinginan serba instan, apapun harus cepat dan *"siap saji"*. Termasuk dalam memahami ilmu-ilmu agama. Sehingga terjadilah belajar ilmu agama tanpa guru. Mereka hanya terpaku kepada *google,* atau mesin pencari lainnya. Dan orang yang belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan. Demikian dikatakan oleh para ulama kita.

(Empat): Sanad adalah mata rantai orang-orang yang membawa sebuah disiplin ilmu *(Silsilah ar-Rijal).* Mata rantai ini terus bersambung satu sama lainnya hingga kepada pembawa awal ilmu-ilmu itu sendiri; yaitu Rasulullah. Integritas *sanad* dengan ilmu-ilmu Islam tidak dapat terpisahkan. *Sanad* dengan ilmu-ilmu keislaman laksana paket yang merupakan satu kesatuan. Seluruh disiplin ilmu-ilmu dalam Islam memiliki *sanad*. Dan *Sanad* inilah yang menjamin keberlangsungan dan kemurnian ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu Islam sesuai dengan yang dimaksud oleh penetap ajaran syari'at itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul-Nya.

(Lima): Di antara sebab kebal ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah dari berbagai usaha luar yang hendak merusaknya adalah karena keberadaan *sanad*. Hal ini berbeda dengan ajaran-ajaran atau syari'at nabi-nabi sebelum nabi Muhammad. Adanya berbagai perubahan pada ajaran-ajaran mereka, bahkan mungkin hingga terjadi pertentangan ajaran antara satu masa dengan masa lainnya setelah ditinggal oleh Nabi-Nabi yang bersangkutan, adalah karena tidak memiliki *sanad*. Karena itu para ulama menyatakan bahwa *sanad* adalah salah satu keistimewaaan yang dikaruniakan oleh Allah kepada umat nabi Muhammad, di mana hal tersebut tidak dikaruniakan oleh Allah terhadap umat-umat nabi sebelumnya. Dengan jaminan *sanad* ini pula kelak kemurnian

ajaran-ajaran Rasulullah akan terus berlangsung hingga datang hari kiamat[1].

(Enam): Terkait dengan tradisi mencari *Sanad Aly*. *Sanad Aly* adalah *sanad* yang jumlah orang-orang terlibat dalam mata rantainya lebih sedikit dan kesemua orang tersebut adalah orang-orang terpercaya (*tsiqah*). Kebalikannya disebut *Sanad Nazil*; ialah bahwa orang-orang yang terlibat dalam mata rantainya lebih banyak[2]. *Sanad Aly* memiliki potensi lebih kecil dari kemungkinan adanya kesalahan dalam mata rantai itu sendiri, atau dalam redaksi (informasi) yang dibawa oleh mata rantai tersebut. Sementara *Sanad Nazil* tidak sekuat *sanad Aly*.

Tradisi mulia ini telah diceritakan oleh *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal berkata: "Mencari *sanad Aly* adalah adalah tradisi dari para ulama *Salaf*, karena para sahabat Abdullah ibn Umar mengadakan perjalanan dari Kufah ke kota Madinah hanya untuk belajar dan mendengar dari Umar ibn al-Khaththab, --padahal mereka telah mendengar/belajar dari putranya Umar sendiri; yaitu Abdullah ibn 'Umar--"[3].

(Tujuh): Tradisi *at-Talaqqi Bi al-Musyafahah*. Sudah menjadi kesepakatan ulama *Salaf* dan *Khalaf* bahwa ilmu agama tidak diperoleh dengan hanya membaca sendiri beberapa literatur agama, melainkan dengan belajar langsung (*talaqqi*) kepada

---

[1] Penjelasan ini diungkapkan dalam hampir seluruh kitab-kitab *Musthalah al-Hadits,* lihat di antaranya; an-Nawawi (w 676 H) dalam *at-Taqrib,* j. 2, h. 94, as-Suyuthi dalam *Tadrib ar-Rawi,* j. 2, h. 93, Ibn ash-Shalah dalam *al-Muqaddimah,* h. 239, al-'Iraqi dalam *at-Taqyid wa al-Idlah,* h. 239, al-'Iraqi dalam *Fath al-Mughits Syarh Alfiyah al-Hadits,* h. 308

[2] Ini adalah definisi global. Lebih rinci ada yang disebut *sanad 'ali muthlaq* dan ada *sanad 'ali nisbi*; yang parameternya bukan kepada jumlah para perawi, tetapi kepada siapa yang meriwayatkan, jika para perawinya imam-imam terkemuka atau semacamnya. Lihat kitab-kitab *Musthalah al-hadits*.

[3] as-Suyuthi, *Tadrib ar Rawi,* j. 2, h. 95

seorang alim yang terpercaya (*tsiqah*) yang pernah berguru kepada seorang alim terpercaya, dan demikian seterusnya hingga berujung kepada Sahabat Rasulullah. *Al-Hafizh* Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi berkata: *"Ilmu agama tidak dapat diambil kecuali dari lisan Ulama"*.

(Delapan): Tradisi *at-Tahammul* dalam meraih ilmu. Ada delapan metode *at-Tahammul* dalam meraih ilmu agama. Ini tidak dikhususkan hanya belaku dalam bidang hadits saja, tapi berlaku bagi berbagai disiplin ilmu agama; *Fiqh, Tafsir, Tasawwuf,* dan lainnya. Metode *at-Tahammul* ini biasanya sering dibahas dalam bidang hadits saja adalah karena titik konsentrasi hadits itu berupa kajian terhadap *sanad* dan *matan*. Dari segi *matan* dituntut tidak ada redaksi yang asing atau cacat. Sementara dari segi *sanad* dituntut adanya mata rantai yang berkesinambungan, lalu semua perawinya orang-orang terpercaya (*tsiqah*), orang-orang adil, dan orang-orang kapabel *(dlabith)*.

Delapan metode *at-Tahammul* tersebut adalah dengan susunan berikut ini; (1) Mendengar lafazh (pelajaran) syekh atau guru *(Sama' Lafzh asy-Syaikh)*, (2) Membaca di hadapan syekh *(al-Qira'ah 'Ala asy-Syaikh)*, (3) *Al-Ijazah*, (4) *al-Munawalah,* (5) *Al-Kitabah,* (6) *Al-I'lam,* (7) *al-Washiyyah,* dan (8) *al-Wijadah*. Dengan demikian tingkatan yang paling tinggi adalah *Sama' Lafzh asy-Syaikh*[4].

(Sembilan): Masalah *Mujtahid* dan *Muqallid*. *Mujtahid* adalah seorang yang hafal ayat-ayat *ahkam*, hadits-hadits *ahkam* beserta mengetahui *sanad-sanad* dan keadaan para perawinya, mengetahui

---

[4] Untuk mengenal definisi masing-masing istilah ini silahkan merujuk kepada kitab-kitab *Musthalah*, seperti an-Nawawi dengan *at-Taqrib,* as-Suyuthi dengan *Tadrib ar-Rawi,* Ibn ash-Shalah dengan *al-Muqaddimah,* al-Iraqi dengan *at-Taqyid wa al-Idlah,* dan *Fath al-Mughits Syarh Alfiyah al-Hadits,* serta Ibn Hajar al-Asqalani dengan *Nukhbah al-Fikar,* serta lainnya.

nasikh dan *mansukh*, *'am* dan *khash*, *muthlaq* dan *muqayyad,* serta menguasai betul bahasa Arab dengan sehingga hafal pemaknaan-pemaknaan setiap *nash* sesuai dengan bahasa al-Qur'an. Juga harus mengetahui apa yang telah disepakati oleh para ahli *Ijtihad* dan apa yang diperselisihkan oleh mereka. Karena jika tidak mengetahui hal tersebut maka dimungkinkan ia akan menyalahi *ijma'* (konsensus) para ulama sebelumnya.

Lebih dari syarat-syarat tersebut ini, masih ada sebuah syarat besar lagi yang harus terpenuhi dalam ber-*Ijtihad* yaitu kekuatan pemahaman dan nalar. Kemudian juga disyaratkan memiliki sifat *'adalah*; yaitu selamat dari dosa-dosa besar dan tidak membiasakan berbuat dosa-dosa kecil yang bila diperkirakan secara hitungan jumlah dosa kecilnya tersebut melebihi jumlah perbuatan baiknya.

Sedangkan *Muqallid* adalah orang yang belum sampai kepada derajat *Mujtahid* tersebut di atas. Syarat untuk mencapai derajat *Mujtahid* sangat berat, dan sangat ketat. Tidak setiap orang mampu mancapai derajat tersebut. Dengan demikian kita harus tahu posisi kita, yang bahkan membaca al-Qur'an-pun banyak yang tidak beres, apa lagi untuk memahami kandungan maknanya. Siapa kita?!

(Sepuluh): Mengapa harus empat *madzhab*? Dari sekian banyak imam *Mujtahid*, yang secara formulatif dibukukan hasil-hasil *Ijtihad*-nya, dan hingga kini *madzhab-madzhab*-nya masih eksis hanya empat imam saja, yaitu; Imam Abu Hanifah an-Nu'man ibn Tsabit al-Kufy (w 150 H) sebagai perintis *madzhab* Hanafi, Imam Malik ibn Anas (w 179 H) sebagai perintis *madzhab* Maliki, Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i (w 204 H) sebagai perintis *madzhab* Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal (w 241 H) sebagai perintis *madzhab* Hanbali.

Sudah tentu para Imam *Mujtahid* yang empat ini memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni hingga mereka memiliki otoritas untuk mengambil intisari-intisari hukum yang tidak ada penyebutannya secara sharih, baik di dalam al-Qur'an maupun dalam hadits-hadits Rasulullah. Bagi kita para *Muqallid* tidak ada jalan lain kecuali mengikuti hasil *ijtihad* para imam *Mujtahid* tersebut.

(Sebelas): Ada sebagian orang di masyarakat kita yang getol menjual "pepesan kosong". Mereka berkata: *"Kami tidak butuh kepada pendapat para ulama"*, atau *"Kami dapat memahami teks-teks syari'at sendiri"*, atau: *"Kami tidak membutuhkan madzhab"*, atau: *"Madzhab kami hanya al-Qur'an dan Sunnah"*, atau kadang mereka berkata: *"Kita manusia dan mereka (para ulama) juga manusia, kita bisa salah mereka-pun bisa salah"*, atau: *"Sumber kita murni; al-Qur'an dan Sunnah, kita tidak mengambil dari karya-karya para ulama (kitab kuning)"*. Bahkan ada yang lebih parah dari itu semua dengan mengatakan bahwa *Taqlid* kepada para Imam *madzhab* adalah perbuatan syirik.[5]

Perkataan orang-orang semacam ini justru menegaskan bahwa mereka tidak paham terhadap kandungan al-Qur'an dan Sunnah. Tegasnya, mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak mau belajar dengan benar. Segala praktek ibadah dan keyakinan orang-orang semacam ini patut dipertanyakan. Dari manakah mereka memahami teks-teks *Syari'at?* Siapakah yang telah membawa teks-teks syari'at tersebut hingga turun kepada mereka? Apakah mereka merasa lebih paham terhadap ajaran agama ini dibanding para ulama? Penulis khawatir, jangan-jangan mereka

---

[5] Di antaranya seperti ditulis oleh salah seorang pemuka kaum Wahabi, bernama al-Qanuji dalam karyanya berjudul *ad-Din al-Khalish*, menuliskan: "*Taqlid* kepada salah satu dari empat madzhab adalah syirik (kufur)". Lihat j. 1, h. 140.

yang sangat anti terhadap *madzhab* tidak mengetahui berapa rukun wudlu?!

Wa Allah A'lam Bi as-Shawab.

Kholil Abu Fateh
Al-Asy'ari asy-Syafi'i al-Qadiri ar-Rifa'i

Bab I

Bid'ah Dalam Pengertian Bahasa Dan *Syara'*

Ada banyak tulisan para ulama pakar bahasa dalam menjelaskan pengertian bid'ah secara bahasa dan secara *Syara'*. Berikut ini beberapa di antarannya;

(Satu): Seorang ahli bahasa terkemuka, *al-Imam al-Lughawiy* ar-Raghib al-Ashbahani (w 502 H) dalam *Mufradat Gharib al-Qur'an* menuliskan:

الإبدَاعُ إنشَاءُ صنْعةٍ بلا احْتذَاءٍ واقتدَاءٍ، وإذَا اسْتُعمِل في حَقّ اللهِ تعَالى فهُو إيْجَادُ الشّيءِ بغَيْرِ آلَةٍ وَلاَ مَادَّةٍ ولاَ زمَانٍ وَلا مَكَانٍ وَليْسَ ذلِكَ إلاّ لله .اهـ

"*al-Ibda'* (berakar kata sama dengan *al-Bid'ah*); artinya melakukan suatu perbuatan dengan tanpa mencontoh dan mengikuti (yang sudah ada). Kata *al-Ibda'* jika dipergunakan pada hak Allah maka maknanya; "Mengadakan sesuatu dengan tanpa alat, tanpa bahan,

tanpa zaman, dan tanpa tempat. Dan makna ini hanya khusus milik Allah".[6]

(Dua): Pakar bahasa lainnya; Ibnul Atsir (w 630 H) dalam kitab *an-Nihayah Fi Gharib al-Hadits* menuliskan sebagai berikut:

البدْعَةُ بِدْعَتَان بِدْعَة هُدًى وبدْعةُ ضَلال، فمَا كانَ في خِلافِ مَا أَمَرَ اللّهُ بهِ وَرسُولُه صلى الله عليه وسلم فهُو في حَيّز الذّمّ والإنكَار، ومَا كَانَ وَاقِعًا تحْتَ عُمُومِ مَا نَدَبَ اللّهُ إليهِ وَحَضَّ عَليهِ اللّهُ أوْ رَسُولُه فهُوَ فِي حَيّز الْمَدْح، وما لَم يكُنْ له مِثالٌ موجُودٌ كنَوْعٍ مِنَ الجُودِ والسّخَاء وَفِعْل المعرُوفِ فهُو مِن الأفعَال المحمُودَة، وَلا يجُوز أن يكُونَ ذلكَ في خِلاف مَا وَردَ الشرعُ به لأنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قد جَعل لهُ في ذلِكَ ثوابًا فقَالَ (مَنْ سَنّ سُنّةً حسَنةً كانَ لَه أجْرهَا وأجرُ من عَمِل بها) وقال في ضِدّه (ومن سنّ سُنة سيّئة كان عليه وزْرُها وَوِزْرُ مَن عَمِل بها)، وذلك إذا كانَ في خلافِ مَا أمَر اللّهُ بهِ ورسولُه صلى الله عليه وسلم، ومنْ هذا النوعِ قولُ عُمرَ رضي اللّه عنه (نِعْمَتِ البدعةُ هذِه) لمَّا كانت من أفعالِ الخير وداخلة في حَيّز المدح سمّاهَا بدعةً ومدَحَها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَسَنَّها لهم، وإنما صلاّها لَياليَ ثم تَرَكَها ولم يُحافِظْ عليهَا، ولا جَمعَ الناسَ لها، ولا كانتْ فِي زمَن أبي بَكْر، وإنما عُمرُ رضي اللّه عنه جمَع النّاسَ عليهَا ونَدَبهم إليهَا، فبهذا سمّاهَا بدعةً، وهِي على الحقيقة سُنَّةٌ، لقولهِ صلى الله عليه وسلم (عليكم بسُنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشِدين مِن بعْدي)، وقوله

[6] Ar-Raghib al-Ashbahani, *Mufradat Gharib al-Qur'an,* h. 38-39

(اقتدُوا باللذين مِن بعدِي أبي بكْرٍ وعُمرَ)، وعَلَى هذا التأويل يُحمل الحديثُ الآخر (كل مُحْدَثة بدعةٌ) إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافِقِ السُّنَّة. اهـ

"Bid'ah terbagi kepada dua macam; *bid'ah huda* dan *bid'ah dhalal.* Apa yang menyalahi perintah oleh Allah dan Rasul-Nya maka ia dalam lingkaran perkara yang dicela dan diinkari. Dan apa yang ada di bawah keumuman apa yang dianjurkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya; maka ia berada ia dalam lingkaran perkara yang dipuji. Sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya dari semacam sifat berderma, memberi, dan berbuat baik maka dia masuk dalam kategori perbuatan terpuji, tidak boleh dikatakan itu menyalahi *Syara'*. Karena Rasulullah telah manjadikan adanya pahala pada perkara demikian itu. Beliau bersabda: *"Barangsiapa merintis perkara baru yang baik (yang tidak ada contoh sebelumnya) maka baginya pahala dari rintisannya tersebut, dan pahala orang yang beramal (mengikuti) dengannya"*. Kemudian dalam keadaan sebaliknya Rasulullah bersabda: *"Dan barangsiapa merintis perkara baru yang buruk (yang tidak ada contoh sebelumnya) maka baginya dosa dari rintisannya tersebut, dan dosa orang yang beramal (mengikuti) dengannya"*. Perkara (yang terakhir) ini adalah apabila menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah, atau menyalahi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Contoh macam ini adalah perkataan 'Umar *--semoga ridha Allah selalu tercurah baginya--*; *"Sebaik-baik bid'ah adalah ini* (Shalat *Tarawih*)*"*. Karena adanya perkara tersebut (shalat *Tarawih*) termasuk dari perbuatan baik dan perkara terpuji; 'Umar menamakannya bid'ah, dan beliau memujinya. Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkannya kepada mereka. Rasulullah hanya shalat (di malam Ramadhan) hanya beberapa malam saja, lalu beliau meninggalkannya. Beliau tidak memelihara (melanggengkan) shalat tersebut, juga tidak

mengungpulkan manusia untuk shalat itu. Demikian pula tidak ada shalat tersebut di masa Abu Bakr. Hanya baru ada di masa 'Umar, dan beliaulah yang mengajak menusia untuk mengerjakannya. Karena itulah beliau menamakannya sebagai bid'ah. Dan pada hakekatnya shalat tersebut adalah sunnah, karena adanya sabda Rasulullah: *"Hendaklah kalian mengerjakan sunnahku (ajaranku), dan sunah (ajaran) para al-Khulafa' ar-Rasyidin setelahku"*. Juga karena ada sabdanya: *"Ikutilah oleh kalian dengan dua orang sesudahku; Abu Bakr dan 'Umar"*. Dan di atas takwil inilah diberlakukan pemahaman hadits lainnya (yang berbunyi); *"Kullu muhdatsah bid'ah"*. Yang dimaksud adalah bid'ah (sesat) yang menyalahi pokok-pokok *Syari'at* dan tidak sesuai dengan sunnah".[7]

(Tiga): Pakar bahasa lainnya, al-Fayyumi (w 770 H) dalam kitab *al-Mishbah al-Munir* menuliskan sebagai berikut:

أَبْدَعَ اللهُ تعَالى الخلْقَ إبدَاعًا خَلَقَهُمْ لا عَلى مِثالٍ، وأبدعْتُ وأبدعْتُه استخْرَجْتُه وَأحْدثْتُه، ومنه قيل للحالَةِ المخَالِفَةِ بدعَةٌ وهيَ اسْم من الابتداع كالرّفْعَة منَ الارتفَاع، ثم غَلَب استعمَالُها فيمَا هُو نقْصٌ في الدين أو زيادةٌ لكِن قدْ يكُون بعضُها غيرَ مَكروهٍ فيُسَمَّى بدعَةً مباحَة وهُو ما شَهِدَ لجنْسِه أصْلٌ فِي الشّرْعِ أوِ اقْتَضَتْه مَصلَحةٌ يندفع بِها مَفْسَدة "اهـ.

"Kata *"Abda'a Allah al-khalqa ibda'an"*; maknanya "Allah menciptakan para makhluk tanpa ada keserupaan". Kata *"abda'tu asy-sya'ia, wa ibtada'tuhu";* maknanya *"aku mengeluarkan sesuatu dan merintisnya (artinya; aku mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya)"*. Dan dalam makna ini dikatakan pula; jika suatu

[7] Ibnul Atsir, *an-Nihayah Fi Gharib al-Hadits,* j. 1, h. 106-107

keadaan menyalahi keadaan (yang normal) maka disebutlah dengan bid'ah. Kata bid'ah adalah bentuk *ism* (kata benda) dari kata *al-ibtida'*. Seperti bentuk kata *"ar-rif'ah"* bentuk *ism* dari kata *"al-irtifa'"*. Kemudian penggunaan kata bid'ah umum dipakai bagi sesuatu yang (bersifat) megurangi dalam ajaran agama, atau menambahinya. Akan tetapi kadang sebagian bid'ah tersebut bukan sesuatu yang *makruh*; maka dinamakanlah dengan bid'ah yang *mubah* (bid'ah yang boleh). Dan dia adalah sesuatu yang pada jenisnya memiliki dasar dalam *Syara'*, atau sesuatu yang (dengan dirintis) karena mencari adanya *maslahat* (kebaikan) untuk menolak bahaya".[8]

(Empat): Pakar bahasa lainnya, *al-Imam al-Lughawiy* al-Fayruzabadi (w 817 H) dalam *al-Qamus al-Muhith* menuliskan sebagai berikut:

وَالبدْعة بالكسْر الحَدثُ في الدينِ بعْدَ الإكمَال، ومنهُ الحديث؛ إيّاكُم وَمحدَثات الأمور فإنّ كُلّ محدثةٍ بدعةٌ وكل بدعةٍ ضَلالَة، أوْ هيَ ما استُحْدِثَ بعدَ النّبي صلى الله عليه وسلم مِنَ الأهْوَاءِ والأعْمَال، وهَذا قولُ اللّيثِ، وقال ابْنُ السِّكّيْت؛ البدعَة كلُّ مُحدَثَة. اهـ

"Kata *al-bid'ah* dengan *kasrah* (pada huruf *ba'*); adalah perkara baru dalam agama setelah sempurna. Dalam makna itu sebuah hadits *"Hindarilah oleh kalian membuat perkara-perkara baru, maka sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat"*. Atau; bid'ah adalah sesuatu yang dirintis (dibuat tanpa ada contoh sebelumnya) setelah Rasulullah dari *al-Ahwa'* (faham-faham sesat) dan *al-A'mal* (pekerjaan-pekerjaan sesat); ini

---

[8] Al-Fayyumi, *al-Mishbah al-Munir*, h. 138

pendapat al-Layts. Sementara Ibnus-Sikkit berkata: *“Bid’ah adalah segala perkara yang baru”.*[9]

(Lima): Seorang ulama bahasa terkemuka lainnya, yang juga ahli hadits, ahli *fiqh*, dan ahli tafsir; *(al-Muhaddits al-Faqih al-Mufassir al-Lughawiy);* Abu Bakr Ibnul ‘Arabi (w 543 H) menuliskan sebagai berikut:

لَيْسَتْ البِدْعَةُ وَالْمُحْدَثُ مَذْمُوْمَيْنِ لِلَفْظِ بِدْعَةٍ وَمُحْدَثٍ وَلاَ مَعْنَيَيْهِمَا، وَإِنَّمَا يُذَمُّ مِنَ البِدْعَةِ مَا يُخَالِفُ السُّنَّةَ، وَيُذَمُّ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ مَا دَعَا إِلَى الضَّلاَلَةِ. اهـ

“Perkara yang baru (bid’ah atau *muhdats*) tidak pasti tercela hanya karena secara bahasa disebut *bid’ah* atau *muhdats*, atau dalam pengertian keduanya. Melainkan bid’ah yang tercela itu adalah perkara baru yang menyalahi sunnah, dan *muhdats* yang tercela itu adalah perkara baru yang mengajak kepada kesesatan”.[10]

(Enam): *Al-Imam al-Hafizh* Yahya ibn Syaraf an-Nawawi (w 676 H), dalam kitab *Tahdzib al-Asma’ Wa al-Lughat* menuliskan sebagai berikut:

البِدْعَة بكسْرِ الباءِ فِي الشّرْعِ هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يكُنْ فِي عهْدِ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهِي مُنقَسِمَةٌ إِلَى حَسَنةٍ وَقَبيحَةٍ، قالَ الإِمَامُ الشيخُ المُجْمَعُ علَى إمَامَتهِ وجَلالَتهِ وتَمَكُّنهِ فِي أنوَاع العُلوم وبرَاعتهِ أبو محمَّد عبدُ العزيز بنُ عبدِ السّلام رحمهُ الله ورَضِي عنهُ فِي ءَاخِرِ كتابِ القوَاعِد: البدْعَة منقسمةٌ إِلَى واجبَةٍ ومُحرّمةٍ ومندُوبة ومَكْرُوهَةٍ ومبَاحةٍ. قال: والطريقُ فِي ذلِكَ أن تُعْرَضَ

[9] Al-Fayruzabadi, *al-Qamus al-Muhith,* h. 702

[10] Dikutip al-Ghumari dalam *Itqan ash-Shun’ah,* h. 17

البدعَةُ علَى قواعِد الشّريعة، فإن دخَلتْ في قواعِد الإيجَابِ فهِيَ واجبَةٌ، أو في قواعِد التّحْريمِ فمُحرَّمَةٌ، أو الندبِ فمندُوبةٌ، أو المكروهِ فمكروهَةٌ، أو المباحِ فَمُباحَة. اهـ

“Kata *al-Bid’ah* dengan *kasrah* pada huruf *ba’*, dalam pengertian *Syara’* adalah rintisan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah. Bid’ah terbagi kepada bid’ah yang baik *(Hasanah)*, dan bid’ah yang buruk *(Qabihah)*. Berkata seorang *Syekh* dan *Imam* yang telah disepakati ke-*imaman*-nya, keagungannya, dan kedalamannya dalam berbagai disiplin ilmu, serta keunggulannya; yaitu Abu Muhammad Abdul ‘Aziz ibn Abdis-Salam --*semoga rahmat Allah selalu tercurah baginya*-- di akhir *Kitab al-Qawa’id*; “Bid’ah terbagi kepada *bid’ah wajib, bid’ah haram, bid’ah mandub* (sunnah/ dianjurkan), *bid’ah makruh,* dan *bid’ah mubah”*. Beliau berkata: “Metode untuk itu adalah dengan ditampilkan perkara-perkara bid’ah tersebut di atas kaedah-kaedah *Syara’*. Jika masuk dalam kaedah-kaedah yang diwajibkan maka ia adalah *bid’ah wajib*, atau pada kaedah-kaedah haram maka ia adalah *bid’ah haram*, atau pada kaedah-kaedah *mandub* (sunnah) maka ia adalah *bid’ah mandub*, atau pada *makruh* maka ia adalah *bid’ah makruh*, atau pada kaedah-kaedah *mubah* maka ia adalah *bid’ah mubah*”.[11]

(Tujuh): Dalam *al-Mu’jam al-Wajiz*, para pakar bahasa menuliskan definisi bid’ah sebagai berikut:

هِيَ مَا اسْتُحْدِثَ فى الدِّيْن وَغيرِه، تَقُولُ بَدَعَهُ بَدعًا أيْ أنشَأهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِق. اهـ

[11] An-Nawawi, *Tahdzib al-Asma’ Wa al-Lughat,* j. 3, h. 22

"Bid'ah adalah adalah sesuatu yang baru yang dirintis dalam agama dan lainnya. Engkau berkata: *"bada'ahu-bad'an"*; artinya mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya".[12]

Kesimpulan:

(Satu); Dari beberapa catatan para ulama pakar bahasa di atas disimpulkan berikut;

البدْعَة لُغةً مَا أُحْدِثَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وفي الشرع اَلْمُحْدَثُ اَلَّذِيْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ وَلاَ جَاءَ فِيْ السُّنَّةِ.

"Bid'ah dalam pengertian bahasa adalah: *"Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya"*. Dan dalam pengertian *Syara'* bid'ah adalah: *"Sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis, baik di dalam al-Qur'an maupun dalam hadits"*.[13]

(Dua); Dari catatan para ahli bahasa tersebut juga dapat dipahami bahwa bid'ah terbagi kepada dua bagian: *(Pertama): Bid'ah Dhalalah*, disebut pula dengan *Bid'ah Sayyi-ah* atau *Sunnah Sayyi-ah*; yaitu perkara baru yang menyalahi al-Qur'an dan Sunnah. *(Kedua): Bid'ah Huda* atau disebut juga dengan *Bid'ah Hasanah* atau *Sunnah Hasanah*, yaitu perkara baru yang sesuai dan sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Pembagian bid'ah kepada dua bagian ini, selain dinyatakan oleh para pakar bahasa, juga telah ditetapkan oleh banyak ulama terkemuka dari empat madzhab, juga terdapat banyak dalil-dalil menunjukan itu, seperti yang akan anda lihat di bawah ini.

---

[12] *Al-Mu'jam al-Wajiz*, j. 1, h. 45

[13] Lihat pula kesimpulan definisi ini *al-Imam al-Hafizh* al-Harari, *Sharih al-Bayan*, j. 1, h. 278.

Bab II

Pernyataan Para Ulama Dari Berbagai Madzhab Dalam Membagi Bid'ah Kepada *Hasanah* Dan *Sayyi-ah*

Ada banyak tulisan para ulama dalam menetapkan bahwa bid'ah terbagi kepada dua macam; *bid'ah huda,* yang juga disebut dengan *bid'ah hasanah,* dan *bid'ah dhalalah* atau disebut pula dengan *bid'ah sayyi-ah.* Di antaranya sebagai berikut;

(Satu): *Al-Imam al-Mujtahid* Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i (w 204 H), --sebagaimana dikutip dengan *sanad* yang sahih oleh *al-Imam al-Hafizh* al-Bayhaqi (w 458 H)--, berkata:

الْمُحْدَثَاتُ مِنَ الْأُمُوْرِ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا، فهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلاَلَةُ، وَالثَّانِيَةُ : مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لاَ خِلاَفَ فِيْهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هذا، وَهَذِهِ مُحْدَثَةٌ غَيْرُ مَذْمُوْمَةٍ. اهـ

"Perkara-perkara baru terbagi menjadi dua macam. *(Pertama):* Perkara baru yang menyalahi al-Qur'an, Sunnah, *Atsar* (perkataaan

atau perbuatan para Sahabat), atau Ijma' maka ini adalah bid'ah sesat. *(Kedua):* Perkara baru dari kebaikan; tidak menyalahi satupun dari perkara-perkara di atas *(al-Qur'an, Sunnah, Atsar, dan Ijma')* maka ia perkara baru yang tidak tercela".[14]

Sebenarnya cukup bagi kita bahwa *Imam madzhab* kita; *al-Imam al-Mujtahid* Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i telah menetapkan pembagian bid'ah kepada *hasanah (huda)*, dan *sayyi-ah (dhalalah)*. Sehingga tidak layak bagi kita yang bukan *mujtahid*, bahkan bukan Ulama, untuk menyalahinya.

(Dua): *Al-Imam al-Hafizh* Abu Nu'aim al-Ashbahani (w 439 H) dalam *Hilyah al-Awliya'*, mengutip perkataan *al-Imam* asy-Syafi'i dengan *sanad*-nya dari Harmalah ibn Yahya, menuliskan berikut:

البدعَةُ بدعَتان، بدعَةٌ محمُودةٌ وبدعَةٌ مذمُومَةٌ، فمَا وَافَقَ السّنة فهُوَ محمُودٌ، ومَا خالَفَ السّنةَ فهُو مَذمومٌ، واحتجَّ بقول عمرَ بنِ الخطاب في قيَامِ رمضَان: نعمتِ البدْعةُ هي. اهـ

"Bid'ah ada dua macam: Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan *Sunnah* adalah bid'ah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi *Sunnah* adalah bid'ah tercela. Dan beliau (asy-Syafi'i) berdalil dengan perkataan 'Umar ibn al-Khaththab tentang shalat *Qiyam Ramadhan;* "Ia *(Qiyam Ramadhan)* adalah sebaik-baiknya bid'ah".[15]

(Tiga): *Al-Imam* Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (w 505 H) dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* menulis:

---

[14] Al-Bayhaqi, *Manaqib asy-Syafi'i,* j. 1, h. 469

[15] Abu Nu'aim, *Hilyah al-Awliya',* j. 9, h. 76

وَمَا يُقالُ إنه أُبْدِعَ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فليسَ كلُّ ما أُبْدِعَ مَنْهِيًّا، بَل المنهيُّ بدعةٌ تُضَادّ سنّةً ثَابِتةً وتَرفعُ أمْرًا مِن الشرعِ مَعَ بقَاءِ علّتِه، بل الإبدَاعُ قدْ يَجبُ في بعض الأحْـوالِ إذا تَغيَّرتِ الأسْـبَاب. اهـ

“Dan apa yang dikatakan sebagai bid’ah setelah Rasulullah; maka tidaklah setiap perkara bid’ah itu terlarang, tetapi yang terlarang adalah bid’ah yang menyalahi ajaran yang telah sahih dan mengangkat perkara dari *Syara’* beserta tetap *illat*-nya (sebab-nya), bahkan bid’ah kadang wajib dalam beberapa keadaan bila telah berubah sebab-sebab-nya”.[16]

(Empat): *Al-Imam* al-‘Izz ibn ‘Abdis-Salam (w 660 H) dalam kitab *Qawa’id al-Ahkam* menuliskan:

البدعَةُ مَنقسِمَةٌ إلى وَاجبةٍ ومُحَرَّمةٍ ومندُوبةٍ وَمكرُوهَةٍ وَمبَاحَةٍ ثمّ قالَ: وَالطريقُ في ذلكَ أن تُعرَضَ البدعةُ على قواعدِ الشريعةِ، فإنْ دَخلتْ في قواعدِ الإيجابِ فهِيَ وَاجبةٌ، أوْ في قواعدِ التّحريمِ فَهيَ مُحرّمَةٌ، أو الندبِ فمَنـدوبةٌ، أو المكروهِ فمَكروهةٌ، أو المباحِ فَمُباحةٌ. اهـ

“Bid’ah terbagi kepada *bid’ah wajib, bid’ah haram, bid’ah mandub* (sunnah/dianjurkan), *bid’ah makruh,* dan *bid’ah mubah”*. Beliau berkata: “Metode untuk itu adalah dengan ditampilkan perkara-perkara bid’ah tersebut di atas kaedah-kaedah *Syara’*. Jika masuk dalam kaedah-kaedah yang diwajibkan maka ia adalah *bid’ah wajib*, atau pada kaedah-kaedah haram maka ia adalah *bid’ah haram*, atau pada kaedah-kaedah *mandub* (sunnah) maka ia adalah *bid’ah*

---

[16] Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin,* j. 2, h. 3

mandub, atau pada *makruh* maka ia adalah *bid'ah makruh*, atau pada kaedah-kaedah *mubah* maka ia adalah *bid'ah mubah*".[17]

(Lima): *Al-Imam al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani (w 852 H), dalam *Fath al-Bari* menuliskan:

البدْعةُ أصْلُهَا مَا أحْدِثَ علَى غيرِ مثَالٍ سَابقٍ، وتُطلقُ في الشرعِ في مُقابِل السنةِ فتكون مَذمُومةً، والتحقيقُ إن كانتْ ممَّا تَندرجُ تَحْتَ مُستحْسَنٍ في الشرعِ فهي حَسنةٌ، وإنْ كانتْ ممّا تندَرجُ تحتَ مُستقبحٍ في الشرعِ فَهي مُستقبَحَةٌ وإلاّ فهيَ مِنْ قِسْمِ المباحِ وقَد تَنقسمُ إلى الأحْكامِ الخمسَةِ. اهـ

"Bid'ah pada asalnya adalah sesuatu yang dirintis tanpa ada contoh sebelumnya. Dan dimaksudkan bid'ah dalam *Syara'* adalah sesuatu yang berlawanan dengan *Sunnah* (ajaran Rasulullah) sehingga ia sebagai perkara yang tercela. Dan pada hakekatnya; jika bid'ah itu masuk dalam perkara yang baik dalam *Syara'* maka ia adalah bid'ah *hasanah*, dan jika masuk dalam perkara buruk dalam *Syara'* maka ia adalah bid'ah buruk *(mustaqbahah)*, dan jika tidak demikian (artinya; bukan keduanya) maka dia adalah bid'ah yang *mubah*. Dan kadang bid'ah terbagi kepada sesuai hukum yang lima *(Wajib, Haram, Sunnah, Makruh, dan Mubah)*".[18]

Di agian lain dalam *Fath al-Bari* pada *Kitab al-I'tisham Bi al-Kitab wa as-Sunnah,* mengutip perkataan *al-Imam* asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Abu Nu'aim dan *al-Hafizh* al-Bayhaqi, *al-Hafizh* Ibnu Hajar menuliskan:

[17] Al-'Izz ibn Abdis-Salam, *Qawa'id al-Ahkam,* j. 2, h. 172-174

[18] Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, j. 4, h. 253

البِدْعةُ بدعَتَانِ، بدعَةٌ مَحمودَةٌ وبدعَةٌ مَذمُومَة، فمَا وافَق السّنّةَ فهُو مَحمودٌ، ومَا خالَفَ السّنَّةَ فهُو مذمُومٌ، أخْرجَه أبو نُعيمٍ بمعناهُ مِن طريقِ إبراهيمَ بنِ الجنيدِ عنِ الشّافعيِّ، وجَاء عن الشافعيِّ أيضًا مَا أخْرجَهُ البيهقيُّ في مناقبهِ قالَ؛ المحدثاتُ ضربَانِ مَا أُحدِثَ يُخالفُ كتاباً أو سنّةً أو أثرًا أو إجماعًا فهذه بدعةُ الضلالِ، ومَا أُحدث منَ الخيرِ لا يُخالفُ شيئًا مِن ذلك فهذهِ محدثةٌ غيرُ مذمومةٍ. اهـ

"Bid'ah ada dua macam: Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang sesuai dengan *Sunnah* adalah bid'ah terpuji, dan bid'ah yang menyalahi *Sunnah* adalah bid'ah tercela. Telah meriwayatkannya oleh Abu Nu'aim dengan makna demikian itu dari jalur Ibrahim ibn al-Junaid, dari asy-Syafi'i. Juga datang pernyataan dari asy-Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam kitab *Manaqib asy-Syafi'i,* bahwa ia (asy-Syafi'i) berkata: "Perkara-perkara baru terbagi menjadi dua macam. *(Pertama):* Perkara baru yang menyalahi al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma' maka ini adalah bid'ah sesat. *(Kedua):* Perkara baru dari kebaikan; tidak menyalahi satu-pun dari perkara-perkara di atas maka ia perkara baru yang tidak tercela".[19]

Pada bagian lain dalam kitab *Fath al-Bari, Kitab al-Jum'ah,* pada *Bab al-Adzan Yawm al-Jum'ah, al-Hafizh* Ibnu Hajar menuliskan:

وكُلُّ مَا لمْ يَكُنْ في زمنهِ صلى الله عليه وسلم يُسمَّى بدعة، لكنْ منهَا ما يَكونُ حسنًا ومنهَا ما يكونُ بخلافِ ذلكَ. اهـ

[19] Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, j. 13, h. 253

"Setiap apa yang tidak ada di zaman Rasulullah disebut dengan bid'ah. Tetapi dari bid'ah tersebut ada yang baik, dan ada yang yang buruk".[20]

(Enam): *Al-Imam al-Hafizh* Yahya ibn Syaraf an-Nawawi (w 676 H), dalam *al-Minhaj Bi Syarh Sahih Muslim,* dalam penjelasan hadits riwayat *al-Imam* Muslim; *"Kullu bid'ah Dhalalah"*, menuliskan sebagai berikut:

قولُه صلى الله عليه وسلم: (وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ) هذا عامٌّ مخصوصٌ، والمرادُ: غالبُ البدَعِ، قال أهلُ اللُّغة: هيَ كلُّ شيءٍ عُملَ عَلَى غير مثالٍ سابقٍ. قال العلماءُ: البدعةُ خمسةُ أقسامٍ: واجبة، وَمندوبة، ومحرَّمة، ومكروهة، ومباحة. فمِنَ الواجبةِ: نظْمُ أدلَّة المتكلّمين للرَّدّ عَلَى الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. ومِن المندوبة: تصنيف كتب العلم وبناء المدارس والرّبط وغير ذلك. ومن المباح: التّبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك. والحرام والمكروهُ ظاهرَان، وقد أوْضحْتُ المسألةَ بأدلَّتها المبسوطةِ في تهذيبِ الأسماءِ واللُّغاتِ فإذا عرف ما ذكرتُه علم أنَّ الحديثَ من العامّ المخصوص، وكذا ما أشبهَهُ مِن الأحاديثِ الواردةِ، ويؤيّد مَا قلناه قولُ عمر بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في التّراويح: نعمتِ البدعةُ، ولا يمنع من كون الحديث عامًّا مخصوصًا قوله: (كُلُّ بِدْعَةٍ) مؤكّدًا بــ كلّ، بل يدخلُه التَّخصيصُ معَ ذلك كقولهِ تعالَى: تُدَمّرُ كُلَّ شَىءٍ (الأحقاف: 25). اهـ

"Sabda Rasulullah; *"Kullu bid'ah dhalalah"* adalah redaksi umum yang telah dikhususkan *('am makhshusuh)*, yang dimasud adalah;

---

[20] Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari, Kitab al-Adzan,*

"kebanyakan bid'ah itu sesat". Para ahli bahasa berkata; "Bid'ah adalah segala sesuatu diperbuat tanpa ada contoh sebelumnya". Para Ulama berkata: Bid'ah ada lima bagian; bid'ah *wajib, mandub* (dianjurkan/*sunnah*), *haram, makruh* dan bid'ah *mubah*. Dari bid'ah wajib, seperti menegakan dalil-dalil oleh para teolog (ulama *Ushul/al-mutakallimin*) untuk membantah orang-orang sesat/kafir, para ahli bid'ah (sesat), dan semacamnya. Dari bid'ah *mandub*, seperti menyusun kitab-kitab berisi ilmu-ilmu (agama), membangun sekolah-sekolah dan *rubat-rubat*, dan lainnya. Dari bid'ah *mubah*, seperti melapangkan/variatif dalam makanan dan lainnya. Adapun bid'ah *haram* dan *makruh* maka jelas pemaahamannya. Setelah jelas apa yang aku sebutkan maka dapat diketahui bahwa hadits di atas termasuk dari teks yang memiliki redaksi umum; tetapi telah dikhususkan *('am makhshusuh)*. Demikian pula pemahaman beberapa hadist yang serupa itu. Pemahaman ini dikuatkan dengan perkataan 'Umar –*semoga ridla Allah senantiasa tercurah baginya*--; "(Shalat *Tarawih*) Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah". Redaksi *"Kullu bid'ah"* (makna zahirnya; *"Semua bid'ah"*) dalam hadits di atas tidak mencegah adanya hadits ini sebagai hadits *'am makhshush*. [Artinya] Hadits tersebut tetap dimasuki *takhshish* (pengkhususan). Seperti dalam makna firman Allah: *"Tudammiru Kulla Syai'"* (QS. al-Ahqaf: 25).[21]

Angin siksaan yang menimpa kaum 'Ad, --yang dimaksud ayat QS. al-Ahqaf: 25 tersebut--, menghancurkan *"segala sesuatu"* [*Kulla Sya'i*]; yang dimaksud adalah harta benda mereka, bukan mutlak segala sesuatu. Terbukti langit dan bumi hingga sekarang masih ada.

Di bagian lain dari kitab *al-Minhaj, al-Imam* an-Nawawi menuliskan sebagai berikut:

---

21 An-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, j. 6, h. 154

قولهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا) إلى ءاخرهِ، فيه الحثُّ على الابتداءِ بالخيراتِ، وسنّ السّننِ الحسناتِ، والتحذيرِ منَ اختراعِ الأباطيلِ والمستقْبَحاتِ، وسبَبُ هذا الكلامِ في هذا الحديثِ أنهُ قالَ في أوّلهِ: "فجَاء رجُلٌ بِصَرّة كادتْ كفُّه تعجزُ عنهَا فتتَابَعَ الناسُ، وكان الفضلُ العظيمُ للبادِئ بهذا الخير والفاتحِ لِبابِ هذا الإحْسَانِ، وفي هذا الحديثِ تخصيص قولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: "كلّ محدثةٍ بدعَةٌ، وكلّ بدعةٍ ضَلالة"، وأنّ المراد به المحدثاتُ الباطلةُ والبدَعُ المذمومَة. اهـ

"Sabda Rasulullah; *"Barangsiapa merintis dalam Islam rintisan yang baik maka baginya pahalanya"* hingga akhir hadits. Di dalamnya terdapat anjuran untuk membuat/memulai perkara-perkara baik, merintis rintisan-rintisan kebaikan, dan menjauhi merintis kebatilan-kebatilan dan berbagai keburukan. Sebab adanya perkataan [Rasulullah] dalam hadits ini *("Man Sanna...")*; bahwa pada awal hadits ini disebutkan: *"Maka datanglah seorang laki-laki [dari kaum Anshar] membawa sebuah wadah [berisi sedekah] yang tangannya hampir tidak mampu mengangkatnya. Maka kemudian orang-orang mengikutinya (melakukan hal yang sama)..."*. Adalah keutamaan agung bagi orang yang memulai kebaikan itu; yang membukan pintu derma tersebut. Dan di dalam hadits ini terdapat pengkhususan *(takhshish)* terhadap sabda Rasulullah *"Kullu muhdatsah bid'ah, wa kullu bid'ah dhalalah";* bahwa yang dimaksud dengan redaksi hadits tersebut adalah perkara-perkara baru yang batil dan bid'ah-bid'ah yang tercela".[22]

[22] An-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, j. 16, h. 226-227

(Tujuh): Salah seorang ahli fiqh terkemuka dalam madzhab Hanafi; *Syekh* Muhammad Amin ibn 'Umar, yang populer dengan sebutan Ibnu Abidin (w 1252 H), dalam kitab *Hasyiyah Radd al-Muhtar*, menuliskan sebagai berikut:

فقد تكون البدعة واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعلّم النحو المفهم للكتاب والسنة، ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة، وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب. اهـ

"Bid'ah terkadang wajib, seperti menegakan dalil-dalil untuk membantah orang-orang dari berbagai kelompok sesat, mempelajari Ilmu Nahwu untuk memahami al-Qur'an dan hadits. Dan bid'ah terkadang *mandub* (sunnah/ dianjurkan), seperti mendirikan *rubat* (semacam pondok pesantren) dan madrasah, serta membuat berbagai macam kebaikan yang belum ada di masa-masa permulaan. Bid'ah terkadang *makruh*, seperti melukis hiasan (semacam kaligrafi atau lainnya) di masjid-masjid. Bid'ah juga terkadang *mubah*, seperti memperbanyak makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman, atau pada pakaian-pakaian".[23]

(Delapan): *Al-Mufassir* Syihabuddin Mahmud ibn 'Abdullah al-Husaini al-Alusi (w 1270 H) dalam kitab tafsir *Ruh al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an* menuliskan sebagai berikut:

ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم عمل المولد إذا لم يكن فيه منكر، قال الإمام السيوطي قدس سره: "يستحب لنا إظهار الشكر لمولده عليه السلام". اهـ. وقد اجتمع عند الإمام تقي

---

[23] Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar,* j. 1, h. 376

الدين السبكي رحمه الله جمع كثير من علماء عصره، فأنشد منشد قول الصرصري رحمه الله في مدحه صلى الله عليه وسلم:

قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب * على ورق من خط أحسن من كتب

وأن تنهض الأشراف عند سماعه * قياماً صفوفاً أو جثياً على الركب

فعند ذلك قام الإمام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس عظيم بذلك المجلس، ويكفي ذلك في الاقتداء، وقد قال ابن حجر الهيتمي إن البدعة الحسنة متفق على ندبها، وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك، أي بدعة حسنة، قال السخاوي: لم يفعله أحد من القرون الثلاثة، وإنما حدث بعد، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر من بركاته عليهم كل فضل عظيم، قال ابن الجوزي: من خواصه أنه أمان في ذلك العام، وبشرى عاجلة بنيل البغية والمرام، وأول من أحدثه من الملوك صاحب أربل، وصنف له ابن دحية رحمه الله كتاباً في المولد سماه التنوير بمولد البشير النذير، فأجازه بألف دينار، وقد استخرج له الحافظ ابن حجر أصلاً من السنة وكذا الحافظ السيوطي. اهـ

"Di antara bentuk pengagungan terhadap Rasulullah adalah memperingati hari kelahirannya *(Maulid)* jika tidak ada kemunkaran di dalamnya. *Al-Imam* as-Suyuthi *--semoga Allah meninggikan derajatnya--* berkata: "Dianjurkan bagi kita untuk menampakan rasa syukur bagi kelahiran Rasulullah". *Al-Imam* Taqiyyuddin as-Subki [suatu waktu] berkumpul dengan sekelompok ulama yang hidup di masanya, lalu seorang *munsyid*

(pendendang/vokalis) membacakan bait-bair sya'ir karya ash-Sharshari dalam puji-pujian kepada Rasulullah:

> *Masih dinilai sedikit pujian terhadap Rasulullah walau ditulis diatas kertas dengan tinta emas; dari seorang yang sangat indah tulisannya (kaligrafinya).*
>
> *Dan walaupun orang-orang terkemuka/mulia saat mendengar [pujian terhadap Rasulullah] mereka semua berdiri berbaris-baris, atau mereka yang duduk bertekuk pada lutut [karena khusyu'/tunduk/saat mendengarnya].*

Maka ketika itu *al-Imam* Taqiyyuddin as-Subki berdiri, dan semua hadirin yang ada di majelis itu ikut berdiri; hingga terjadilah kekhusuyu-an yang sangat di majelis tersebut. Cukup peristiwa ini menjadi teladan bagi kita. Ibnu Hajar al-Haytami telah berkata bahwa bid'ah *hasanah* disepakati dalam anjuran utuk dikerjakan. Dan peringatan maulid Nabi; serta berkumpulnya manusia untuk itu adalah bagian dari bid'ah *hasanah*. As-Sakhawi berkata bahwa model peringatan maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh siapapun di tiga abad pertama hijriyah. Barulah terjadi setelah lewat masa tiga abad itu. Kemudian setelah itu orang-orang Islam senantiasa di seluruh tempat dan kota-kota besar berkumpul untuk memperingati maulid Nabi. Di malam harinya mereka banyak mengeluarkan berbagai macam sedekah. Mereka khusu' membaca sejarah malid Nabi yang mulia, sehingga nampaklah keberkahan maulid atas mereka dengan karunia yang sangat agung. Ibnul Jawzi berkata bahwa di antara keistimewaan peringatan maulid Nabi bahwa [dengan sebab] itu menjadi aman di tahun tersebut, dan menjadi kabar gembira yang cepat bagi tercapainya segala cita-cita (keinginan). Orang yang pertamakali merintis peringatan Maulid Nabi dari raja-raja adalah al-Muzhaffar; raja Irbilia (sekarang Irak). Ibnu Dihyah telah

menyusun sebuah kitab tentang maulid Nabi berjudul *at-Tanwir Bi Mawlid al-Basyir an-Nadzir*. Maka beliau diberi hadiah oleh raja al-Muzhaffar 1000 dinar (emas). Kemudian setelah itu, *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani meriwayatkan *(takhrij)* dasar-dasar hadits terkait maulid Nabi. Demikian pula *al-Hafizh* as-Suyuthi".[24]

(Sembilan): *Al-Muhaddits* Abu Muhammad Mahmud ibn Ahmad, yang populer dengan sebutan Badruddin al-Ayni (w 855 H) dalam kitab *'Umdah al-Qari' Syarh Shahih al-Bukhari* menuliskan sebagai berikut:

والبدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم البدعة على نوعين؛ إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة، وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة. اهـ.

"Bid'ah pada asalnya adalah merintis perkara yang tidak ada di zaman Rasulullah. Kemudian bid'ah terbagi kepada dua macam. Jika bid'ah tersebut masuk dalam perkara yang dianggap baik dalam Syara' maka dia adalah bid'ah *hasanah*. Dan jika ia masuk dalam perkara yang dianggap buruk dalam Syara' maka ia adalah bid'ah buruk".[25]

(Sepuluh): Ahmad ibn Muhammad ath-Thahthawi (w 1231 H) dalam *Hasyiyah ath-Thahthawi 'Ala Maraqi al-Falah* menuliskan:

وأول ما زيدت الصلاة على النبي بعد الأذان على المنارة في زمن حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون بأمر

---

[24] Al-Alusi, *Ruhul Bayan Fi Tafsir al-Qur'an,* j. 9, h. 2

[25] Al-Ayni, *'Umdah al-Qari',* j. 11, h. 124

المحتسب نجم الدين الطنيدي، وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين، وسبعمائة كذا في الأوائل للسيوطي، والصواب من الأقوال أنها بدعة حسنة. اهـ

"Permulaan adanya tambahan dalam bacaan shalawat atas Rasulullah setelah *adzan* di atas menara adalah di zaman Haji in al-Asyraf Sya'ban ibn al-Husain ibn Muhammad ibn Qalawun; dengan rekomendasi/perintah seorang penegak hukum *Syara' (al-muhtasib)* Najmuddin ath-Thunaydi. Yaitu pada bulan Sya'ban tahun 791. Demikian telah disebutkan oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam kitab *al-Awa-il*. Dan dari beberapa pendapat; pendapat yang benar adalah bahwa itu termasuk bid'ah *hasanah*".[26]

(Sebelas): Seorang ahli *fiqh* madzhab Hanafi *(al-Faqih al-Hanafi); Syekh* Abdul Ghani ibn Thalib al-Ghunaimi al-Hanafi (w 1298 H) dalam kitab *al-Lubab Bi Syarh al-Kitab,* --menyetujui catatan Ibnu 'Abidin-- menuliskan sebagai berikut:

قال في الدر: وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي، وعلامات الوقف ونحوها؛ فهي بدعة حسنة. اهـ

"Berkata dalam kitab *ad-Durr al-Muhtar*: "Di atas pendapat ini maka tidak mengapa menuliskan nama-nama surat al-Qur'an, bilangan ayat-ayatnya, tanda-tanda *waqaf*-nya, dan semacamnya. Itu semua adalah bid'ah *hasanah*".[27]

(Dua Belas): *Syekh* Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ath-Tharabulsi al-Maghribi, populer

[26] Ath-Thahthawi, *Hasyiyah ath-Thathawi 'Ala Maraqi al-Falah,* j. 1, h. 103

[27] *Al-Lubab Bi Syarh al-Kitab,* j. 1, h. 684

dengan sebutan al-Haththab al-Maliki, (w 954 H) dalam kitab *Mawahib al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar Khalil,* menuliskan:

وقال السخاوي في القول البديع: أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله عقب الأذان للفرائض الخمس إلا الصبح والجمعة فإنهم يقدمون ذلك قبل الأذان، وإلا المغرب فلا يفعلونه لضيق وقتها، وكان ابتداء حدوثه في أيام الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وبأمره، وذكر بعضهم أن أمر الصلاح بن أيوب بذلك كان في أذان العشاء ليلة الجمعة، ثم إن بعض الفقراء زعم أنه رأى رسول الله وأمره أن يقول للمحتسب أن يأمر المؤذنين أن يصلوا عليه عقب كل أذان، فسرّ المحتسب بهذه الرؤيا، فأمر بذلك واستمر إلى يومنا هذا، وقد اختلف في ذلك هل هو مستحب أو مكروه أو بدعة أو مشروع؟ واستدل للأول بقوله: (وافعلوا الخير) ومعلوم أن الصلاة والسلام من أجل القرب، لا سيما وقد تواترت الأخبار على الحث على ذلك، مع ما جاء في فضل الدعاء عقبه والثلث الأخير وقرب الفجر، والصواب أنه بدعة حسنة وفاعله بحسب نيته. اهـ

"As-Sakhawi dalam kitab *al-Qaul al-Badi'* berkata: "Rintisan pertama kali bacaan shalawat oleh para *mu'adzin* setelah adzan dalam shalat fardlu yang lima, kecuali pada waktu subuh dan shalat jum'at; di mana bacaan shalawat tersebut didahulukan sebelum kumandang, dan kecuali pada waktu maghrib karena waktunya yang sempit; adalah permulaan adanya pada masa an-Nashir Shalahuddin Yusuf ibn Ayyub, dan dengan perintahnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa permulaannya adalah saat

Shalahuddin Ibn Ayyub memerintah demikian itu pada adzan Isya di malam jum'at. Kemudian disebutkan bahwa sebagian orang-orang sufi bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, lalu Rasulullah memerintah untuk disampaikan kepada penegak hukum Syara' *(al-muhtasib)* agar para mu'adzin mengumandangkan bacaan shalawat atasnya setiap selesai adzan. Maka *al-muhtasib* sangat senang dengan berita mimpi itu. Lalu ia memerintah untuk dilaksanakan, hingga kemudian berlanjut sampai masa kita ini. Dan telah diperselisihkan pada demikian itu; apakah ia *mustahabb (sunnah)*, *makruh*, bid'ah, atau disyari'atkan? Diambil dalil bagi pendapat pertama; (bahwa ia *mustahabb*) dari firman Allah: *"Dan kerjakanlah oleh kalian akan segala kebaikan" (QS)*. dan sudah maklum, bahwa shalawat atas Rasulullah adalah di antara bentuk ibadah yang sangat agung. Terlebih lagi ada banyak hadits *mutawatir* yang memerintahkan kepada demikian itu. Termasuk adanya keutamaan berdoa pada setiap selesai adzan, pada sepertiga malam, dan pada saat menjelang fajar (subuh). Dan pendapat yang benar adalah bahwa itu merupakan bid'ah *hasanah*, dan pelakunya (dibalas/pahala) sesuai niatnya".[28]

(Tiga Belas): *Syekh* Muhammad ibn Abdil Baqi az-Zurqani al-Maliki (w 1122 H) dalam kitab *Syarh al-Muwaththa'* dalam menjelaskan perkataan sahabat 'Umat *"Nimah al-Bid'ah Hadzihi"*, menuliskan sebagai berikut:

(نعمت البدعة هذه) فسماها بدعة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسنّ الاجتماع لها ولا كانت في زمان الصديق، وهي لغة ما أُحدث على غير مثال سبق وتطلق شرعًا على مقابل السنة وهي

[28] Al-Haththab al-Maliki, *Mawahib al-Jalil,* j. 2, h. 9

ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم، ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة. اهـ

"(Perkataan 'Umar); *"Ini adalah sebaik-baik bid'ah"*, beliau menamakannya *(Qiyam Ramadhan)* sebagai perkara bid'ah karena Rasulullah tidak mengajarkan untuk berkumpul melaksanakan shalat tersebut, dan juga tidak pernah ada di masa Abu Bakr ash-Shiddiq. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dirintis tanpa ada contoh sebelumnya. Dan secara *Syara'* bid'ah dimaksudkan terhadap perkara yang menyalahi sunnah; yaitu sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah. Bid'ah terbagi kepada pembagian hukum yang lima *(wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah)*".[29]

(Empat belas): *Syekh* Ahmad ibn Yahya al-Winsyarisi (w 914 H) dalam kitab *al-Mi'yar al-Mu'rab* menuliskan:

وأصحابنا وإن اتفقوا على إنكار البدع في الجملة فالتحقيق الحق عندهم أنها خمسة أقسام. اهـ

"Dan para sahabat kami (Ulama madzhab Maliki) sekalipun mereka sepakat di atas menginkari bid'ah secara keseluruhan, namun sebenarnya pendapat yang *haq* menurut mereka adalah bahwa bid'ah terbagi kepada lima macam".[30]

Al-Winsyarisi kemudian menyebutkan secara detail beberapa contoh dari lima macam bentuk bid'ah dimaksud; *wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah*. Kemudian beliau menuliskan:

فالحق في البدعة إذا عُرضت أن تعرض على قواعد الشرع فأي القواعد اقتضتها ألحقت بها، وبعد وقوفك على هذا التحصيل

[29] Az-Zurqani, *Syarh al-Muwaththa',* j. 1, h. 238

[30] Al-Winsyarisi, *al-Mi'yar al-Mu'rab,* j. 1, h. 357

والتأصيل لا تشك أن قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، من العام المخصوص كما صرح به الأئمة رضوان الله عليهم .اهـ

"Maka pendapat yang hak pada masalah bid'ah jika datang ia maka ditampilkan di atas kaedah-kaedah *Syara'.* Kaedah manakah yang menuntut terhadap bid'ah itu maka ia diikutkan dengan keadah tersebut. Setelah engkau renungkan atas pemahaman dan pondasi ini; maka engkau tidak akan ragu bahwa sabda Rasulullah *"Kullu bid'ah dhalalah"* adalah redaksi umum yang telah dikhususkan *('am makhshush)*, sebagaimana telah dinyatakan demikian oleh para Imam terkemuka *--semoga ridha Allah senantiasa tercurah bagi mereka--*".[31]

(Lima Belas): *Syekh* Syamsuddin Muhammad ibn Abil Fath al-Ba'li al-Hanbali (w 709 H) dalam kitab *al-Muthli' 'Ala Abwab al-Muqni'*, menuliskan:

والبدعة مما عُمل على غير مثال سابق، والبدعة بدعتان؛ بدعة هدى وبدعة ضلالة، والبدعة منقسمة بانقسام أحكام التكليف الخمسة. اهـ

"Bid'ah adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa ada contoh sebelumnya. Bid'ah ada dua; bid'ah *huda* dan bid'ah *dhalalah*, dan bid'ah terbagi kepada pembagian hukum *taklifi* yang lima *(Wajib, Haram, Sunnah, Makruh, dan Mubah)*".[32]

---

[31] Al-Winsyarisi, *al-Mi'yar al-Mu'rab,* j. 1, h. 358

[32] Al-Ba'li, *al-Muthli' 'Ala Abwab al-Muqni'*, h. 334

(Enam Belas): *Al-Muhaddits al-'Allamah* Abul Fadl 'Abdullah ibn ash-Shiddiq al-Ghumari (w 1413 H) dalam *Itqan ash-Shun'ah* menuliskan sebagai berikut:

يعلم مما سبق أن العلماء متفقون على انقسام البدعة إلى محمودة ومذمومة وأن عمر رضى الله عنه أول من نطق بذلك ومتفقون على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ "كل بدعة ضلالة" عام مخصوص ولم يشذ عن هذا الاتفاق إلا الشاطبي صاحب الاعتصام فإنه أنكر هذا الانقسام، وزعم أن بدعة مذمومة، لكنه اعترف بأن من البدع ما هو مطلوب وجوبا أو ندبا، وجعله من قبيل المصلحة المرسلة، فخلافه لفظي يرجع إلى التسمية، أي أن البدعة المطلوبة لا تسمى بدعة حسنة، بل تسمى مصلحة .اه

"Diketahui dari [penjelasan] terdahulu bahwa para Ulama telah sepakat membagi bid'ah kepada bid'ah *mahmudah* (terpuji) dan bid'ah *madzmumah* (tercela), dan bahwa 'Umar *--semoga ridla Allah senantiasa tercurah baginya--* adalah orang yang pertamakali mengucapkan [pembagian] itu. Dan semua Ulama juga sepakat bahwa sabda Rasulullah *"Kullu bid'ah dhalalah"* adalah redaksi umum yang dikhususkan *('am makhshush)*. Dan tidak ada yang berlaku ekstrim/menyempal/nyeleneh dari kesepakan para Ulama ini kecuali asy-Syathibi, penulis kitab *al-I'tisham*; yang mengingkari pembagian tersebut. Akan tetapai asy-Syathibi mengakui bahwa di antara perkara bid'ah ada yang diperintahkan/dituntut baik secara wajib atau sunnah. Ia menjadikannya dari bagian *al-Mashlahah al-Mursalah*. Maka perbedaan asy-Syathibi ini adalah perbedaan redaksi; kembali kepada masalah penamaan. Artinya; [menurut asy-Syathibi] bahwa bid'ah yang diperintahkan/dituntut tersebut

tidak namakan sebagai bid'ah, tetapi ia dinamakan dengan *Mashlalah*".[33]

(Tujuh Belas) *Al-Imam al-Hafizh* Abu 'Abdir-Rahman Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf al-Harari (w 1429 H) dalam kitab *Sharih al-Bayan* menuliskan:

والبدعة تنقسم إلى قسمين؛ بدعة ضلالة وهي المحدثة المخالفة للقرءان والسنة، وبدعة هدى وهي المحدثة الموافقة للقرءان والسنة. اهـ

"Bid'ah terbagi kepada dua bagian; bid'ah *dhalalah;* yaitu perkara baru yang menyalahi bagi al-Qur'an dan Sunnah. Dan bid'ah *huda;* yaitu perkara baru yang sejalan bagi al-Qur'an dan Sunnah".[34]

Catatan Penting Dari Catatan Ibnu Taimiyah

Bagi mereka yang *"getol"* menyuarakan bahwa semua bid'ah secara mutlak adalah sesat, --umumnya pernyataan ini didagangkan oleh orang-orang pecinta Ibnu Taimiyah *(Taimiyyun/Wahhabiyyah)*-- berikut ini kita sodorkan ke hadapan mereka catatan Ibnu Taimiyah sendiri yang telah membagi bid'ah kepada dua bagian; bid'ah *hasanah* dan bid'ah *sayyi'ah*.

(Satu): Dalam kitab berjudul *Majmu' al-Fatawa*, --yang juga sama persis dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang lain, berjudul *Qa'idah Jalilah Fi at-Tawassul Wa al-Wasilah--,* Ibnu Taimiyah menuliskan sebagai berikut:

---

[33] 'Abdullah ibn ash-Shiddiq al-Ghumari, *Itqan ash-Shun'ah Fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah,* h. 16

[34] Abdullah al-Harari, *Sharih al-Bayan,* j. 1, h. 278

وكل بدعة ليست واجبة ولامستحبة فهي بدعة سيئة، وهي ضلالة باتفاق المسلمين، ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التى يتقرب بها إلى الله .اهـ

"Dan setiap bid'ah yang bukan wajib dan bukan *mustahabbah* (dianjurkan/sunnah) maka dia adalah bid'ah buruk, dan dia adalah sesat dengan kesepekatan orang-orang Islam. Dan adapun pendapat yang mengatakan ada sebagian bid'ah yang disebut bid'ah *hasanah* maka itu adalah apa bila telah ada dalil *Syara'* [yang mentapkan] bahwa dia itu bid'ah *mustahabbah*. Adapun perkara [baru] yang tidak *mustahabb,* dan bukan wajib; maka tidak ada seorang-pun dari orang-orang Islam yang mengatakan itu sebagai kebaikan-kebaikan yang bisa untuk *taqarrub* kepada Allah dengannya".[35]

Anda perhatikan catatan Ibnu Taimiyah di atas. Ia tidak hanya menetapkan adanya bid'ah *mustahabbah* (perkara baru yang dianjurkan), tetapi ia juga menetapkan adanya bid'ah *wajibah* (artinya; bid'ah wajib yang justru berdosa apa bila ditinggalkan). Bandingkan dengan pendapat para pecinta Ibnu Taimiyah *(Taimiyyun/Wahhabiyyah)* di masa kita sekarang; mereka yang menilai secara mutlak/general/menyeluruh bahwa segala apapun yang tidak ada di zaman Rasulullah maka dia adalah bid'ah sesat. Pertanyaannya; Beranikah mereka mengatakan Ibnu Taimiyah

---

[35] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa,* j. 1, h. 161-162. Lihat pula dalam karya Ibnu Taimiyah lainnya, berjudul; *Qa'idah Jalilah Fi at-Tawassul Wa al-Wasilah,* j. 2, h. 28

seorang yang sesat? Anda sodorkan pertanyaan ini kepada mereka.

(Dua): Pada bagian lain dalam *Majmu’ al-Fatawa* Ibnu Taimiyah mengutip perkataan *al-Imam* asy-Syafi’i serta menyetujuinya, menuliskan:

قال الشّافعيّ رحمه اللّه؛ البدعة بدعتان؛ بدعة خالفت كتابًا وسنّةً وإجماعًا وأثرًا عن بعض أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة ضلالةٍ، وبدعة لم تخالف شيئًا من ذلك، فهذه قد تكون حسنةً لقول عمر: نعمت البدعة هذه، هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناده الصّحيح في المدخل .اهـ

“Asy-Syafi’i --*semoga rahmat Allah tercurah baginya*-- berkata: “Bid’ah ada dua; bid’ah yang menyalahi *al-Qur’an, Sunnah, Ijma’* dan *Atsar* dari para sahabat Rasulullah, maka ini adalah bid’ah sesat. Dan bid’ah yang tidak menyalahi suatu apapun dari perkara-perkara tersebut *(al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Atsar)*; maka ini kadang bid’ah *hasanah*, karena perkataan ‘Umar: “Sebaik-baiknya bid’ah adalah ini *(Qiyam Ramadhan)*”. Pernyataan ini atau semacamnya telah diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dengan *sanad*-nya yang sahih dalam kitab *al-Madkhal*”.[36]

(Tiga): Masih dalam *Majmu’ al-Fatawa*, pada halaman lain Ibnu Taimiyah menuliskan:

إذًا البدعة الحسنة، عند من يقسّم البدع إلى حسنةٍ وسيّئةٍ، لا بدّ أن يستحبّها أحد من أهل العلم الّذين يقتدى بهم ويقوم دليل شرعيّ على استحبابها، وكذلك من يقول: البدعة الشّرعيّة كلّها

[36] Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa,* j. 1, h. 163

مذمومة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصّحيح: كلّ بدعةٍ ضلالة، ويقول قول عمر في التّراويح: "نعمت البدعة هذه"؛ إنّما أسماها بدعةً باعتبار وضع اللّغة، فالبدعة في الشّرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعيّ على استحبابه. اهـ

"Sesungguhnya bid'ah *hasanah*, --menurut pendapat yang membagi bid'ah kepada *hasanah* dan *sayyi'ah*-- mestilah ada ulama panutan yang menilainya itu sebagai perkara yang dianjurkan, serta ada dalil *Syara'* yang menganjurkannya. Demikian pula orang yang berkata bahwa semua bid'ah dalam *Syara'* adalah tercela dengan dasar sabda Rasulullah dalam hadits sahih; *"Kullu bid'ah dhalalah"*. Dan ia berkata [dengan dasar] perkataan 'Umar tentang shalat *Tarawih*; *"Sebaik-baik bid'ah adalah ini"*. Bahwa 'Umar menamakannya bid'ah adalah dengan *i'tibar* peletakan bahasa. Maka sesungguhnya bid'ah dalam makna *Syara'* menurut mereka [para ulama] adalah sesuatu yang tidak ada dalil *Syara'* yang menganjurkan kepada perkara tersebut".[37]

(Empat): Dalam karya lainnya, berjudul *al-Furqan Bayn Awliya' ar-Rahman Wa Awliya' asy-Syaythan,* sebagaimana dalam *Majmu' al-Fatawa,* Ibnu Taimiyah juga menuliskan pendapat *al-Imam* asy-Syafi'i yang membagi bid'ah kepada *hasanah* dan *sayyi'ah*, sebagai berikut:

قال الشّافعيّ؛ البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، فما وافق السّنّة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم، أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشّافعيّ، وجاء عن الشّافعيّ أيضًا ما أخرجه البيهقيّ في مناقبه قال؛ المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف

[37] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa,* j. 27, h. 152

كتابًا أو سنّة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه بدعة الضّلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئًا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة، انتهى، وقسّم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو واضح. اهـ

"Asy-Syafi'i berkata: Bid'ah ada dua; bid'ah terpuji *(mahmudah)*, dan bid'ah tercela *(madzmumah)*. Apa yang sejalan dengan *Sunnah* (ajaran Rasulullah) maka dia adalah bid'ah terpuji, dan apa yang menyalahinya maka dia bid'ah tercela. Telah meriwayatkannya oleh Abu Nu'aim dalam makna demikian itu dari jalur Ibrahim ibn al-Junaid, dari asy-Syafi'i. Juga datang [pernyataan] dari asy-Syafi'i pula, seperti yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi dalam kitab *Manaqib asy-Syafi'i*, bahwa ia (asy-Syafi'i) berkata: Perkara-perkara baru itu ada dua macam; perkara baru (dirintis) yang menyalahi *al-Qur'an, Sunnah, Atsar,* atau *Ijma'*; maka ia adalah bid'ah sesat. Dan perkara baru (dirintis) dari kebaikan yang tidak menyalahi suatu apapun dari itu semua *(al-Qur'an, Sunnah, Atsar, dan Ijma')* maka ia adalah perkara baru yang tidak tercela. Demikian perkataan asy-Syafi'i. Dan sebagian ulama telah membagi bid'ah kepada hukum yang lima, dan itu jelas [artinya; benar adanya]".[38]

Anda perhatikan, Ibnu Taimiyah menulis catatan di atas dalam karyanya berjudul *al-Furqan Bayn Awliya' ar-Rahman Wa Awliya' asy-Syaythan*, maknanya; "Pembeda antara wali Allah dan wali setan". Menurut Ibnu Tamimiyah; karyanya tersebut, --sesuai judulnya-- mengupas siapa wali Allah dan siapa wali setan. Lalu, terkait masalah bid'ah; Ibnu Taimiyah mengutip, membenarkan, dan menyetujui perkataan *al-Imam* asy-Syafi'i yang membagi bid'ah kepada dua macam; *mahmudah (hasanah)* dan *madzmumah*

---

[38] Ibnu Taimiyah, *al-Furqan Bayn Awliya' ar-Rahman wa Awliya' asy-Syaythan*, j. 1, h. 162

(sayyi'ah). Artinya; --di atas pemahaman Ibnu Taimiyah-- itulah jalan para wali Allah, dan kebalikan daripada itu adalah jalan setan.

(Lima): Dalam karyanya yang lainnya, berjudul *Iqtidla ash-Shirath al-Mustaqim,* Ibnu Taimiyah memuji peringatan maulid Nabi yang notabene bid'ah *hasanah*. Sementara para pecinta Ibnu Taimiyah (*Taimiyyun/Wahhabiyyah),* sangat membenci dan memerangi peringatan maulid Nabi, mereka menilainya bid'ah sesat. Sodorkan tulisan Ibnu Taimiyah ini ke hadapan mereka:

فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.اهـ

"Maka mengagungkan peringatan *Maulid* Nabi, dan menjadikannya [acara] musiman telah dikerjakan oleh sebagian orang, dan ada baginya dalam perkara tersebut pahala yang besar, karena baik tujuannya, dan karena pengagungannya bagi Rasulullah".[39]

[39] Ibnu Taimiyah, *Iqtidla' ash-Shirath al-Mustaqim*, h. 297

Bab III

Dalil-Dalil Menunjukan Pembagian Bid'ah Kepada *Hasanah* Dan *Sayyi'ah*

Pembagian bid'ah kepada dua bagian --seperti yang telah kita kutip di atas dari pernyataan para Ulama dari berbagai madzhab-- dapat dipahami dan disimpulkan dari berbagai dalil-dalil *Syara'*. Di antaranya sebagai berikut:

(Satu): Pembagian bid'ah kepada *hasanah* dan *sayyi'ah* memiliki bukti *(syahid)* dari al-Qur'an. Dalam QS. al-Hadid: 27 Allah berfirman:

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ (الحديد: 27)

"Dan Kami (Allah) jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya (Nabi 'Isa) rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan (merintis/memulai/membuat bid'ah) Rahbaniyyah, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada-

adakan Rahbaniyyah) karena untuk mencari keridhaan Allah" (QS. al-Hadid: 27)

Ayat ini adalah bukti tentang adanya bid'ah *hasanah*. Dalam ayat ini Allah memuji ummat Nabi Isa terdahulu. Mereka adalah orang-orang muslim mukmin, berkeyakinan bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan berkeyakinan bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Dalam ayat di atas Allah memuji mereka, karena mereka kaum yang santun dan penuh kasih sayang, juga karena mereka merintis perbuatan *Rahbaniyyah*. Dalam ayat di atas dinyatakan *"Ibtada'uha";* Artinya; mereka membuat bid'ah *Rahbaniyyah*. Praktek *Rahbaniyyah* adalah perbuatan menjauhi syahwat duniawi, hingga mereka meninggalkan nikah, karena ingin berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah.

Al-Imam al-Hafizh 'Abdullah al-Harari, dalam kitab *Sharih al-Bayan* menuliskan sebagai berikut:

فمعنى قوله تعالى: مَا كَتَبْنَاهَا، أي نحن ما فرضناها عليهم إنما هم أرادوا التقرّب إلى الله، فالله تعالى مدحهم على ما ابتدعوا مما لم ينصَّ لهم عليه في الإنجيل ولا قال لهم المسيح بنص منه، إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة الله تعالى والتجردّ بترك الانشغال بالزواج ونفقة الزوجة والأهل، فكانوا يبنون الصوامع أي بيوتًا خفيفة من طين أو من غير ذلك على المواضع المنعزلة عن البلد ليتجرّدوا للعبادة.اهـ

"Makna firman Allah; *"Ma Katabnaha 'Alayhim"*, artinya: "Kami (Allah) tidak mewajibkan *Rahbaniyyah* tersebut atas mereka. Sesungguhnya mereka bertujuan mendekatkan diri kepada Allah [dengan *Rahbaniyyah* tersebut]". Allah memuji mereka atas apa

yang mereka rintis [perkara baru] dari apa yang tidak ada *nash*-nya (teks) bagi mereka dalam Injil, juga Nabi 'Isa tidak menetapkan dengan *nash* darinya bagi mereka. Melainkan mereka ingin maksimal dalam taat kepada Allah, dan melepaskan diri dari kesibukan dengan menikah, menafkahi isteri dan keluarga. Maka mereka membangun *shawami'*; rumah-rumah sederhana dari tanah atau semacamnya di tempat-tempat asing/sepi dan jauh dari perkotaan untuk konsentrasi beribadah kepada Allah".[40]

Adapun bahwa kemudian mereka; orang-orang dari kalangan Bani Isra'il pengikut Nabi 'Isa tersebut dicela dalam lanjutan ayat di atas; *"Fama Raa'uha Haqqa Ri'ayatiha" (QS. al-Hadid: 27)*; *"Maka mereka tidaklah memelihara Rahbaniyyah dengan sebaik-baiknya pemeliharaan"*; adalah bukan karena mereka membuat bid'ah *Rahbaniyyah*-nya, tetapi adanya celaan itu karena mereka teledor dan menyia-nyiakan dalam mempraktekan *Rahbaniyyah* tersebut.

Al-Muhaddits 'Abdullah al-Ghumari menuliskan:

إن اللآية لم تعب أولئك الناس على ابتداع الرهبانية لأنهم قصدوا بذلك رضوان الله، بل عابتهم على أنهم لم يرعوها حق رعايتها، وهذا يفيد مشروعية البدعة الحسنة كما هو ظاهر، وابن كثير رحمه الله لم يدرك مغزى الآية فحملها على ذم البدعة مطلقا، وهو خطأ. اهـ

"Ayat ini tidak mencela mereka karena mereka melakukan bid'ah *Rahbaniyyah*, karena sesungguhnya mereka bertujuan dengannya untuk meraih ridha Allah, tetapi ayat ini mencela mereka karena

---

[40] *al-Hafizh* 'Abdullah al-Harari, *Sharih al-Bayan,* j. 1, h. 279. Juga lihat *al-Muhaddits* 'Abdullah al-Ghumari dalam *Itqan ash-Shun'ah,* h. 28

mereka tidak memelihara *Rahbaniyyah* tersebut dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Ini memberikan fedah/pelajaran disyari'atkannya [membuat] bid'ah *hasanah* sebagaimana jelas demikian adanya. Dan Ibnu Katsir tidak tidak meraih makna/kandungan ayat tersebut demikian sehingga ia mambawakan ayat tersebut untuk mencela seluruh bid'ah secara mutlak. Dan ini pendapat salah".[41]

(Dua): Pembagian bid'ah menjadi dua bagian di atas dipahami pula dari hadits 'Aisyah, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاريّ ومسلم)

"Barangsiapa merintis sesuatu yang baru dalam syari'at ini yang bukan darinya (menyalahi), maka ia tertolak". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dipahami dari sabda Rasulullah ini: *"Ma Laisa Minhu"*, artinya *"Yang bukan darinya"*, artinya *"menyalahinya";* bahwa perkara baru yang tertolak adalah yang bertentangan dan menyalahi syari'at. Adapun perkara baru yang tidak bertentangan dan tidak menyalahi syari'at maka ia tidak tertolak.

Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani menuliskan:

هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه؛ من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. اه

"Hadits ini dihitung dari pokok-pokok/pondasi ajaran Islam dan kaedah-kaedahnya, karena maknanya; barangsiapa merintis dalam

[41] 'Abdullah al-Ghumari, *Itqan ash-Shun'ah,* h. 28

agama sesuatu yang tidak ada bukti baginya dasar dari dasar-dasarnya maka ia tidak dianggap sedikitpun".[42]

Catatan *al-Hafizh* Ibnu Hajar ini memberikan pemahaman bahwa jika sesuatu yang baru (bid'ah) tersebut memiliki landasan, pondasi, dan bukti *(syahid)* dalam *Syara'* maka itu artinya bukan sesuatu yang tercela. Tetapi yang tercela adalah bid'ah yang menyalahi ajaran-ajaran syari'at yang sudah ada. Karena itu, maka hadits ini dianggap mengkhususkan *(mukhash-shish)* ke-umum-an hadits *"Kullu bid'ah dhalalah"*. *Al-Muhaddits* 'Abdullah al-Ghumari berkata:

هذا الحديث مخصص لحديث كل بدعة ضلالة، ومبين للمراد منها كما هو واضح، إذ لو كانت البدعة ضلالة بدون استثناء لقال الحديث؛ من أحدنا في أمرنا هنا فهو رد، لكن لما قال؛ "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أفاد أن المحدث نوعان؛ ما ليس من الدين بأن كان مخالفا لقواعده ودلائله فهو مردود، وهو البدعة الضلالة، وما هو من الدين بأن شهد له أصل أو أيده دليل، فهو صحيح مقبول، وهو السنة الحسنة. اهـ

"Hadits ini mengkhususkan *(mukhash-shish)* bagi hadits *"Kullu bid'ah dhalalah"* dan menjelaskan *(mubayyin)* bagi apa yang dimaksud dengannya; sebagaimana pemahaman demikian itu nyata. Oleh karena jika seluruh bid'ah itu sesat, secara mutlak/tanpa kecuali; maka Rasulullah akan berkata: *"Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan agama kita ini maka ia tertolak"*. Tetapi nyatanya Rasulullah tidak berkata demikian. Sebaliknya, ketika Rasulullah bersabda; *"Siapa yang membuat perkara baru* <u>*yang*</u>

---

[42] 'Abdullah al-Ghumari, *Itqan ash-Shun'ah,* h. 22

menyalahi urusan agama kita ini maka ia tertolak"; maka hadits ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa perkara baru (bid'ah) itu terbagi kepada dua bagian; (Satu); sesuatu yang bukan dari agama karena ia menyalahi kaedah-kaedah dan dalil-dalilnya, maka ia tertolak, dan dialah bid'ah *dhalalah*. (Dua); sesuatu yang merupakan bagian dari agama dengan adanya bukti pondasi/kaedah baginya, atau dikuatkan oleh adanya dalil, maka dia adalah [bid'ah] dibenarkan dan diterima, dan dialah *sunnah hasanah*".

Al-Imam al-Hafizh 'Abdullah al-Harari dalam *Sharih al-Bayan* dalam menjelaskan hadits di atas, menuliskan:

فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله "ما ليس منه" أن المحدث إنما يكون ردا أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا. اهـ

"Maka memahamkan oleh Rasulullah dengan sabdanya: *"Ma laysa minhu"* bahwa perkara baru *(al-muhdats)* itu tertolak adalah apabila menyalahi *Syara'*, dan adapun perkara baru yang sesuai/sejalan dengan *Syara'* maka ia tidak tertolak".[43]

Al-'Allamah Ibnu Rajab al-Hanbali berkata:

والمراد بالبدعة ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغةً. اهـ

"Dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang baru dirintis dari apa yang tidak ada dasar baginya dalam *Syara'* yang

43 Al-Harari, *Sharih al-Bayan,* j. 1, h. 279

menunjukan atasnya. Adapun perkara baru yang memiliki dasar dalam *Syara’* yang menunjukan atasnya maka ia bukan bid’ah secara *Syari’at*, walaupun secara bahasa disebut dengan bid’ah”.[44]

Ibnu Rajab juga berkata:

فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين منه بريء. اهـ

“Maka setiap orang yang membuat/merintis perkara baru dan ia sandarkan kepada agama sementara tidak ada landasan/dasar/ kaedah dalam *Syara’* yang ia kembali kepadanya maka dia itu sesat, dan agama bebesa darinya”.[45]

(Tiga): Pembagian Bid’ah kepada *hasanah* dan *sayyi-ah* juga dipahami dari hadits sahabat Jarir ibn Abdillah al-Bajali, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda:

مَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِيْ الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ (رواه مسلم والنسائي وابن ماجه)

“Barang siapa merintis (memulai) dalam agama Islam sunnah hasanah (perbuatan yang baik) maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut, dan pahala dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya, tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam sunnah sayyi’ah (perbuatan yang buruk) maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut, dan dosa dari orang yang melakukannya

---

44 Ibnu Rajab, *Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam,* j. 2, h. 127

45 Ibnu Rajab, *Jami’ al-‘Ulum wa al-Hikam,* j. 2, h. 128

(mengikutinya) setelahnya, tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikitpun". (HR. Muslim, an-Nasa-i dan Ibnu Majah)

Dalam hadits ini dengan sangat jelas Rasulullah mengatakan: *"Barangsiapa merintis sunnah hasanah"*. Perkataan Rasulullah ini harus dibedakan dengan pengertian; (1) anjuran beliau untuk berpegangteguh dengan *Sunnah* (*at-Tamassuk Bis-Sunnah*), atau (2); pengertian menghidupkan *Sunnah* yang ditinggalkan orang (*Ihya' as-Sunnah*). Karena tentang perintah untuk berpegangteguh dengan *Sunnah* atau menghidupkan *Sunnah* yang sudah mati (karena ditinggalkan manusia) ada hadits-hadits tersendiri yang menjelaskan tentang itu. Sedangkan hadits riwayat *al-Imam* Muslim ini berbicara tentang merintis sesuatu yang baru yang baik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena secara bahasa makna *"sanna"* tidak lain adalah merintis perkara baru, bukan menghidupkan perkara yang sudah ada, atau berpegang teguh dengannya. Karena itulah *al-Imam al-Hafizh* an-Nawawi dalam *al-Minhaj* menuliskan sebagai berikut:

فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السنن الحسنات والتحذير من الأباطيل والمستقبحات، وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم؛ كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأن المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة. اهـ

"Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk memulai/merintis perkara-perkara yang baik, merintis perbuatan-perbuatan yang baik, dan mewaspadakan dari kebatilan-kebatilan dan keburukan-keburukan. Dan dalam hadits ini terdapat pengkhususan *(takhshisih)* terhadap sabda Rasulullah *"Kulla muhdatsah bid'ah, wa kulla bid'ah dhalalah"*. Bahwa yang dimaksud oleh hadits ini adalah

setiap perkara baru yang batil dan bid'ah-bid'ah tercela (oleh *Syara'*)".[46]

Sementara *al-Muhaddits* as-Sindiy (w 1138 H) dalam *Hasyiyah Ibn Majah* menuliskan:

قوله سنة حسنة أي طريقة مرضية يقتدى بها، والتمييز بين الحسنة والسيئة بموافقة أصول الشرع وعدمها. اهـ

"Sabda Rasulullah *"Sunnah Hasanah" (perkara baru yang baik)*, artinya yang diridhai dan yang diikuti. Dan yang membedakan antara [bid'ah] yang baik dan yang buruk adalah dengan apakah sejalannya perkara tersebut dengan dasar-dasar *Syara'* atau tidak sejalan".[47]

(Empat): Hadits riwayat *al-Imam* Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya dengan *sanad* yang sahih dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah bersabda:

مَنِ اسْتَنَّ خيرًا فاستُنَّ به كان له أجره كاملا ومِنْ أجور مَن استنَّ به، لا يَنقصُ من أجورهم شيئًا، ومن استنّ سنةً سيئةً فاستُنَّ به فعليهِ وزرُه كاملا ومِنْ أوزارِ الذي استَنَّ به لا ينقصُ منْ أوزارهم شيئًا (رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة)

"Siapa yang merintis kebaikan, kemudian ia diikuti dengannya; maka baginya pahalanya secara sempurna, dan pahala dari pahala-pahala orang yang mengikutinya dengannya, tanpa berkurang dari pahala-pahala mereka suatu apapun. Dan siapa yang merintis rintisan yang buruk, kemudian ia diikuti dengannya, maka atasnya dosanya secara sempurna, dan dosa dari

---

[46] An-Nawawi, *al-Minhaj Bi Syarh Shahih Muslim,* j. 4, h. 92. Lihat pula Musa Syahin, *Fat-hul Mun'im Bi Syarh Shahih Muslim,* j. 4, h. 361

[47] As-Sindiy Muhammad ibn Abdil Hadi, *Kifayah al-Hajah Fi Syarh Sunan Ibn Majah*, j. 1, h. 134

dosa-dosa orang yang mengikutinya dengannya, tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka suatu apapun". (HR. Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah)

Hadits riwayat *al-Imam* Ibnu Majah ini mengandung makna yang sama dengan riwayat *al-Imam* Muslim sebelumnya. Namun diriwayatkan dengan jalur yang berbeda. Dan perbedaan jalur ini saling menguatkan satu atas lainnya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim; riwayat Ibnu Majah inipun memberikan pemahaman pembagian bid'ah kepada dua bagian; *hasanah* dan *sayyi'ah*.

(Lima): Hadits riwayat Ibnu Majah lainnya, dengan *sanad* yang *jayyid* (baik), dan dengan kandungan makna yang sama dengan hadits sebelumnya, tetapi dengan jalur yang beebeda, dari Abu Juhayfah, berkata: "Rasulullah bersabda:

من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا (رواه ابن ماجه من حديث أبي جحيفة)

"Siapa merintis Sunnah Hasanah dan diamalkan dengannya sesudahnya maka baginya pahalanya dan pahala seperti pahala-pahala mereka dari tanpa berkurang dari pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan siapa merintis Sunnah sayyi'ah dan diamalkan dengannya sesudahnya maka baginya dosanya dan dosa seperti dosa-dosa mereka dari tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikitpun". (HR. Ibnu Majah dari hadits Abu Juhayfah).

(Enam): Hadits dengan kandungan makna yang sama dengan hadits di atas dari jalur yang lain, diriwayatkan oleh *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal, *al-Imam* al-Bazzar, dan *al-Imam* ath-Thabarani dalam *al-Mu'jam al-Awsath,* dengan *sanad* yang *hasan*, dari Hudzayfah, berkata: Bersabda Rasulullah:

من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزراهم شيئا (رواه أحمد والبزار والطبراني)

"Siapa merintis kebaikan, kemudian diikuti dengannya maka baginya pahalanya dan pahala dari pahala-pahala orang yang mengikutinya dari tanpa berkurang dari pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan Siapa merintis kejahatan, kemudian diikuti dengannya maka baginya dosanya dan dosa dari dosa-dosa orang yang mengikutinya dari tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikitpun". (HR. Ahmad, al-Bazzar, dan ath-Thabarani).

(Tujuh): Hadits lainnya, juga riwayat *al-Imam* ath-Thabarani dengan *sanad* hasan, dari Watsilah bin al-Asqa', dari Rasulullah, bahwa ia bersabda:

من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل الرابط حتى يبعث يوم القيامة (رواه الطبراني)

"Siapa yang merintis sunnah hasanah maka baginya pahalanya selama itu diamalkan di masa hidupnya dan setelah meninggalnya, hingga sunnah hasanah tersebut ditinggalkan. Dan siapa yang merintis sunnah sayyi'ah maka atasnya dosanya hingga sunnah sayyi'ah tersebut ditinggalkan. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan ikut dalam pasukan perang di jalan Allah maka berlaku atasnya pahala pejuang hingga ia dibangkitkan di hari kiamat". (HR. ath-Thabarani).

Hadits-hadits yang telah kita sebutkan di atas, dari mulai riwayat *al-Imam* Muslim hingga hadits terakhir ini; riwayat ath-Thabarani, semuanya memiliki kandungan makna yang sama atau berdekatan. Semua hadits-hadits tersebut memberikan pemahaman pembagian bid'ah kepada *hasanah* dan *sayyi'ah*, sebagaimana dinyatakan demikian oleh para ulama dalam *syarh* (penjelasan) masing-masing hadits tersebut.

Al-Muhaddits al-Imam Abu 'Abdillah Muhammad ibn Khalifah al-Ubay (w 827 H) dalam *Syarh Shahih Muslim* dalam menjelaskan sabda Rasulullah *"Man Sanna Fil Islam Sunnah Hasanah"*, menuliskan sebagai berikut:

ويدخل في السنة الحسنة البدع المستحسنة كقيام رمضان والتحضير في المنار إثر فراغ الأذان وعن أبواب الجامع وعند دخول الإمام وكالتصبيح عند طلوع الفجر، كل ذلك من الإعانة على العبادة التي يشهد الشرع باعتبارها، وقد كان علي وعمر يوقظان الناس لصلاة الصبح بعد طلوع الفجر". إلى أن قال؛ "التحضير من البدع المستحسنة التي شهد الشرع باعتبارها ومصلحتها ظاهرة، قال (يعني ابن عرفة) وهو إجماع من الشيوخ إذ لم ينكره، كقيام رمضان والاجتماع على التلاوة، ولا شك أنه لا وجه لإنكاره إلاّ كونه بدعة، ولكنها مستحسنة، ويشهد لاعتبارها الأذان والإقامة فإن الأذان للإعلام بدخول الوقت، والإقامة بحضور الصلاة، وكذلك التحضير هو إعلام بقرب حضور الصلاة. اهـ

"Dan masuk dalam *Sunnah Hasanah* dan bid'ah-bid'ah yang baik; seperti *Qiyam Ramadhan,* dan mengundang hadir untuk shalat saat telah dekatnya waktu shalat *(at-Tahdlir)* di menara; setelah

kumandang *adzan*, di pintu-pintu masjid *Jami'*, dan ketika *Imam* masuk. Juga seperti kumandang datangnya pagi hari ketika telah datang fajar. Semua itu adalah untuk tujuan membantu dalam ibadah yang dianggap/dibenarkan dalam ukuran *Syara'*. Dan adalah 'Umar dan 'Ali membangunkan manusia untuk shalat subuh setelah terbit fajar. [al-Ubay kemudian berkata]: "*at-Tahdlir* termasuk dari bid'ah yang baik yang dianggap/dibenarkan dalam Syara', dan *maslahat*-nya jelas. Ibnu 'Arafah berkata: Ia *(at-tahdlir)* adalah kesepakatan para ulama, karena itu tidak ada siapapun yang menginkarinya, seperti *Qiyam Ramadhan,* berkumpul untuk sama-sama membaca al-Qur'an. Tidak diragukan bahwa tidak ada jalur mengingkarinya; kecuali hanya karena itu sebagai bid'ah. Tetapi itu adalah bid'ah *hasanah*. Bukti bahwa itu dianggap/dibolehkan dalam *Syara'* adalah adanya *adzan* dan *iqamah*; bahwa *adzan* adalah pemberitahuan telah masuknya waktu shalat, dan *iqamah* adalah pemberitahuan akan dilaksanakannya shalat. Maka demikian pula dengan *at-tahdlir,* dia adalah untuk memberitahukan telah dekatnya waktu shalat".[48]

(Delapan): Di dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan bahwa di masa Rasulullah hingga wafatnya belum ada praktek shalat *Tarawih* berjama'ah di malam-malam Ramadhan. Juga belum dirintis di masa *Khalifah* Abu Bakr ash-Shiddiq, demikian pula pada permulaan masa *Khalifah* 'Umar. Shalat *Tarawih* berjama'ah baru diadakan adalah setelah lewat masa itu. Dan yang merintis pertamakali adalah Khalifah 'Umar sendiri, dan bahkan beliau menamakan itu sebagai perkara bid'ah. Namun beliau

[48] Muhammad ibn Khalifah al-Wisytani al-Ubay, *Ikmal Ikmal al-Mu'lim Bi Syarh Shahih Muslim,* j. 7, h. 109. Kitab ini kemudian disempurnakan oleh *al-Muhaddits al-Imam* Muhammad ibn Muhammad as-Sanusi al-Hasani (w 895 H) dengan judul *Mukammil Ikmal al-Ikmal*.

menyebutnya dengan *"sebaik-baik bid'ah"*. Diriwayatkan dari 'Abdur-Rahman ibn 'Abdil-Qari, bahwa ia berkata:

خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل بصلاته الرهط، فقال عمر؛ إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه. اهـ

"Aku keluar bersama 'Umar ibn al-Khaththab –*semoga ridha Allah senantiasa tercurah baginya*-- pada suatu malam di bulan Ramadhan menuju masjid. Dan ternyata orang-orang bercerai-berai terpisah-pisah; orang ini shalat sendiri, yang lainnya juga shalat sendiri masing-masing; sehingga nampak berantakan. Maka 'Umar berkata: *"Sungguh menurutku, seandainya aku satukan mereka semua atas satu orang Qari' (Imam) maka akan lebih baik"*. Setelah 'Umar bertekad demikian, maka ia mengumpulkan mereka [dengan Imam] Ubay ibn Ka'ab. Kemudian aku keluar pada malam lainnya dan orang-orang shalat dengan satu bacaan [Imam]. 'Umar berkata: *"Sebaik-baik bid'ah adalah ini"*.[49]

Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* dalam menjelaskan hadits di atas menuliskan:

قوله قال عمر: "نعم البدعة" في بعض الروايات "نعمت البدعة" بزيادة التاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة، والتحقيق إن

[49] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab Shalat at-Tarawih*.

كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن
كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة وإلا فهي
من قسم المباح وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. اهـ

"Perkataannya (perawi hadits); "Berkata 'Umar: *"Nimal Bidl'atu..."* (maknanya; *"Ini adalah sebaik-baiknya bid'ah"*), dalam sebagian riwayat: *"Ni'matil Bidl'atu..."* dengan tambahan huruf *ta'*. Bid'ah pada asalnya adalah sesuatu yang dirintis tanpa ada contoh sebelumnya. Dan dimaksudkan bid'ah dalam Syara' adalah sesuatu yang berlawanan dengan *Sunnah* (ajaran Rasulullah) sehingga ia sebagai perkara yang tercela. Dan pada hakekatnya; jika bid'ah itu masuk dalam perkara yang baik dalam *Syara'* maka ia adalah bid'ah *hasanah*, dan jika masuk dalam perkara buruk dalam *Syara'* maka ia adalah bid'ah buruk *(mustaqbahah)*, dan jika tidak demikian (artinya; bukan keduanya) maka dia adalah bid'ah yang *mubah*. Dan kadang bid'ah terbagi kepada sesuai hukum yang lima *(Wajib, Haram, Sunnah, Makruh, dan Mubah)*".[50]

(Sembilan): Dalam sebuah hadits sahih, *al-Imam* al-Bukhari meriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi', bahwa ia berkata: "Suatu hari kami shalat berjama'ah di belakang Rasulullah. Ketika Rasulullah mengangkat kepala dari *ruku'*, beliau membaca: *"Sami'allahu Liman Hamidah"*. Tiba-tiba ada seseorang dari arah belakang berkata:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

Setelah selesai shalat, Rasulullah bertanya: *"Siapakah yang berbicara (mengatakan kalimat-kalimat itu)?"*. Orang yang yang dimaksud menjawab: *"Aku Wahai Rasulullah"*. Lalu Rasulullah berkata:

---

[50] Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, j. 4, h. 253

رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ

"Aku melihat lebih dari tiga puluh Malaikat berlomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya".

Anda perhatikan kandungan hadits ini. Rasulullah tidak berkata kepada sahabatnya tersebut mengapa engkau membaca kalimat-kalimat yang tidak pernah saya ajarkan? Engkau telah sesat?! Tidak, Rasulullah tidak berkata demikian. Sebaliknya beliau mengatakan bahwa bacaan tersebut diburu oleh para Malaikat untuk menjadi yang pertama yang mencatakannya. Dasarnya, sahabat Rasulullah ini telah membuat bid'ah, karena ia merintis suatu bacaan yang tidak pernah ada sebelumnya, bahkan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Namun demikian itu adalah bid'ah *hasanah*, karena sesuai dengan kaedah-kaedah *Syara'*. Dan karena itulah *al-Hafizh* Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari* berkata:

واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان لا يخالف المأثور. اهـ

"Diambil dalil dengan hadits ini atas kebolehan merintis bacaan dzikir di dalam shalat yang tidak *ma'tsur,* selama dzikir tersebut tidak menyalahi yang *ma'tsur*"[51].

(Sepuluh): *Al-Imam al-Hafizh* ath-Thabarani dalam kitab *al-Mu'jam al-Awsath* meriwayatkan sebuah hadist dengan *sanad* yang *jayyid* (baik) dari Anas ibn Malik bahwa suatu ketika Rasulullah mendapati seorang baduy yang sedang berdoa dalam shalatnya dengan mengatakan:

---

51 *Fath al-Bari,* j. 2, h. 287

يا مَن لا تراه العيونُ ولا تُخالِطُه الظُّنونُ ولا يصِفُه الواصفونَ ولا تُغيِّرُه الحوادثُ ولا يَخشَى الدَّوائرَ يعلِمُ مثاقيلَ الجِبالِ ومكاييلَ البِحارِ وعَدَدَ قَطْرِ الأمطارِ وعَدَدَ وَرَقِ الأشجارِ وعَدَدَ ما أظلَم عليه اللَّيلُ وأشرَق عليه النَّهارُ لا تُواري منه سماءٌ سماءً ولا أرضٌ أرضًا ولا بحرٌ ما في قَعْرِه ولا جَبَلٌ ما في وَعْرِه، اجعَلْ خيرَ عُمُري آخِرَه وخيرَ عمَلي خَواتِمَه وخيرَ أيَّامي يومَ ألقاكَ فيه. فوكَّل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالأعرابيِّ رجُلًا، فقال إذا صلَّى فائتِني به فلمَّا صلَّى أتاه وقد كان أُهدِيَ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبٌ مِن بعضِ المعادِنِ، فلمَّا أتاه الأعرابيُّ وهَب له الذَّهبَ، وقال: ممَّن أنتَ يا أعرابيُّ؟ قال: مِن بني عامرِ بنِ صَعْصَعةَ يا رسولَ اللهِ، قال: هل تدري لِمَ وهَبْتُ لكَ الذَّهبَ؟ قال: للرَّحِمِ بَيْنَنا وبَيْنَكَ يا رسولَ اللهِ فقال: إنَّ للرَّحِمِ حقًّا، ولكِنْ وهَبْتُ لكَ الذَّهبَ لِحُسْنِ ثنائِكَ على اللهِ عزَّ وجلَّ. اهـ

"Ya Allah yang tidak dilihat oleh mata [artinya; di dunia], yang tidak dapat diraih oleh segala prasangka, yang tidak dapat disifati oleh siapapun orang-orang yang mensifati-Nya [artinya; hakekat sifat Allah], yang tidak dirubah oleh berbagai peristiwa, yang tidak takut terhadap segala akibat, yang maha mengetahui timbangan beratnya gunung-gunung, yang maha mengetahui takaran [air] seluruh lautan, yang maha mengetahui setiap tetasan hujan, yang maha mengetahui setiap helai daun-daun seluruh pepohonan, yang maha mengetahui hitungan gelapnya malam hari, yang maha mengetahui hitungan bersinarnya siang hari, yang tidak tertutup dari-Nya oleh lapisan langit akan lapisan langit yang lain [artinya; mengetahui serincinya], yang tidak tertutup dari-Nya oleh lapisan bumi akan lapisan bumi yang lain, yang tidak terhalang dari-Nya oleh lautan akan apa yang

ada di dasarnya, yang tidak terhalang dari-Nya oleh gunung akan apa yang ada di kedalamannya; jadikanlah terbaik umurku pada akhirnya, dan terbaik amalanku pada penutup-penutupnya, dan hari terbaikku hari kematianku". Maka Rasulullah mewakilkan kepada seseorang bahwa apa bila si baduy telah selesai dari shalatnya agar ia menyuruhnya menghadap Rasulullah. Maka selesai shalat si baduy menghadap Rasulullah. Dan Rasulullah [sebelumnya] telah diberi hadiah emas dari beberapa pertambangan. Maka ketika si baduy menghadap Rasulullah memberikan emas itu kepadanya. Rasulullah berkata: "Dari mana engkau wahai baduy!". Si baduy menjawab: "Aku dari Bani 'Amir ibn Sha'sha'ah wahai Rasulullah!". Rasulullah berkata tahukah engkau mengapa aku memberimu emas?", jawab si baduy: "Karena ada tali rahim antara kami denganmu wahai Rasulullah!". Rasulullah berkata: "Tali rahim itu memiliki hak tersendiri. Tetapi aku memberimu emas adalah karena indahnya pujianmu kepada Allah yang maha agung".[52]

Anda perhatikan, dalam hadits ini Rasulullah tidak hanya menyetujui bacaan-bacaan si baduy dalam indahnya puji-pujian dia kepada Allah dengan redaksi yang telah ia buat sendiri. Lebih dari itu, Rasulullah bahkan memujinya, bahkan memberikan emas kepadanya sebagai hadiah. Dalam hal ini si baduy telah membuat bid'ah redaksi puji-pujian kepada Allah. Dan itu adalah bid'ah *hasanah*.

(Sebelas): *al-Imam* Muslim dalam kitab *Shahih*-nya meriwayatkan dari 'Abdullah ibn 'Umar bahwa ayahanda beliau; 'Umar ibn al-Khaththab menambahkan kalimat-kalimat dalam bacaan *talbiyah* terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dalam riwayat *al-Imam* Muslim dikatakan:

---

[52] Ath-Thabarani, *al-Mu'jam al-Awsath,* j. 9, h. 171. Lihat pula al-Haytsami, *Majma' az-Zawa-id,* j. 10, h. 160. Dan seluruh perawinya adalah parawi sahih.

كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ بذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ به النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ، أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ .وَكانَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما يقولُ: كانَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، يُهِلُّ بإهْلَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ، ويقولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ. اهـ

"Adalah Rasulullah di Dzul Hulayfah shalat dua raka'at. Kemudian setelah unta berdiri tegak dikendarai oleh Rasulullah di masjid Dzul Hulayfah beliau membacakan kalimat-kalimat *[talbiyah]* tersebut. 'Abdullah ibn 'Umar berkata: "Umar ibn al-Khaththab membacakan kalimat-kalimat *talbiyah* seperti yang dibacakan oleh Rasulullah tersebut. Dan 'Umar berkata [dengan menambahkan bacaan]:[53]

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

Sementara kalimat *talbiyah* yang diajarkan oleh Rasulullah, --*tidak kurang dan tidak lebih*--, hanyalah sebatas:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لكَ

[53] Muslim, *Shahih Muslim,* hadits nomor 1184. Lihat pula al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 1549, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* hadits nomor 1812, at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* hadits nomor 826, an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa-i,* hadits nomor 2750, Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah,* hadits nomor 2918, dan Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad,* hadits nomor 5071.

Namun kemudian 'Umar ibn al-Khaththab menambahkan bacaan tersebut dengan kalimat yang ia buat sendiri. Dalam hal ini, pada dasarnya 'Umar telah membuat bid'ah, karena merintis bacaan-bacaan *talbiyah* yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Namun itu adalah bid'ah *hasanah*, karena sejalan dengan kaedah-kaedah *Syara'*.

(Dua Belas): 'Abdullah ibn 'Umar menganggap bahwa shalat *Dluha* sebagai perkara baru (*muhdatsah*/bid'ah), karena Rasulullah tidak pernah melakukannya. Tentang shalat *Dluha* ini beliau berkata:

إِنَّهَا مُحْدَثَةٌ وَإِنَّهَا لَمِنْ أَحْسَنِ مَا أَحْدَثُوْا (رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح)

"Sesungguhnya shalat Dluha itu perkara baru, dan hal itu merupakan salah satu perkara terbaik dari apa yang mereka rintis". (HR. Sa'id ibn Manshur dengan sanad yang Shahih). Dalam riwayat lain, tentang shalat *Dluha* ini sahabat 'Abdullah ibn 'Umar mengatakan:

بِدْعَةٌ وَنِعْمَتْ البِدْعَةُ (رواه ابن أبي شيبة)

"Shalat Dluha adalah bid'ah, dan ia adalah sebaik-baiknya bid'ah". (HR. Ibn Abi Syaibah). Riwayat-riwayat ini dituturkan oleh *al-Hafizh* Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari* dengan *sanad* yang sahih dari *al-Imam* Mujahid ibn Jabr al-Makki.[54]

(Tiga Belas): Dalam hadits riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa 'Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khaththab menambahkan kalimat *Tasyahhud* dalam shalat terhadap kalimat-kalimat *Tasyahhud* yang diajarkan oleh Rasulullah. *Al-Imam* Abu

---

[54] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, j. 3, h. 63. Lihat pula al-'Ayni, *'Umdah al-Qari*, j. 7, h. 344

Dawud meriwayatkan dengan *sanad*-nya dari *al-Imam* Mujahid dari sahabat 'Abdullah ibn 'Umar, berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ؛ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ؛ زِدْتُ فِيهَا: وَبَرَكَاتُهُ - السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا: وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اهـ

(Maknanya: Dari Ibnu 'Umar, dari Rasulullah dalam bacaan *tasyahhud*, yaitu; *"at-Tahiyyatu Lillah...",* dan seterusnya). Sementara dalam kalimat *tasayahhud* 'Abdullah ibn 'Umar terdapat tambahan kalimat: *"wahdahu la syarika lah".* Kalimat tersebut bukan dari Rasulullah. Bahkan 'Abdullah ibn 'Umar sendiri berkata: *"Wa Ana Zidtuha"*, artinya: *"Aku sendiri yang menambahkannya".*[55] Artinya, dalam hal ini 'Abdullah ibn 'Umar telah membuat bid'ah, karena ia merintis sesuatu yang baru yang yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sebelumnya.

Sementara itu beberapa redaksi *tasayahhud* yang datang *(warid)* dari Rasulullah tanpa adanya tambahan tersebut, yaitu:[56]

---

[55] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* hadits nomor 971. Lihat pula ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni,* j. 2, h. 161, dan berkata: "Hadits ini dengan *sanad* sahih". Lihat pula Ibnu Hajar, *Fath al-Bari,* j. 2, h. 315. Dan hadits ini memiliki *syawahid* yang sangat banyak, di antara lihat an-Nasa-i, *as-Sunan al-Kubra*, hadits nomor 758, dan 7563, Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* hadits nomor 1892, Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban,* hadits nomor 6402, dan lainnya.

[56] Ini adalah redaksi *tasayahhud* dalam riwayat Ibnu 'Abbas. Lihat Muslim, *Shahih Muslim*, hadits nomor 60

التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.

Bab IV
Pembagian Wilayah Bid'ah Dan Beberapa Contohnya

Pembagian Wilayah Bid'ah

Bid'ah dilihat dari segi wilayahnya terbagi menjadi dua bagian;

(Satu): Bid'ah dalam masalah akidah atau pokok-pokok agama *(Bid'ah Fi al-Ushul)*. Bid'ah dalam wilayah *Ushuluddin* adalah perkara-perkara baru dalam masalah akidah/keyakinan yang menyalahi akidah Rasulullah dan para sahabatnya.

(Dua): Bid'ah dalam cabang-cabang agama *(bid'ah Fi al-Furu')*. Atau dapat pula kita sebut dengan *bid'ah 'amaliyyah*. Terkait dengan amal-amal/perbuatan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah dalam wilayah cabang-cabang agama ini sangat banyak macam dan model-modelnya. Demikian pula Hukum-hukum di dalamnya bertingkat sesuai dengan hukum *syara'* yang lima; *wajib, sunnah, haram makruh,* dan *mubah,* sebagaimana telah kita kutip dari perkataan *al-Imam* al'-Izz ibn Abdis-Salam dan lainnya.

Berikut ini kita kutip beberapa contoh dari dua wilayah permbagian bid'ah tersebut;

Bid'ah Dalam Pokok-pokok Agama *(Ushuluddin)*

(Satu): Bid'ah pengingkaran terhadap ketentuan *(Qadar)* Allah. Yaitu keyakinan sesat yang mengatakan bahwa Allah tidak men-*taqdir*-kan dan tidak menciptakan suatu apapun dari segala perbuatan ikhtiar hamba. Seluruh perbuatan manusia, --menurut keyakinan ini--, adalah dengan ciptaan manusia itu sendiri. Sebagian dari mereka meyakini bahwa Allah tidak menciptakan keburukan. Menurut mereka, Allah hanya menciptakan kebaikan saja, sedangkan keburukan yang menciptakannya adalah hamba sendiri. Mereka juga berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar bukan seorang mukmin, dan juga bukan seorang kafir, melainkan berada pada posisi di antara dua posisi tersebut, tidak mukmin dan tidak kafir. Mereka juga mengingkari *syafa'at* Nabi. Golongan yang berkeyakinan seperti ini dinamakan dengan kaum Qadariyyah. Orang yang pertama kali mengingkari *Qadar* Allah adalah Ma'bad al-Juhani di Bashrah, sebagaimana hal ini telah diriwayatkan dalam *Shahih Muslim* dari Yahya ibn Ya'mur.[57]

Adapun keyakinan *Ahlul Haq* menetapkan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, dari mulai dzat atau benda yang paling kecil hingga benda yang paling besar. Dan Allah pula yang menciptakan segala sifat dan segala perbuatan dari benda-benda tersebut. Segala perbuatan manusia; baik *Af'al Ikhtiyariyyah*, yaitu perbuatan yang terjadi dengan inisiatif, usaha, kesadaran, dan dengan ikhtiar dari manusia itu sendiri, seperti makan, minum, berjalan, dan lain-lain, maupun *Af'al Idlthirariyyah*,

---

[57] Lihat Muslim, *Shahih Muslim, Kitab al-Iman*. Lihat pula al-Isfirayini, *at-Tabshir fid-Din,* h. 21, Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib,* j. 10, h. 225

yaitu perbuatan manusia yang terjadi di luar usaha, dan di luar ikhtiar manusia itu sendiri, seperti detak jantung, aliran darah dalam tubuh, dan lain sebagainya; semua itu adalah ciptaan Allah.

Al-Imam al-Hafizh Abu Bakr al-Bayhaqi dalam *Kitab al-Qadar* dan Imam Ibn Jarir ath-Thabari dalam *Kitab Tahdzib al-Atsar* meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah bersabda:

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا نَصِيْبٌ فِي الإِسْلاَمِ القَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَة

(رواه البيهقي وغيره)

"Ada dua kelompok dari umatku yang tidak memiliki bagian dalam Islam; al-Qadariyyah dan al-Murji'ah". (HR. al-Bayhaqi dan lainnya)

Kaum Qadariyyah berkeyakinan bahwa manusia adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dengan demikian sama saja mereka menjadikan Allah setara dengan hamba-hamba-Nya karena menetapkan adanya sekutu bagi-Nya dalam sifat menciptakan. Dalam hadits di atas disebutkan bahwa kaum Qadariyyah disebut sebagai umat Majusi karena dalam hal ini terdapat titik kesamaan antara keduanya. Kaum Majusi menetapkan adannya dua pencipta; pencipta kebaikan; yaitu cahaya, dan penciptan keburukan; yaitu kegelapan, sementara kaum Qadariyyah menetapkan manusia sebagai pencipta bagi segala perbuatannya. Bahkan dalam hal ini kaum Qadariyyah lebih buruk, karena tidak hanya menetapkan dua pencipta, tetapi menetapkan banyak sekali pencipta sebagai sekutu bagi Allah.

(Dua): Bid'ah *Jahmiyyah*. Kaum Jahmiyyah juga dikenal dengan sebutan Jabriyyah, mereka adalah pengikut Jahm ibn Shafwan (w 128 H). Mereka berkeyakinan bahwa manusia itu *majbur* (dipaksa); artinya setiap manusia itu tidak memiliki kehendak sama sekali dalam segala perbuatannya. Menurut

mereka, manusia bagaikan sehelai bulu atau kapas yang terbang di udara sesuai arah angin, ke arah kanan dan ke arah kiri, ke arah manapun, ia sama sekali tidak memiliki ikhtiar dan kehendak.[58]

Keyakinan sesat kaum Jabriyyah ini bertentangan dengan firman Allah:

وَمَاتَشَآءُونَ إِلآَّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (التكوير: 29)

"Dan kalian tidaklah berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam". (QS. at-Takwir: 29).

Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia diberi kehendak *(al-Masyi-ah)* oleh Allah, hanya saja kehendak hamba tersebut dibawah kehendak Allah. Pemahaman ayat ini berbeda dengan keyakinan kaum Jabriyyah yang sama sekali menafikan *Masyi'ah* dari hamba. Bahkan dalam ayat lain secara tegas dinyatakan bahwa manusia memiliki usaha dan ikhtiar *(al-Kasb)*, yaitu dalam firman Allah:

لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ (البقرة: 286)

"Bagi setiap jiwa -balasan kebaikan- dari segala apa yang telah ia usahakan – dari amal baik-, dan atas setiap jiwa -balasan keburukan- dari segala apa yang ia usahakan -dari amal buruk-". (QS. al-Baqarah: 286).

(Tiga): Bid'ah kaum Khawarij yang mengkafirkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar.[59] Keyakinan bid'ah ini menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para

---

[58] Lihat faham Jabriyyah dalam masalah ini, al-Isfirayini, *at-Tabshir fid-Din,* h. 107, Abu Manshur al-Baghdadi, *al-Farq Bayn al-Firaq,* h. 221, dan asy-Syahrastani, *al-Milal Wa an-Nihal,* j. 1, h. 86.

[59] Lihat faham Khawarij dalam masalah ini, al-Isfirayini, *at-Tabshir fid-Din,* h. 45 dan 62

sahabatnya. Keyakinan Rasulullah yang merupakan keyakinan *Ahlul Haq* menetapkan bahwa seorang mukmin, walaupun ia melakukan dosa besar; maka ia tidak dihukumi kafir, kecuali apa bila ia menghalalkan perbuatan dosa tersebut. *Al-Imam* Abu Ja'far ath-Thahawi (w 321 H) dalam risalah Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah yang populer dengan *al-'Aqidah ath-Thahawiyyah* menuliskan:

ولا نُكفّر أحدًا مِنْ أهْلِ القبلَةِ بذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّه. اهـ

"Dan kita tidak mengkafirkan seorangpun dari ahli kiblat [artinya; orang-orang Islam] karena dosa yang ia perbuatnya, selama ia tidak menghalalkan dosa tersebut".

(Empat): Bid'ah sesat dalam mengharamkan dan mengkafirkan orang yang ber-*tawassul* dengan para Nabi atau dengan orang-orang saleh setelah para nabi atau orang-orang saleh tersebut meninggal. Atau pengkafiran terhadap orang yang *tawassul* dengan para nabi atau orang-orang saleh di masa hidup mereka namun orang yang ber-*tawassul* ini tidak berada di hadapan mereka. Juga, bid'ah pengkafiran terhadap orang-orang Islam yang ber-*tabarruk* (mencari berkah) dengan peninggalan-peninggalan para Nabi. Orang yang pertama kali memunculkan bid'ah sesat ini adalah Ahmad ibn 'Abdul Halim ibn Taimiyah al-Harrani (W 728 H), yang kemudian diambil oleh Muhammad ibn 'Abdul Wahhab dan para pengikutnya yang dikenal dengan kelompok Wahhabiyyah. Dalam *Majmu' Fatawa*, Ibnu Taimiyah menuliskan sebagai berikut:

(قيل)؛ وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم والإقسام بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت فهذا ضلال

وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين ولم يكن أحد من الصحابة يفعل ذلك. اهـ

"Dan adapun ziarah ke makam para Nabi dan orang-orang saleh untuk tujuan terkabulkan segala hajat (keinginan) dari mereka, atau memohon kepada mereka dan bersumpah dengan mereka atas Allah, atau menyangka bahwa doa atau shalat di kubur-kubur mereka lebih utama dari pada shalat di masjid-masjid dan rumah-rumah, maka ini adalah kesesatan dan syirik dan bid'ah dengan kesepakatan para Imam umat Islam, dan tidak ada seorangpun dari sahabat Rasulullah melakukan itu"[60].

Bid'ah sesat mengharamkan *tawassul* dengan para Nabi dan orang-orang saleh, serta mengharamkan *tabarruk* dengan mereka dan dengan peninggalan-peninggalan mereka dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, dan menjadi keyakinan para pengikutnya di zaman kita sekarang ini. Ibnu Taimiyah menyebutkan keyakinannya ini dalam karya-karyanya, seperti *at-Tawassul Wa al Wasi-lah*[61], dan *ar-Radd 'ala al-Manthiqiyyin*.[62]

Adapun keyakinan *Ahlul Haq* seperti yang telah dituliskan oleh *al-Imam* Taqiyyuddin as-Subki menegaskan:

اعْلَمْ أَنَّهُ يَجُوْزُ وَيَحْسُنُ التَّوَسُّلُ وَالاسْتِعَانَةُ وَالتَّشَفُّعُ بِالنَّبِيِّ إِلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَجَوَازُ ذلِكَ وَحُسْنُهُ مِنَ الأُمُوْرِ الْمَعْلُوْمَةِ لِكُلِّ ذِي دِيْنٍ الْمَعْرُوْفَةِ مِنْ فِعْلِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَسِيَرِ السَّلَفِ الصَّالِحِيْنَ وَالعُلَمَاءِ وَالعَوَامِّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ ذلِكَ مِنْ أَهْلِ الأَدْيَانِ وَلاَ سُمِعَ بِهِ فِي زَمَنٍ مِنَ الأَزْمَانِ حَتَّى جَاءَ ابْنُ تَيْمِيَةَ فَتَكَلَّمَ

---

[60] Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa,* j. 17, h. 471

[61] Ibnu Taimiyah, *at-Tawassul Wa al Wasi-lah,* h. 24, dan h. 150

[62] Ibnu Taimiyah, *ar-Radd 'ala al-Manthiqiyyin,* h. 534

فِي ذلِكَ بِكَلاَمٍ يُلَبِّسُ فِيْهِ عَلَى الضُّعَفَاءِ الأَغْمَارِ، وَابْتَدَعَ مَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ فِي سَائِرِ الأَعْصَارِ.

"Ketahuilah bahwa boleh dan bagus bertawassul, melakukan *isti'anah* dan *tasyaffu'* dengan Nabi kepada Tuhannya *subhanahu wa ta'ala*. Kebolehan dan bagusnya *tawassul* tersebut termasuk perkara yang sudah maklum bagi setiap orang yang faham agama, telah populer dari perilaku para Nabi dan Rasul serta sejarah para *Salaf Shalih*, para ulama dan kalangan awam dari ummat Islam, tidak ada, bahkan tidak pernah terdengar seorangpun yang mengingkari hal itu di zaman kapan-pun hingga datang Ibnu Taimiyah dan berbicara tentang pengingkaran tersebut dengan perkataan yang mengelabui orang-orang yang lemah dan tidak berilmu, dan Ibnu Taimiyah-pun dengan begitu telah membuat bid'ah yang tidak pernah ada yang mendahuluinya dalam semua masa yang telah lewat". [63]

(Lima): Bid'ah sesat dalam membagi tauhid kepada tiga bagian; tauhid *Uluhiyyah,* tauhid *Rububiyyah,* dan tauhid *al-Asma' Wa ash-Shifat.* Dirintis pertama kali oleh Ibnu Taimiyah, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya, kelompok Wahhabiyyah. Pembagian tauhid seperti ini sama sekali tidak memiliki dasar, baik dari al-Qur'an, hadits, dan tidak ada seorang-pun dari para ulama *Salaf* atau seorang ulama saja yang kompeten dalam keilmuannya yang membagi tauhid kepada tiga bagian tersebut. Pembagian tauhid kepada tiga bagian ini adalah diantara bid'ah ekstrim Ibnu Taimiyah dari sekian banyak faham-faham ekstrimnya, yang kemudian pendapat ini diikuti oleh kaum Musyabbihah masa sekarang; mereka mengaku datang untuk

---

[63] At-Taqiyy as-Subki, *Syifa' s-Saqaam*, h.160.

memberantas *bid'ah* namun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang membawa *bid'ah*.

Tujuan kaum Musyabbihah membagi tauhid kepada tiga bagian ini adalah tidak lain hanya untuk mengkafirkan orang-orang Islam ahi tauhid yang melakukan *tawassul* dengan Nabi Muhammad, atau dengan seorang wali Allah dan orang-orang saleh. Mereka mengklaim bahwa seorang yang melakukan *tawassul* seperti itu tidak mentauhidkan Allah dari segi tauhid *Uluhiyyah*. Demikian pula ketika mereka membagi tauhid kepada tauhid *al-Asma' Wa ash-Shifat*, tujuan mereka tidak lain hanya untuk mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat *Mutasyabihat*. Oleh karenanya, kaum Musyabbihah ini adalah kaum yang sangat kaku dan keras dalam memegang teguh zhahir teks-teks *Mutasyabihat* dan sangat "alergi" terhadap takwil. Bahkan mereka mengatakan: *"al-Mu'aw-wil Mu'ath-thil";* artinya seorang yang melakukan takwil sama saja dengan mengingkari sifat-sifat Allah.[64]

(Enam): Bid'ah sesat keyakinan bahwa alam ini adalah *azali* (tanpa permulaan) seperti halnya Allah *azali*. Para filosof klasik *(al-falasifah al-mutaqaddimun)* berkeyakinan bahwa alam ini; baik dari segi jenis maupun materinya adalah *azali*, atau *qadim;* tanpa permulaan. Sementara beberapa filosof kontemporer *(al-falasifah al-muta-akhirun)* yang di antara mereka mengaku beragama Islam mengatakan bahwa alam ini *azali* hanya dari segi jenisnya saja, adapun materinya baru. Bid'ah sesat *al-falasifah al-muta-akhirun* ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana ia tuliskan dengan sangat jelas dalam banyak karya-karyanya, seperti

---

[64] Ibnu Taimiyah, *Fatawa Ibn Taimiyah,* j. 14, h. 380. Penulis telah menyusun buku khusus bantahan terhadap faham Ibnu Taimiyah dalam masalah ini dengan judul: "Mengungkap Kerancuan Pembagian Tauhid Kepada *Uluhiyyah*, *Rububiyyah* Dan *al-Asma' Wa ash-Shifat"*.

Muwafaqah Sharih al -Ma'qul Li Shahih al-Manqul[65], *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*[66], *Naqd Mara-tib al-Ijma'*[67], *Syarh Hadits 'Imran bin Hushain*[68], *Majmu' al-Fatawa*[69], *Syarh Hadits an-Nuzul*[70], *al-Fataawa*[71], *Majmu'ah Tafsir*.[72]

Bid'ah keyakinan *(bid'ah ushuliyyah)* ini jelas menyalahi aqidah Rasulullah dan ajaran *Salaf* saleh. 'Ulama Ahlussunnah sepakat siapa yang mengatakan ada sesuatu yang *azali* (tidak bermula) kepada selain Allah maka ia dihukumi kafir. Karena dengan demikian maka berarti ia berkeyakinan ada sesuatu pada alam ini yang bukan ciptaan Allah. *Na'udzu billah.*

Al-Qadli 'Iyadl dalam kitab *asy-Syifa* berkata:

وَكَذلِكَ نَقْطَعُ عَلَى كُفْرِ مَنْ قَالَ بِقِدَمِ العَالَمِ أَوْ بَقَائِهِ أَوْ شَكَّ فِي ذلِكَ عَلَى مَذْهَبِ بَعْضِ الفَلاَسِفَةِ وَالدَّهْرِيَّةِ.

"Demikian pula kita memastikan kekafiran orang yang meyakini keqadiman alam dan kekalnya alam atau ragu dalam masalah ini seperti aliran sebagian para filosof dan golongan Dahriyyah".[73]

Al-Imam Taqiyyuddin as-Subki menegaskan:

---

65 Ibnu Taimiyah, *Muwafaqah Sharih al Ma'qul Li Shahih al Manqul* , j. 1, h. 64, dan h. 245, juga j. 2, h. 75

66 Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah* j. 1, h. 109, 224

67 Ibnu Taimiyah, *Naqd Mara-tib al Ijma',* h. 168

68 Ibnu Taimiyah, *Syarh Hadits 'Imran bin Hushain,* h. 193

69 Ibnu Taimiyah, *Majmu' al Fatawa,* j. 18, h. 239

70 Ibnu Taimiyah, *Syarh Hadits an-Nuzul,* h. 161

71 Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa,* j. 6, h. 300

72 Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Tafsir* , h. 12-13

73 Al-Qadli 'Iyadl, *asy-Syifa Bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa,* j. 2, h. 606

اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَاهِرِ وَالأَعْرَاضِ كُلِّهَا الْحُدُوْثُ، فَإِذًا العَالَمُ كُلُّهُ حَادِثٌ، وَعَلَى هذَا إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ بَلْ وَكُلِّ الْمِلَلِ، وَمَنْ خَالَفَ فِي ذلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ لِمُخَالَفَةِ الإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ.

"Ketahuilah bahwa hukum *Jawahir* (benada) dan *A'radl* (sifat-sifat benda) semuanya adalah *huduts* (baru), jadi alam seluruhnya baru, hal ini disepakati *(Ijma')* oleh umat Islam bahkan semua agama, barang siapa menyalahi dalam masalah ini maka dia telah kafir karena menyalahi *Ijma'* yang *qath'i*".

Hal yang sama ditegaskan oleh *al-Imam al-Hafizh* Ibnu Daqiq al-'Ied, *al-Hafizh* Zaynuddin al-'Iraqi, *al-Hafizh* Ibnu Hajar dan lainnya.[74]

(Tujuh): Bid'ah sesat keyakinan bahwa Allah berlaku bagi-Nya sifat-sifat baharu, berubah, dan berganti dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bid'ah sesat ini diyakini dan diusung oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana ia tuliskan dalam banyak karya-karyanya, seperti *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul Li Shahih al-Manqul*[75], *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*[76], *Majmu' al-Fatawa*[77], dan *Majmu'ah Tafsir*.[78]

Adapun keyakinan yang benar seperti yang diyakini *Ahlul Haq* adalah bahwa Allah maha suci dari segala perubahan. Karena

---

74 Lihat Badruddin az-Zarkasyi, *Tasynif al-Masa-mi' Bi Syarh Jam'il Jamawi'*, j. 4, h. 633, Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari,* j. 12, h. 202, dan az-Zabidi, *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin,* j. 1, h. 184, dan j. 2, h. 94.

75 Ibnu Taimiyah, *Muwafaqah Sharih al Ma'qul Li Shahih al Manqul,* j. 1, h. 64 dan 142

76 Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah,* j. 1, h. 210 dan 224

77 Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa,* j. 6, h. 299

78 Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Tafsir,* h. 309, 312 dan 314

perubahan menunjukan kebaharuan. *Al-Imam* Badruddin az-Zarkasyi dalam *Tasynif al-Masa-mi'* berkata:

وَقَدْ بَرْهَنَ الأَئِمَّةُ عَلَى حُدُوْثِهِ البَرَاهِيْنَ القَاطِعَةَ، وَمِنْهَا أَنَّهُ يَتَغَيَّرُ عَلَيْهِ الصِّفَاتُ وَيَخْرُجُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَهُوَ ءَايَةُ الْحُدُوْثِ، وَاقْتَفَوْا فِي ذلِكَ طَرِيْقَةَ الْخَلِيْلِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ سَمَّاهَا حُجَّةً وَأَثْنَى عَلَيْهَا، فَاسْتَدَلَّ بِأُفُوْلِ الكَوَاكِبِ وَشُرُوْقِهَا وَزَوَالِهَا بَعْدَ اعْتِدَالِهَا عَلَى حُدُوْثِهَا، وَاسْتَدَلَّ بِحُدُوْثِ الآفِلِ عَلَى وُجُوْدِ الْمُحْدِثِ، وَالْحُكْمُ عَلَى السَّموَاتِ وَالأَرْضِ بِحُكْمِ النَّيِّرَاتِ الثَّلاَثِ وَهُوَ الْحُدُوْثُ طَرْدًا لِلدَّلِيْلِ فِي كُلِّ مَا هُوَ مَدْلُوْلُهُ لِتَسَاوِيْهَا فِي عِلَّةِ الْحُدُوْثِ وَهُوَ الْجِسْمَانِيَّةُ، فَإِذَا وَجَبَ القَضَاءُ بِحُدُوْثِ جِسْمٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ جِسْمٌ وَجَبَ القَضَاءُ بِحُدُوْثِ كُلِّ جِسْمٍ وَهذَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ طَرْدِ الدَّلِيْلِ.

"Para ulama telah membuktikan kebaharuan alam dengan bukti-bukti yang *qath'i*, di antaranya bahwa alam itu berlaku baginya sifat-sifat yang berubah dan berganti keadaannya dari satu keadaan ke keadaan lain dan itu adalah ciri kebaharuan (kemakhlukan). Dalam hal ini mereka mengikuti metode Nabi Ibrahim *al-Khalil*--*Shalawatullah 'alayhi*-, karena Allah menamakan metode tersebut sebagai *hujjah* dan Allah memujinya. *Al-Khalil* berdalil dengan terbenam dan terbitnya bintang-bintang dan tergelincirnya bintang setelah sebelumnya tegak bahwa itu semua menunjukan bahwa bintang-bintang tersebut baharu, dan ketika sesuatu yang terbenam itu baharu berarti ada yang memunculkannya. Ini berarti bahwa status langit dan bumi sama dengan bintang, bulan dan matahari tersebut yaitu sama-sama baharu, sebagai bentuk berlakunya dalil tersebut pada semua

madlul-nya; karena langit, bumi, bintang, bulan dan matahari sama alasan kebaharuannya, yaitu kebendaannya (masing-masing sama-sama memiliki ukuran), jadi wajib diputuskan jika setiap *jism* pasti baharu dari sisi bahwa ia *jism* maka wajib dikatakan bahwa setiap *jism* itu baharu, inilah yang dimaksud *Thard ad-Dalil* (pemberlakuan secara konsisten terhadap dalil pada semua cakupannya)".

(Delapan): Bid'ah sesat kaum Musyabihhah Mujassimah (golongan yang menyerupakan Allah dengan ciptaan-Nya) yang mengatakan bahwa Allah adalah benda *(jism)* yang memiliki bentuk dan ukuran. Bid'ah sesat kaum Musyabbihah Mujassimah ini juga diyakini dan diusung oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana ia tegaskan dalam karya-karyanya, seperti *Syarh Hadits an-Nuzul*[79], *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul Li Shahih al-Manqul*[80], *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*[81], *Majmu' al-Fatawa*[82], *Bayan Talbis al-Jahmiyyah*.[83]

Keyakinan bid'ah ini menyalahi apa yang telah disepakati oleh Ahlul Haq yang telah menetapkan bahwa Allah bukan jism, bukan benda, dan maha suci dari segala bentuk dan ukuran. *Al Imam* Abu Hanifah dalam *al-Fiqh al-Akbar* berkata:

وَهُوَ شَىْءٌ لاَ كَالأَشْيَاءِ، وَمَعْنَى الشَّىْءِ إِثْبَاتُهُ بِلاَ جِسْمٍ وَلاَ جَوْهَرٍ
وَلاَ عَرَضٍ، وَلاَ حَدَّ لَهُ وَلاَ ضِدَّ لَهُ وَلاَ نِدَّ لَهُ وَلاَ مِثْلَ لَهُ. اهـ

"Allah adalah sesuatu yang ada tapi tidak seperti semua yang ada, makna *syai'* adalah menetapkan adanya Allah tanpa berupa *jism*

---

[79] Ibnu Taimiyah, *Syarh Hadits an-Nuzul,* h. 80

[80] Ibnu Taimiyah, *Muwafaqah Sharih al Ma'qul Li Shahih al Manqul,* j. 1, h. 162 dan h. 148

[81] Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah,* j. 1, h. 197, 180, dan 204

[82] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa,* j. 4, h. 152

[83] Ibnu Taimiyah, *Bayan Talbis al-Jahmiyyah,* j. 1, h. 101

(benda yang dapat dibagi-bagi), bukan *jauhar* (benda yang tidak dapat dibagi) dan bukan *'aradl* (sifat benda), tidak berlaku *hadd* (ukuran) bagi-Nya, tidak ada lawan, bandingan dan serupa bagi-Nya".

Al-Imam asy-Syafi'i menegaskan:

اَلْمُجَسِّمُ كَافِرٌ. اهـ

"*al-Mujassim* (orang yang meyakini bahwa Allah adalah *jism*/benda) maka ia seorang yang kafir".[84]

Al-Imam Abu al-Fadll Abdul Wahid ibn Abdul 'Aziz at-Tamimi al-Baghdadi menegaskan:

وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ عَلَى مَنْ يَقُوْلُ بِالْجِسْمِ وَقَالَ إِنَّ الأَسْمَاءَ مَأْخُوْذَةٌ مِنَ الشَّرِيْعَةِ وَاللُّغَةِ، وَأَهْلُ اللُّغَةِ وَضَعُوْا هذَا الاسْمَ عَلَى ذِيْ طُوْلٍ وَعَرْضٍ وَسَمْكٍ وَتَرْكِيْبٍ وَصُوْرَةٍ وَتَأْلِيْفٍ وَاللهُ تَعَالَى خَارِجٌ عَنْ ذلِكَ كُلِّهِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُسَمَّى جِسْمًا لِخُرُوْجِهِ عَنْ مَعْنَى الْجِسْمِيَّةِ، وَلَمْ يَجِئْ فِي الشَّرِيْعَةِ ذلِكَ فَبَطَلَ.

"Ahmad mengingkari orang yang mengatakan bahwa Allah adalah *jism*, Ahmad menegaskan bahwa nama-nama itu diambil dari *syari'at* dan bahasa, ahli bahasa membuat nama ini *(jism)* untuk sesuatu yang memiliki panjang, lebar, tebal, ketersusunan, rupa dan gambar serta keterbentukan, dan Allah maha suci dari itu semua maka Allah tidak boleh dinamakan *jism* karena Allah maha suci dari semua makna-makna kejisiman tersebut, dan penamaan Allah dengan *jism* tidak ada dalam syari'at sehingga batil-lah

---

[84] as-Suyuthi, *al-Asybah Wa an-Nazha-ir*, h. 273.

penamaan tersebut". [85]

(Sembilan): Bid'ah sesat keyakinan bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara dan bahwa Allah kadang berbicara dan kadang diam. Bid'ah dipropagandakan oleh Ibnu Taimiyah, yang sekarang diikuti oleh para pecintanya; yaitu *at-Taimiyyun*/kaum Wahhabiyyah. Ibnu Taimiyah menegaskan keyakinan bid'ahnya ini dalam banyak karyanya, seperti *Risalah fi Shifat al-Kalam*[86], *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*[87], *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul Li Shahih al-Manqul*[88], *Majmu' al-Fatawa*[89], *Majmu'ah Tafsir*.[90]

Pemahaman Ibnu Taimiyah ini jelas bertentangan dengan keyakinan *Ahlul Haq*. Aqidah yang benar seperti yang dituliskan oleh *al-Imam* Abu Hanifah dalam kitab *al-Fiqh al-Akbar,* berkata:

وَاللهُ تعالى يَتَكَلَّمُ لاَ كَكَلاَمِنَا، نَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالآلاَتِ وَالْحُرُوْفِ
يَتَكَلَّمُ بِلاَ حُرُوْفٍ وَلاَ ءَالَةٍ.

"Allah mempunyai sifat kalam yang tidak menyerupai pembicaraan kita, kita berbicara menggunakan organ-organ pembicaraan dan huruf, sedangkan kalam Allah bukan huruf dan tanpa organ-organ pembicaraan".

Asy-Syaibani dalam *Syarh ath-Thahawiyyah* berkata:

---

85 Abu al Fadll at-Tamimi, *I'tiqad al Imam al Mubajjal Ahmad ibn Hanbal*, hal.7-8. Pernyataan Imam Ahmad ini juga disebutkan oleh al Bayhaqi dalam *Manaqib Ahmad* dan lainnya.

86 Ibnu Taimiyah, *Risalah fi Shifat al-Kalam,* h. 51 dan 54

87 Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah,* j. 1, h. 221

88 Ibnu Taimiyah, *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul Li Shahih al-Manqul,* j. 2, h. 143, dan 151, juga j. 4, h. 107

89 Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa,* j. 6, h. 160, dan 234, juga j. 5, h. 556-557

90 Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Tafsir,* h. 311

وَالْحَرْفُ وَالصَّوْتُ مَخْلُوْقٌ، خَلْقُ اللهِ تَعَالَى لِيَحْصُلَ بِهِ التَّفَاهُمُ وَالتَّخَاطُبُ لِحَاجَةِ العِبَادِ إِلَى ذلِكَ أَيْ الْحُرُوْفِ وَالأَصْوَاتِ، وَالبَارِئُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَلاَمُهُ مُسْتَغْنٍ عَنْ ذلِكَ أَيْ عَنِ الْحُرُوْفِ وَالأَصْوَاتِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: "وَمَنْ وَصَفَ اللهَ بِمَعْنًى مِنْ مَعَانِي البَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ.

"Huruf dan suara adalah makhluk, makhluk Allah yang diciptakan sebagai sarana untuk saling memahami dan berbicara karena para hamba membutuhkan itu (huruf dan suara), sedangkan Allah dan Kalam-Nya tidak membutuhkan kepada huruf dan suara, inilah makna perkataan ath-Thahawi: Barang siapa menyifati Allah dengan salah satu sifat makhluk maka ia telah kafir". [91]

Al-Imam Abu al-Muzhaffar al-Asfarayini menegaskan:

وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ كَلاَمَ اللهِ تَعَالَى لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلاَ صَوْتٍ لأَنَّ الْحَرْفَ وَالصَّوْتَ يَتَضَمَّنَانِ جَوَازَ التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ، وَذلِكَ مُسْتَحِيْلٌ عَلَى القَدِيْمِ سُبْحَانَهُ.

"Dan mesti anda ketahui bahwa Kalam Allah bukan huruf dan suara, karena huruf dan suara mengandung unsur *taqaddum* (mendahului) dan *ta-akhkhur* (terdahului), dan itu mustahil bagi Allah yang *Qadim* (tidak bermula)". [92]

(Sepuluh): Bid'ah sesat keyakinan bahwa bahwa Allah berpindah, bergerak dan turun. Ini adalah keyakinan bid'ah kaum Mujassimah. Keyakinan ini juga diyakini dan sebarkan oleh Ibnu Taimiyah, yang kemudian diyakini oleh para pengikutnya. Ibnu

---

[91] Asy-Syaibani, *Syarh ath-Thahawiyyah*, h.14.
[92] Abu al Muzhaffar al Asfarayini, *at-Tabshir fi ad-Din*, h. 102.

Taimiyah menuliskan keyakinan bid'ahnya ini dalam banyak karyanya, seperti *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*[93], *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul Li Shahih al-Manqul*[94], *Syarh Hadits an-Nuzul*[95], *Majmu' al-Fatawa*.[96]

Adapun keyakinan *Ahlul Haq* seperti dituliskan oleh *al-Imam* al-Bayhaqi, berkata:

فِيْهِ (أي فى قول أحمد) دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْتَقِدُ فِي الْمَجِيْءِ الَّذِيْ وَرَدَ بِهِ الكِتَابُ وَالنُّزُوْلِ الَّذِي وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ انْتِقَالاً مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ كَمَجِيْءِ ذَوَاتِ الأَجْسَامِ وَنُزُوْلِهَا، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ظُهُوْرِ ءَايَاتِ قُدْرَتِهِ. اهـ

"Dalam perkataan *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal ini terdapat dalil bahwa beliau tidak meyakini tentang *al-Maji'* yang ada dalam al-Qur'an dan *an-Nuzul* yang disebutkan dalam hadits bahwa keduanya adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain seperti datang dan turun-nya *jism* (sesuatu yang memiliki bentuk dan ukuran), melainkan *al-Maji'* dan *an-Nuzul* adalah ungkapan dari munculnya tanda-tanda kekuasaan-Nya".[97]

Al-Imam Abu Sulaiman al-Khaththabi berkata:

وَاللهُ تَعَالَى لاَ يُوْصَفُ بِالْحَرَكَةِ، لأَنَّ الْحَرَكَةَ وَالسُّكُوْنَ يَتَعَاقَبَانِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا يَجُوْزُ أَنْ يُوْصَفَ بِالْحَرَكَةِ مَنْ يَجُوْزُ أَنْ يُوْصَفَ

---

[93] Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah,* j. 1, h. 210 dan 262

[94] Ibnu Taimiyah, *Muwafaqah Sharih al Ma'qul Li Shahih al Manqul,* j. 2, h. 4, 5, dan 26

[95] Ibnu Taimiyah, *Syarh Hadits an-Nuzul,* h. 38, 66 dan 99

[96] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa,* j. 5, h. 131 dan 415

[97] Dikutip oleh Ibnu Katsir dari al-Bayhaqi dalam *Manaqib Ahmad* oleh Ibnu Katsir dalam *Tarikh*-nya, j. 10, h. 327

بِالسُّكُوْنِ وَكِلاَهُمَا مِنْ أَعْرَاضِ الْحَدَثِ وَأَوْصَافِ الْمَخْلُوْقِيْنَ، وَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُتَعَالٍ عَنْهُمَا. اهـ

"Allah tidak boleh disifati dengan bergerak, karena bergerak dan diam berlaku bagi satu subyek, yang bisa disifati dengan bergerak adalah yang bisa disifati dengan diam, dan keduanya adalah sifat sesuatu yang baharu dan sifat makhluk, Allah maha suci dari keduanya, Allah tidak menyerupai sesuatu-pun di antara makhluk-Nya."[98]

(Sebelas): Bid'ah sesat keyakinan bahwa Allah memiliki *hadd* (ukuran). Ini adalah keyakinan kaum Hasyawiyyah, sekte kaum Musyabbihah. Keyakinan ini juga diyakini oleh Ibnu Taimiyah dan diusungnya. Ia menuliskan keyakinannya ini dalam banyak karyanya yang kemudian diikuti oleh para pecintanya, di antaranya dalam *Muwafaqah Sharih al-Ma'qul Li Shahih al-Manqul*[99], *Bayan Talbis al-Jahmiyyah*.[100]

Adapun keyakinan Ahlussunnah; Allah bukan benda, Allah maha suci dari segala batasan *(al-hadd)* dan ukuran *(al-miqdar)*. *Al-Imam* Abu Ja'far ath-Thahawi *-semoga Allah meridlainya-* (w 321 H) berkata:

تَعَالَى (يَعْنِي اللهَ) عَنِ الْحُدُوْدِ وَالْغَايَاتِ وَالأَرْكَانِ وَالأَعْضَاءِ وَالأَدَوَاتِ. اهـ

"Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, artinya; Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali), maha suci

---

[98] al-Bayhaqi, *al-Asma' Wa ash-Shifat*, h. 454-455.

[99] Ibnu Taimiyah, *Muwafaqah Sharih al Ma'qul Li Shahih al Manqul,* j. 2, h. 29-30

[100] Ibnu Taimiyah, *Bayan Talbis al-Jahmiyyah,* j. 1, h. 111, 427, 433, dan 445

dari batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya)".

Al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi berkata:

وَقَالُوْا –أَيْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ– بِنَفْيِ النِّهَايَةِ وَالْحَدِّ عَنْ صَانِعِ العَالَمِ. اهـ

"Ahlussunnah Wal Jama'ah sepakat menafikan batas akhir dan ukuran dari Allah pencipta alam".[101]

Al-Imam al-Bayhaqi menegaskan:

وَالْحَدُّ يُوْجِبُ الْحَدَثَ لِحَاجَةِ الْحَدِّ إِلَى حَادٍّ خَصَّهُ بِهِ، وَالبَارِئُ قَدِيْمٌ لَمْ يَزَلْ. اهـ

"Ukuran *(al-hadd)* meniscayakan kebaharuan, karena *al-hadd* membutuhkan kepada yang menentukan ukurannya tersebut, sedangkan Allah *Qadim*; ada tanpa permulaan".[102]

(Dua Belas): Bid'ah sesat keyakinan menetapkan Allah berada pada tempat dan arah, atau menetapkan Allah berada di semua tempat dan arah. Faham keyakinan Allah bertempat diusung oleh Ibnu Taimiyah yang kemudian diyakini oleh para pengikutnya. Ibnu Taimiyah banyak menyebutkan fahamnya ini dalam karya-karyanya, seperti *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*[103], *ar-Risalah at-Tadmuriyyah*[104], dan *Bayan Talbis al-Jahmiyyah*.[105]

---

101 Abu Manshur al-Baghdadi, *al-Farq bayna al-Firaq*, h. 332.

102 Al Bayhaqi al Bayhaqi, *al Asma' Wa ash-Shifat*, hal. 415.

103 Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah,* j. 1, h. 56, h. 142, h. 217, h. 242, h. 249, h. 250, h. 262, dan h. 264.

104 Ibnu Taimiyah, *Ar-Risalah at-Tadmuriyyah,* h. 46

105 Ibnu Taimiyah, *Bayan Talbis al-Jahmiyyah,* j. 1, h. 526

Adapun keyakinan Ahlussunnah Wal Jama'ah; Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. *Syekh* Syarafuddin ibn at-Tilimsani dalam *Syarh Luma' al-Adillah* berkata:

قَوْلُهُ تَعَالَى: (ليس كمثله شيء) نَفَى عَنْ نَفْسِهِ مُشَابَهَةَ العَالَمِ إِيَّاهُ، فَفِي التَّحَيُّزِ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ مُشَابَهَةُ الأَجْسَامِ وَالْجَوَاهِرِ، وَفِي التَّمَكُّنِ فِي مَكَانٍ مُمَاثَلَةٌ لِلْجَوَاهِرِ الْمُتَمَكِّنَةِ فِي الأَمْكِنَةِ، فَفِي وَصْفِهِ بِالْجِهَاتِ قَوْلٌ بِالانْحِصَارِ فِيْهَا، وَفِي القَوْلِ بِالتَّمَكُّنِ فِي الْمَكَانِ إِثْبَاتُ الْحَاجَةِ إِلَى الْمَكَانِ، وَفِي كُلِّ ذلِكَ إِيْجَابُ حُدُوْثِهِ وَإِزَالَةُ قِدَمِهِ، وَذلِكَ كُلُّهُ مُحَالٌ فِي حَقِّ القَدِيْمِ.

"Firman Allah *(QS. Asy-Syura:11)* menafikan dari-Nya bahwa alam menyerupai-Nya, sedangkan berada di salah satu arah jelas mengandung unsur menyerupai *jism* dan *jawhar*, bertempat di suatu tempat juga menyerupai benda-benda yang menempati tempat, jadi menyifati Allah dengan arah berarti menyatakan bahwa Allah memiliki ukuran yang diliputi oleh arah tersebut, dan menyatakan Allah bertempat di suatu tempat adalah menetapkan sifat membutuhkan kepada tempat, jelas itu semua mengharuskan kebaharuan Allah dan menafikan keazalian-Nya, dan itu semua adalah mustahil bagi Allah yang *Qadim*".

Al-Imam Abu Hanifah dalam *al-Fiqh al-Absath* menyatakan:

كَانَ اللهُ تَعَالَى وَلاَ مَكَانَ، كَانَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ، كَانَ وَلَمْ يَكُنْ أَيْنٌ وَلاَ خَلْقٌ وَلاَ شَيْءٌ، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ.

"Allah ada pada *azal* (keberadaan tanpa permulaan) dan belum ada tempat, Dia ada sebelum menciptakan makhluk, Dia ada dan

belum ada tempat, makhluk dan sesuatu apapun dan Dia pencipta segala sesuatu".

Al-Imam Abu Ja'far ath-Thahawi *-semoga Allah meridlainya-* (w 321 H) berkata*:*

لاَ تَحْوِيْهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

"Allah tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut."

Al-Imam Abu Manshur al-Baghdadi berkata:

وَأَجْمَعُوْا –أَيْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ– عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْوِيْهِ مَكَانٌ وَلاَ يَجْرِيْ عَلَيْهِ زَمَانٌ.

"Ahlussunnah Wal Jama'ah sepakat bahwa Allah tidak diliputi oleh tempat dan tidak dilalui oleh masa" [106]

(Tiga Belas): Bid'ah sesat mengatakan bahwa Allah bertempat, duduk, atau bersemayam di atas 'arsy. Ini adalah keyakinan kaum Hasyawiyyah dan Karramiyyah, di antara sekte-sekte golongan Musyabbihah. Keyakinan bid'ah ini juga diyakini oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya di zaman sekarang. Ibnu Taimiyah dengan tegas mengatakan bahwa Allah duduk di atas 'arsy, memenuhi 'arsy. Dan menurutnya Allah menyisakan ruang kosong dari 'arsy tersebut seukuran empat jari untuk didudukan bersama-Nya Rasulullah di hari kiamat nanti. *Na'udzu billah*. Ibnu Taimiyah banyak menuliskan faham bid'ahnya ini dalam karya-karyanya, seperti *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*[107],

---

106 Abu Manshur al-Baghdadi, *al-Farq bayna al-Firaq*, h. 333.

107 Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, j. 1, h. 260-262

Syarh Hadits an-Nuzul[108], *Majmu' al-Fatawa*[109], *Bayan Talbis al-Jahmiyyah*[110], *Majmu'ah Tafsir*[111], *al-Fatwa al-Hamawiyyah*[112], *al-Fataawa*[113], dan *Bayan Talbis al Jahmiyyah*.[114]

Adapun *Ahlul Haq* menetapkan bahwa Allah Pencipta 'arsy; maka Allah tidak bertempat, tidak duduk, dan tidak bersemayam di atas 'arsy. Sebelum tercipta 'arsy; Allah ada tanpa 'arsy, maka setelah 'arsy diciptakan Allah tidak berubah; Dia ada tanpa 'arsy. *Al-Imam* Abu Hanifah dalam *al-Washiyyah* menyatakan:

نُقِرُّ بِأَنَّ اللهَ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَيْهِ وَاسْتِقْرَارٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْحَافِظُ لِلْعَرْشِ وَغَيْرِ العَرْشِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ، فَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا لَمَا قَدَرَ عَلَى إِيْجَادِ العَالَمِ وَتَدْبِيْرِهِ كَالْمَخْلُوْقِ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى الْجُلُوْسِ وَالقَرَارِ فَقَبْلَ خَلْقِ العَرْشِ أَيْنَ كَانَ اللهُ تَعَالَى، تَعَالَى عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا.

"Kita mengakui bahwa Allah memiliki sifat *istiwa'* tanpa Allah membutuhkan 'arsy, tanpa Allah bersemayam di atas 'arsy, Allah-lah yang memelihara 'arsy dan selain 'arsy tanpa Dia butuh kepadanya. Seandainya Allah membutuhkan niscaya Dia tidak akan kuasa menciptakan alam dan mengaturnya seperti halnya makhluk. Seandainya Allah butuh untuk duduk dan bersemayam

---

108 Ibnu Taimiyah, *Syarh Hadits an-Nuzul,* h. 66, h. 105, h. 145 dan h. 151

109 Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa,* j. 5, h. 519 dan h. 527, juga pada j. 16, h. 434

110 Ibnu Taimiyah, *Bayan Talbis al Jahmiyyah,* j. 1, h. 576

111 Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Tafsir,* h. 354-355, h. 356 dan h. 359

112 Ibnu Taimiyah, *Al-Fatwa al-Hamawiyyah*, h. 79

113 Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa,* j. 4, h. 374

114 Ibnu Taimiyah, *Bayan Talbis al-Jahmiyyah,* j. 1, h. 568

lalu sebelum menciptakan 'arsy di manakah Allah? sungguh Allah benar-benar maha suci dari itu semua."

Al-Muhaddits Syekh Abdullah al-Harari menegaskan:

ثُمَّ عَلَى اعْتِقَادِهِمْ هذَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ اللهُ مُحَاذِيًا لِلْعَرْشِ بِقَدْرِ العَرْشِ أَوْ أَوْسَعَ مِنْهُ أَوْ أَصْغَرَ، وَكُلُّ مَا جَرَى عَلَيْهِ التَّقْدِيْرُ حَادِثٌ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ جَعَلَهُ عَلَى ذلِكَ الْمِقْدَارِ، قَالَ الْحَافِظُ الفَقِيْهُ اللُّغَوِيُّ مُرْتَضَى الزَّبِيْدِيُّ: مَنْ جَعَلَ اللهَ تَعَالَى مُقَدَّرًا بِمِقْدَارٍ كَفَرَ أَيْ لأَنَّهُ جَعَلَهُ ذَا كَمِّيَّةٍ وَحَجْمٍ وَالْحَجْمُ وَالْكَمِّيَّةُ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْحُدُوْثِ، وَهَلْ عَرَفْنَا أَنَّ الشَّمْسَ حَادِثَةٌ مَخْلُوْقَةٌ مِنْ جِهَةِ العَقْلِ إِلاَّ لأَنَّ لَهَا حَجْمًا، وَلَوْ كَانَ للهِ تَعَالَى حَجْمٌ لَكَانَ مِثْلاً لِلشَّمْسِ فِي الْحَجْمِيَّةِ وَلَوْ كَانَ كَذلِكَ مَا كَانَ يَسْتَحِقُّ الأُلُوْهِيَّةَ كَمَا أَنَّ الشَّمْسَ لاَ تَسْتَحِقُّ الأُلُوْهِيَّةَ.

"Kemudian konsekwensi dari keyakinan mereka ini bahwa Allah berada di atas 'arsy dengan jarak (tidak menempel) berarti Allah sebesar 'arsy atau lebih besar atau lebih kecil dari 'arsy, dan setiap yang berlaku baginya ukuran maka ia pasti baharu, butuh kepada yang menjadikannya dengan ukuran tersebut, Pakar hadits, fiqh dan bahasa Murtadla az-Zabidi mengatakan: Orang yang menjadikan Allah memiliki ukuran tertentu maka ia telah kafir, yakni karena ia telah menjadikan Allah memiliki bentuk dan ukuran, padahal bentuk dan ukuran meniscayakan kebaharuan, adakah kita tahu bahwa matahari itu baharu dan makhluk dari sisi akal kecuali karena matahari memiliki ukuran, seandainya Allah memiliki ukuran maka Allah menjadi serupa bagi matahari dalam

memiliki ukuran, ini berarti Allah tidak berhak menjadi tuhan sebagaimana matahari tidak berhak menjadi tuhan." [115]

(Empat Belas): Bid'ah keyakinan sesat mengatakan bahwa kehidupan akhirat tidak kenal, dan bahwa neraka akan punah, serta siksa orang-orang kafir di neraka akan berakhir dan usai. Faham ini diyakini oleh Ibnu Taimiyah; mengatakan bahwa neraka akan punah dan hancur, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya di masa kita sekarang ini. Ibnu Taimiyah menyebutkan keyakinannya ini dalam karyanya; *ar-Radd 'Ala Man Qala bi Fana' al-Jannah Wa an-Nar*[116]. Keyakinan bid'ah Ibnu Taimiyah ini juga dibenarkan oleh muridnya sendiri, yaitu Ibnul Qayyim al-Jawziyyah dalam karyanya berjudul *Hadi al-Arwah*.[117]

Adapun keyakinan *Ahlul Haq* dan disepakati oleh mereka bahwa surga dan neraka tidak akan punah selamanya. *Al-Imam* Taqiyyuddin as-Subki menegaskan:

فَإِنَّ اعْتِقَادَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ لاَ تَفْنَيَانِ، وَقَدْ نَقَلَ أَبُوْ مُحَمَّد بْنُ حَزْمٍ الإِجْمَاعَ عَلَى ذلِكَ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَهُ كَافِرٌ بِالإِجْمَاعِ، وَلاَ شَكَّ فِي ذلِكَ، فَإِنَّهُ مَعْلُوْمٌ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ، وَتَوَارَدَتْ الأَدِلَّةُ عَلَيْهِ.

"Karena sesungguhnya keyakinan ummat Islam bahwa surga dan neraka tidak akan punah, dan Abu Muhammad ibn Hazm telah menukil *Ijma'* tentang hal itu dan bahwa barang siapa yang menyalahinya maka ia telah kafir dengan *Ijma'* para ulama', tidak ada keraguan sama sekali dalam masalah ini, karena keyakinan ini

---

115 Al Harari, *asy-Syarh al Qawim*, hal. 121-122.

116 Ibnu Taimiyah, *ar-Radd 'Ala Man Qala bi Fana' al-Jannah Wa an-Naar*, h. 52, h. 67, h. 71 dan h. 72

117 Ibnul Qayyim, *Hadi al-Arwah Ila Bilad al-Afrah,* h. 579, dan h. 582

diketahui oleh orang alim dan orang awam sekalipun *(Ma'lum min ad-Din bi adl-Dlarurah),* dan dalil-dalil sepakat menunjukkan kepadanya". [118]

Al-Imam as-Subki juga berkata:

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى اعْتِقَادِ ذلِكَ وَتَلَقَّوْهُ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ عَنْ نَبِيِّهِمْ، وَهُوَ مَرْكُوْزٌ فِي فِطْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَعْلُوْمٌ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُوْرَةِ، بَلْ وَسَائِرُ الْمِلَلِ غَيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ يَعْتَقِدُوْنَ ذلِكَ، مَنْ رَدَّ ذلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ.

"Ummat Islam sepakat *(Ijma')* meyakini itu (bahwa surga dan neraka tidak akan punah), mereka menerima ajaran itu dari generasi ke generasi, *Khalaf* dari *Salaf* dari Nabi mereka, keyakinan itu terpatri dalam fitrah kaum muslimin, diketahui oleh orang alim dan orang awam sekalipun *(Ma'lum min ad-Din bi adl-Dlarurah),* bahkan semua agama di luar kaum muslimin meyakini itu, barang siapa menolak itu maka dia telah kafir." [119]

At-Taftazani dalam *Syarh al 'Aqidah an-Nasafiyyah* menyatakan:

وَذَهَبَ الْجَهْمِيَّةُ إِلَى أَنَّهُمَا يَفْنَيَانِ وَيَفْنَى أَهْلُهُمَا، وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فَضْلاً عَنْ حُجَّةٍ.

"Golongan Jahmiyyah berpendapat bahwa surga dan neraka akan punah dan penghuninya juga punah, ini adalah pendapat yang batil,

---

[118] Taqiyyuddin as-Subki, *al I'tibar bi Baqa' al Jannah Wa an-Naar*, dicetak dengan beberapa karyanya, h. 60

[119] Taqiyyuddin as-Subki, *al I'tibar bi Baqa' al Jannah Wa an-Naar*, h. 67

menyalahi al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*, tidak memiliki dalih *(syubhat)* apalagi *hujjah* (sama sekali tidak ada)". [120]

(Lima Belas): Bid'ah pengingkaran terhadap *takwil tafshili* dari para ulama *Salaf*. Bid'ah ini diyakini dan disebarkan oleh kaum Musyabbihah, oleh karena dasar keyakinan mereka adala berpegang teguh dengan makna zahir teks-teks *mutasyabihat*. Mereka sangat anti terhadap takwil. Nahkan berkembang di kalangan mereka semacam kaedah yang mereka buat sendiri, mengatakan *"al-mu'awwil mu'aththil",* artinya; orang yang melakukan takwil maka ia sama dengan mengingkari dan mendustakan teks-teks syari'ah. Lalu untuk *"menjual"* keyakinan bid'ah ini mereka berkata bahwa para Ulama *Salaf* tidak pernah memberlakukan *takwil tafshili*. Faham bid'ah ini juga diyakini dan diusung oleh Ibnu Taimiyah sehingga menjadi landasan ajaran para pengikutnya dalam cara beragama mereka. Ibnu Taimiyah menyebutkan fahamnya ini dalam kitabnya berjudul *Majmu' al-Fatawa121*.

Sementara fakta dan data yang sahih menunjukkan bahwa sebagian ulama *Salaf* melakukan *takwil tafshili*. Di antaranya sebagai berikut:

1. *Al-Imam* 'Abdullah ibn 'Abbas mentakwil kata *"Saq",* firman Allah dalam QS. al-Qalam: 42, sebagaimana diriwayatkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari.122* Ibnu 'Abbas juga mentakwil beberapa ayat lain seperti kata *"Nur"* dalam firman Allah dalam QS. an-Nur: 35 sebagaimana diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Bayhaqi dalam *al-Asma' Wa ash-Shifat.*123

---

[120] At-Taftazani, *Syarh al 'Aqidah an-Nasafiyyah*, h.140.
[121] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa,* j. 6, h. 394
[122] Ibnu Hajar, *Fath al-Bari,* j. 13, h. 428
[123] al-Bayhaqi, *al-Asma' Wa ash-Shifat,* h. 100

2. *Al-Imam* Mujahid mentakwil kata *"Wajh"* dalam QS. al-Baqarah: 115, sebagaimana diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Bayhaqi dalam *al-Asma' Wa ash-Shifat*.124
3. *Al-Imam* Ahmad ibn Hanbal mentakwil kata *Maji'* bagi Allah dalam QS. al-Fajr: 22 sebagaimana diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Bayhaqi dalam kitab *al-Asma' Wa ash-Shifat* dan kitab *Manaqib Ahmad*.
4. *Al-Imam* Sufyan ats-Tsawri mentakwil kata *"Wajh"* yang disandarkan kepada Allah dalam QS. al-Qashash: 88 dengan makna; "Amal saleh yang mendekatkan diri kepada Allah". Ats-Tsawri juga mentakwil surat al Hadid: 4 sebagaimana diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Bayhaqi dalam *al-Asma' Wa ash-Shifat*.
5. *Al-Imam* al-Bukhari mentakwil kata *"Wajh"* yang disandarkan kepada Allah dalam QS. al-Qashash: 88 dalam kitab *Shahih*-nya, *Kitab at-Tafsir*, *bab Tafsir Surat al-Qashash*. Al Bukhari juga mentakwil *"Dlahik"* pada hak Allah dengan makna rahmat sebagaimana diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Bayhaqi dalam *al-Asma' Wa ash-Shifat*. Ibnu Hibban juga mentakwil dengan takwil yang sama dalam kitab *Shahih*-nya.
6. Dan para ulama *Salaf* lainnya.

(Enam Belas): Bid'ah sesat mengharamkan melakukan *safar* (perjalanan jauh) untuk berziarah ke makam Nabi dan menganggap *safar* tersebut adalah maksiat yang tidak boleh mengqashar sholat di dalamnya. Ini adalah bid'ah Ibnu Taimiyah yang tidak pernah difatwakan oleh siapapun dari para ulama. Ibnu Taimiyah menyebutkan faham bid'ahnya ini dalam banyak

---

[124] al-Bayhaqi, *al-Asma' Wa ash-Shifat,* h. 309

karyanya, di antaranya dalam *Majmu' Fatawa*[125], *al-Fatawa al-Kubra*[126], dan dalam karyanya berjudul *ar-Radd 'ala al-Akhna-i*.[127]

Sementara Ahlussunnah menegaskan seperti yang telah dicatatkan oleh *al-Qadli* 'Iyadl, beliau berkata:

وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَفَضِيْلَةٌ مُرَغَّبٌ فِيْهَا. اهـ

"Ziarah makam Nabi adalah salah satu sunnah ummat Islam yang telah disepakati *(Ijma')*, dan keutamaan yang sangat dianjurkan".[128]

Al-Imam an-Nawawi menegaskan:

فَإِنَّ زِيَارَتَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهَمِّ القُرُبَاتِ وَأَرْبَحِ الْمَسَاعِي وَأَفْضَلِ الطَّلَبَاتِ.

"Karena ziarah Nabi termasuk salah satu ibadah yang terpenting, upaya yang menguntungkan dan keinginan yang sangat mulia" [129].

Ibnu al-Hajj dalam kitab *al-Madkhal* menegaskan:

وَالْحَاصِلُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَنَّهَا قُرْبَةٌ مَطْلُوْبَةٌ لِنَفْسِهَا لاَ تَعَلُّقَ لَهَا بِغَيْرِهَا، فَتَنْفَرِدُ بِالقَصْدِ وَشَدِّ الرِّحَالِ إِلَيْهَا. اهـ

"Kesimpulan dari perkataan para ulama bahwa ziarah ke makam Nabi adalah ibadah yang dianjurkan secara mandiri, tidak ada

---

125 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa,* j. 4, h. 520
126 Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra,* j. 1, h. 142
127 Ibnu Taimiyah, *ar-Radd 'Ala al-Akhna-i,* h. 165
128 *Al-Qadli* 'Iyadl, as-*Syifa' Bi Ta'rif Huquq al-Musthafa*, j. 2, h. 83
129 An-Nawawi, *al-Adzkar*, h. 216

kaitannya dengan selainnya, oleh karenanya ia bisa disendirikan dalam niat dan bepergian jauh untuknya."[130]

Ibnu Hajar al-Haytami menegaskan:

وَلاَ يُغْتَرُّ بِإِنْكَارِ ابْنِ تَيْمِيَةَ لِسَنِّ زِيَارَةِ قَبْرِ الرَّسُوْلِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ عَبْدٌ أَضَلَّهُ اللهُ كَمَا قَالَهُ العِزُّ ابْنُ جَمَاعَةَ، وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ فِي تَصْنِيْفٍ مُسْتَقِلٍّ، وَوُقُوْعُهُ فِي حَقِّ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ بِعَجَبٍ فَإِنَّهُ وَقَعَ فِي حَقِّ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ وَالْجَاحِدُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا، فَنَسَبَ إِلَيْهِ العَظَائِمَ كَقَوْلِهِ إِنَّ للهِ تَعَالَى جِهَةً وَيَدًا وَرِجْلاً وَعَيْنًا وَغَيْرَ ذلِكَ مِنَ القَبَائِحِ الشَّنِيْعَةِ، وَلَقَدْ كَفَّرَهُ كَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ، عَامَلَهُ اللهُ بِعَدْلِهِ وَخَذَلَ مُتَّبِعِيْهِ الَّذِيْنَ نَصَرُوْا مَا افْتَرَاهُ عَلَى الشَّرِيْعَةِ الغَرَّاءِ. اهـ

"Dan jangan terperdaya dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah terhadap kesunnahan ziarah ke makam Nabi, karena Ibnu Taimiyah sesungguhnya adalah hamba yang disesatkan oleh Allah seperti dikatakan oleh al-'Izz ibn Jama'ah, dan as-Subki dengan panjang lebar telah membantahnya dalam karangan khusus. Penodaan Ibnu Taimiyah terhadap Rasulullah tidaklah aneh, karena ia telah menodai keagungan dan kesucian Allah *--maha suci Allah dari perkataan-perkataan orang-orang kafir--*, ia menisbatkan kepada Allah hal-hal yang sangat fatal; seperti perkataannya bahwa Allah memiliki arah, *yad, rijl* dan *'ayn* dengan makna anggota badan *(jarihah)* dan kekejian-kekejian lainnya. Ibnu Taimiyah bahkan telah dikafirkan oleh banyak para ulama, semoga Allah membalasnya dengan keadilan-Nya, dan semoga

---

130 Ibnu al-Hajj, *al-Madkhal*, j. 1, h. 256

Allah menghinakan para pengikutnya yang mendukung kebohongan-kebohongannya terhadap sya’iat yang mulia”[131].

(Tujuh Belas): Bid’ah *aqidah* Nawashib. Golongan yang sangat membenci keluarga Rasulullah, dan membenci dan memusuhi *Sayyidina* ‘Ali *--Semoga ridha Allah senantiasa tercurah baginya--*. Faham aqidah Nawashib seperti ini nampak pada tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah. Ia mencela dan menyalahkan *Sayyidina* ‘Ali karena memerangi orang-orang yang membangkang (*Bughat*) terhadapnya. Ibnu Taimiyah menuliskan demikian itu dalam karyanya, berjudul *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah.*[132] Bahkan Ibnu Taimiyah menilai *dla’if* atau *maudlu’* sekitar 11 hadits yang menunjukkan keutamaan *Sayyidina* Ali, padahal menurut para ulama hadits-hadits tersebut *mutawatir, sahih* atau *hasan*. Sangat nampak kebencian Ibnu Taimiyah kepada *Sayyidina* ‘Ali, seperti dalam banyak ungkapannya dalam karya-karyanya; *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*[133], *al-Fatawa*[134], dan dalam *Majmu’ al-Fatawa*.[135]

Adapun pendapat *(mawqif)* Ahlussunnah terhadap peperangan yang di jalani oleh *al-Imam* ‘Ali adalah seperti yang telah dicatatakan oleh Rasulullah sendiri dalam haditsnya, beliau bersabda:

---

[131] Al-Haytami, *Hasyiyah Ibnu Hajar ‘ala Matn al-I-dlah*, h. 443.

[132] Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah,* j. 2, h. 203, h. 204, h. 208 dan h. 214, juga pada j. 3, h. 156, h. 145, dan h. 175, dan juga pada j. 4, h. 38, h. 180, h. 205, h. 208, dan h. 281

[133] Ibnu Taimiyah, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah,* j. 2, h. 119, h. 204, dan h. 208, juga pada j. 3, h. 9-10, h. 17, dan h. 156, dan pada j. 4, h. 16, h. 75, h. 84-86, h. 96-97, h. 99, h. 104, dan h. 138

[134] Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa,* j. 4, h. 138 dan h. 415

[135] Ibnu Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa,* j. 4, h. 410

وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ إِلَى النَّارِ
(أخرجه البخاريّ وغيره)

"Alangkah malang 'Ammar, ia akan dibunuh oleh kelompok pembangkang (pemberontak), ia mengajak mereka ke surga, dan mereka mengajaknya ke neraka" (HR. al-Bukhari dan lainnya). Hadits ini memberikan penjelasan bahwa *sayyidina* Ali dalam kebenaran, dan orang-orang yang memeranginya adalah para pemberontak.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menegaskan:

وَفِي هذَا الْحَدِيْثِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلاَمِ النُّبُوَّةِ وَفَضِيْلَةٌ ظَاهِرَةٌ لِعَلِيٍّ وَعَمَّارٍ، وَرَدٌّ عَلَى النَّوَاصِبِ الزَّاعِمِيْنَ أَنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ مُصِيْبًا فِي حُرُوْبِهِ. اهـ

"Dalam hadits ini terdapat salah satu mukjizat kenabian, keutamaan yang sangat jelas bagi Ali dan 'Ammar, dan bantahan kepada golongan Nawashib (golongan yang membenci dan memusuhi *sayyidina* Ali) yang mengklaim bahwa Ali tidak berada pada kebenaran dalam semua peperangannya."[136]

Hadits ini adalah hadits *Mutawatir* yang diriwayatkan oleh 24 orang sahabat Nabi sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abdil Barr dalam *al-Isti'ab*, *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam *al Khasha-ish al Kubra*, *al-Hafizh* Murtadla az-Zabidi dalam *Laqth al-La-ali'*, al-Munawi dalam *Faidl al-Qadir* dan lainnya.

Al-Hafizh Ibnu Hajar setelah menyebutkan perkataan *al-Imam* ar-Rafi'i --*Muharrir Madzhab Syafi'i*--:

---

[136] Ibnu Hajar, *Fath al-Bari,* j. 1, h. 543.

وَثَبَتَ أَنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ وَصِفِّيْنَ وَالنَّهْرَوَانِ بُغَاةٌ. اهـ

"Telah sahih bahwa orang yang turut serta pada Perang Jamal, Perang Shiffin dan Perang Nahrawan adalah *bughat* (para pemberontak yang harus diperangi)".[137]

Al-Hafizh Ibn Hajar juga menegaskan:

هُوَ كَمَا قَالَ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: "أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِيْنَ وَالقَاسِطِيْنَ وَالْمَارِقِيْنَ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْخَصَائِصِ وَالبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ. وَالقَاسِطِيْنَ أَهْلُ الشَّامِ لأَنَّهُمْ جَارُوْا عَنِ الْحَقِّ فِي عَدَمِ مُبَايَعَتِهِ. اهـ

"Masalah ini benar seperti apa yang dikatakan oleh ar-Rafi'i. Ini ditunjukkan oleh hadits Ali: *"Aku diperintahkan memerangi orang-orang yang membatalkan janji baiatnya, orang-orang yang zhalim, dan orang-orang yang telah keluar dari Islam"*. Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *al-Khasha-ish*, al-Bazzar dan ath-Thabarani. *Al-Qasithin* adalah penduduk Syam karena mereka telah menyimpang dari jalan kebenaran dengan tidak membaiat Ali".[138]

Al-Imam al-Bayhaqi meriwayatkan dari Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, ia berkata:

وَكُلُّ مَنْ نَازَعَ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيَّ بنَ أَبِيْ طَالِبٍ فِي إِمَارَتِهِ فَهُوَ بَاغٍ، عَلَى هذَا عَهِدْتُ مَشَايِخَنَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيْسَ —يَعْنِي الشَّافِعِيَّ– رَحِمَهُ اللهُ. اهـ

"Setiap orang yang menyalahi *Amirul Mukminin* Ali bin Abi Thalib dalam kepemimpinannya adalah pembangkang *(baghi)*, inilah yang

---

[137] Ibnu Hajar, *at-Talkhish al-Habir*, j. 4, h. 44

[138] Ibnu Hajar, *at-Talkhish al-Habir*, j. 4, h. 44

aku ketahui dari para guru-guruku, dan inilah pendapat Ibnu Idris (*al-Imam* asy-Syafi'i) *Rahimahullah*". [139]

(Delapan Belas): Bid'ah keyakinan golongan Qadiyaniyyah; para pengikut Ghulam Ahmad al-Qadiyani, seorang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Kenabian yang dimilikinya ia sebut dengan *nubuwwah zhilliyyah* (kenabian bayangan); menurutnya sebagai penyempurna bagi Nabi-Nabi sebelumnya. Juga ia mengaku bahwa dirinya adalah Nabi 'Isa yang dijanjikan akan turun di akhir zaman. Ghulam Ahmad menyuruh para pengikutnya untuk tunduk kepada pemerintah Inggris. Dan memang dia adalah *"racun"* yang dimasukan orang-orang kafir para penjajah di kalangan umat umat Islam untuk memecah-belah mereka. Akhir kisah nabi palsu ini sangat tragis. Setelah ia menantang para Ulama untuk *mubahalah* ia mendapatkan adzab dari Allah dengan sakit perut yang sangat parah. Dan belum satu tahun pasca *mubahalah*-nya nabi palsu ini telah masuk ke lubang kuburnya.

(Sembilan Belas): Bid'ah pengharaman terhadap dzikir dengan lafazh *"Allah"* saja. Bid'ah ini *"dijual"* oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya *ar-Radd 'Ala al-Manthiqiyyin*. Ia menganggap dzikir demikian itu sebagai bid'ah *sayyi-ah*. Padahal, justru pendapat Ibnu Taimiyah inilah sebagai bid'ah *sayyi-ah,* karena tidak pernah ada seorang-pun yang berpendapat semacam ini sebelumnya. Bahkan, juga tidak ada yang mengikutinya setelahnya, karena tidak laku *dijual*.

Di antara dalil yang membolehkan berdzikir dengan lafazh *"Allah"* saja adalah hadits riwayat Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Anas ibn Malik, bahwa Rasulullah bersabda:

---

[139] Al-Bayhaqi, *al-I'tiqad*, h. 248.

لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله (رواه مسلم وغيره)

"Tidak akan tiba kiamat hingga tidak ada yang mengucapkan di atas bumi (kalimat) Allah, Allah". (HR. Muslim dan lainnya)

Dalam riwayat lainnya, juga riwayat Imam Muslim menyebutkan:

لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله، الله

"*Kiamat tidak akan dirasakan oleh orang yang mengucapkan (kalimat) Allah, Allah".*

Allah berfirman:

قُلِ الله ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ (سورة الأنعام : 91)

"Katakanlah: "Allah". Kemudian biarkanlah mereka bermain dalam kesesatannya". (QS. al-An'am: 91)

Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa seorang yang berdzikir menyebut *"Allah"* saja; dapat memperoleh pahala.

Bid'ah Dalam Cabang-cabang Agama *(Bid'ah fi al-Furu')*

Bid'ah pada wilayah cabang-cabang agama *(al-furu')* sangat banyak contoh-contohnya. Demikian pula dengan hukum-hukumnya sangat variatif dan bertingkat, sesuai hukum-hukum *Syara'* yang lima. *Al-Imam* al-'Izz ibn 'Abdis-Salam berkata: "Metode untuk itu adalah dengan ditampilkan perkara-perkara bid'ah tersebut di atas kaedah-kaedah *Syara'*. Jika masuk dalam kaedah-kaedah yang diwajibkan maka ia adalah *bid'ah wajib*, atau pada kaedah-kaedah haram maka ia adalah *bid'ah haram*, atau pada kaedah-kaedah *mandub* (sunnah) maka ia adalah *bid'ah mandub*,

atau pada *makruh* maka ia adalah *bid'ah makruh*, atau pada kaedah-kaedah *mubah* maka ia adalah *bid'ah mubah*".[140]

Bid'ah pada wilayah ini *(al-furu')* terbagi kepada dua bagian; bid'ah *hasanah* dan bid'ah *sayyi-ah*. Beberapa bid'ah *hasanah* bahkan ada yang dirintis oleh sahabat-sahabat Rasulullah, Ulama *Salaf*, dan para Ulama *Khalaf* yang datang sesudah mereka. Berikut ini contoh beberapa bid'ah dalam cabang-cabang agama *(al-furu')*:

(Satu): Sahabat 'Umar ibn al-Khaththab telah merintis shalat *Tarawih* berjama'ah di malam Ramadhan, dengan satu Imam; yaitu Ubay ibn Ka'ab; --yang merupakan pakar *Qira'ah* di kalangan sahabat Rasulullah--. Ubay ibn Ka'ab melaksanakan perintah 'Umar untuk jadi Imam menunjukan bahwa beliau-pun menyetujui rintisan 'Umar ini, sekaligus memandangnya sebagai perkara baik (bid'ah *hasanah*) seperti pemahaman 'Umar. Dan 'Umar menamakannya sebagai; *"Sebaik-baik-nya bid'ah"*. Dan mereka yang tidur di waktu tersebut untuk shalat di akhir malam lebih utama. Sebagaimana hadits tentang ini dijelaskan panjang lebar dalam kitab *Shahih al-Bukhari* dan lainnya.[141]

(Dua): Sahabat 'Umar ibn al-Khaththab juga orang yang pertama kali merintis tambahaan redaksi adzan *"ash-shalah khayrun min an-naum" (*maknanya; *Shalat lebih baik dari tidur)*. Redaksi ini disebut dengan *at-tatswib*. *Al-Imam* Malik ibn Anas dalam kitab *al-Muwaththa'* meriwayatkan suatu ketika seorang *mu'adzin* mendatangi 'Umar untuk adzan subuh. Ia mendapati 'Umar dalam keadaan tidur. Maka ia berkata: *"ash-shalah khayrun min an-naum"*. 'Umar kemudian memerintahkan agar kalimat tersebut dikumandangkan dalam setiap *adzan* subuh setelah bacaan *"hayya 'alal falah"*.

---

140 Al-'Izz ibn Abdis-Salam, *Qawa'id al-Ahkam,* j. 2, h. 172-174

141 Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadits nomor 2010.

Riwayat-riwayat hadits tentang *at-tatswib* yang menyebutkan bahwa kalimat tersebut diperintahkan oleh Rasulullah kepada Bilal untuk dikumandangkan adalah riwayat lemah (dl'aif). Riwayat yang benar adalah bahwa kalimat *at-tatswib* tersebut diprakarsai/dirintis oleh 'Umar ibn al-Khaththab sebagaimana telah ditegaskan oleh az-Zurqani dalam *Syarh al-Muwaththa'*.[142] Riwayat seperti ini pula; bahwa *at-tatswib* dari rintisan 'Umar disebutkan oleh *al-Imam* al-Bayhaqi dalam *as-Sunan al-Kubra*, *al-Imam* ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya, dan *al-Imam* Ibnu Abi Syaybah dalam *al-Mushannaf*.[143]

(Tiga): Proyek pengumpulan al-Qur'an adalah bid'ah yang belum ada di zaman Rasulullah hingga wafatnya. Proyek ini baru hendak dirintis di masa Khalifah Abu Bakr ash-Shiddiq, pasca wafat Rasulullah. 'Umar memiliki inisiatif untuk menghimpun al-Qur'an dan menjadikannya dalam lembaran *(suhuf)* karena banyaknya para sahabat Rasulullah yang terbunuh dalam perang Yamamah. Di antara mereka adalah orang-orang yang hafal al-Qur'an, seluruhnya, atau beberapa bagiannya. 'Umar mengutarakan ide menghimpun al-Qur'an *(Jam'ul Qur'an)* kepada Khalifah Abu Bakr. Semula Abu Bakr tidak memberikan apresiasi. Beliau berkata: *"Bagaimana kita hendak melaksanakan apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah?"*. 'Umar menjawab: *"Ia, Demi Allah, adalah baik"*. 'Umar terus meyodorkan ide tersebut, hingga Abu Bakr terbuka untuk itu. Lalu Khalifah Abu Bakr menyodorkan ide *Jam'ul Qur'an* tersebut kepada sahabat Zaid ibn Tsabit, sekaligus menunjuknya untuk membidangi proyek tersebut. Pada awalnya Zaid-pun kurang apresiatif. Beliau berkata:

---

142 Lihat az-Zurqani, *Syarh az-Zurqani 'Ala al-Muwaththa', Kitab ash-Shalat,* hadits nomor 151, j. 1, h. 217.

143 al-Bayhaqi, *as-Sunan al-Kubra*, j. 1, h. 424 Bab; at-Tatswib Fi Shalat ash-Shubh, ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni*, j. 1, h. 251, dan Ibnu Abi Syaybah, *al-Mushannaf,* j. 1, h. 235

"Demi Allah, seandainya mereka membebani diriku untuk memindahkan satu gunung dari beberapa gunung tidaklah itu lebih berat bagiku dari pada beban proyek menghimpun al-Qur'an". Zaid-pun berkata: *"Bagaimana kalian hendak melaksanakan apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah?"*. Abu Bakr menjawab: *"Ia, Demi Allah, adalah baik"*. Abu Bakr terus menyodorkan ide *Jam'ul Qur'an* ini kepada Zaid ibn Tsabit hingga beliau terbuka menerima itu. Kisah ini caukup panjang dikutip oleh *al-Imam* al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya.[144]

Al-Muhaddits 'Abdullah al-Ghumari berkata:

وقول أبي بكر وعمر؛ هو والله خير، يؤيد ما مر في المقدمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل جميع المندوبات أو جميع ما هو خير، وجمع القرءان كان واجبا على المسلمين مع أنه بدعة ليحفظ من الضياع، فألهم الله عمر التفكير في عمل هذه البدعة الواجبة لما فيها من كبير للإسلام والمسلمين. اهـ

"Perkataan Abu Bakr dan 'Umar [dalam hadits tersebut]; *"Ia (Jam'ul Qur'an), Demi Allah, adalah baik";* menguatkan penjelasan di mukadimah [kitab] ini bahwa Rasulullah tidak melaksanakan seluruh pekerjaan *mandub (sunnah)*, juga tidak melakukan semua macam kebaikan. Dan *Jam'ul Qur'an* adalah perkara wajib atas orang-orang Islam walaupun dia bid'ah. Agar supaya al-Qur'an terpelihara, tidak hilang/punah. Allah memberikan *ilham* dalam pikiran 'Umar untuk melaksanakan bid'ah wajib tersebut, karena hal itu memberikan manfaat/kebaikan yang besar bagi Islam dan bagi orang-orang Islam".[145]

---

144 Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 4986, at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi,* hadits nomor 3103, an-Nasa-i, *as-Sunan al-Kubra,* hadits nomor 7995, dan Ibnu Hibban, *Shahih Ibn Hibban,* hadits nomor 4507

145 Al-Ghumari, *Itqan ash-Shun'ah,* h. 62

(Empat): Pembuatan titik-titik dalam beberapa huruf al-Qur'an oleh Yahya ibn Ya'mur (w 129 H). Beliau adalah salah seorang *Tabi'in* yang mulia, seorang alim dan bertaqwa, mengambil riwayat hadits di antaranya dari sahabat Abdullah ibn 'Umar. Rintisan beliau ini disepakati oleh para ulama dari kalangan ahli Hadits dan lainnya. Mereka semua menganggap baik pembuatan titik-titik dalam beberapa huruf al-Qur'an tersebut. Padahal ketika Rasulullah mendiktekan bacaan-bacaan al-Qur'an tersebut kepada para penulis wahyu, mereka semua menuliskannya dengan tanpa titik-titik sedikitpun pada huruf-hurufnya.

Demikian pula di masa Khalifah 'Utsman ibn 'Affan, beliau menyalin dan menggandakan *mush-haf* menjadi lima atau enam naskah, pada setiap salinan *mush-haf-mush-haf* tersebut tidak ada satu-pun yang dibuatkan titik-titik pada sebagian huruf-hurufnya. Namun demikian, sejak setelah pemberian titik-titik oleh Yahya bin Ya'mur tersebut kemudian semua umat Islam hingga kini selalu memakai titik dalam penulisan huruf-huruf al-Qur'an. Apakah mungkin hal ini dikatakan sebagai bid'ah sesat hanya karena Rasulullah tidak pernah melakukannya?! Jika demikian halnya maka hendaklah mereka meninggalkan *mush-haf-mush-haf* tersebut dan menghilangkan titik-titiknya seperti pada masa 'Utsman?!.

Abu Bakar ibn Abu Dawud, --putra dari *al-Imam* Abu Dawud penulis kitab *Sunan*--, dalam kitabnya *al-Mashahif* berkata:

أول من نقط المصاحف يحي بن يعمر. اهـ

"Orang yang pertama kali membuat titik-titik dalam Mush-haf adalah Yahya bin Ya'mur".[146]

---

[146] Ibnu Abi Dawud, *Kitab al-Masha-hif,* h. 158

Demikian pula penulisan nama-nama surat di permulaan setiap surat al-Qur'an, pemberian lingkaran di akhir setiap ayat, penulisan juz di setiap permulaan juz, juga penulisan *hizb, Nishf* (pertengahan Juz)*, Rubu'* (setiap seperempat juz) dalam setiap juz dan semacamnya, semua itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah dengan alasan semacam ini kemudian semua itu adalah bid'ah yang diharamkan?!

(Lima): Penambahan *adzan* pertama sebelum shalat Jum'at oleh sahabat Utsman bin 'Affan. *Al-Imam* al-Bukhari meriwayatkan sebagai berikut:

كانَ النِّدَاءُ يَومَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ علَى المِنْبَرِ على عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، فَلَمَّا كانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه، وكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ علَى الزَّوْرَاءِ. اهـ

"Panggilan adzan pada masa Rasulullah di hari jum'at yang pertamanya adalah ketika Imam telah duduk di atas minbar. Demikian pula di masa Abu Bakr, dan 'Umar. Dan di masa 'Utsman, ketika manusia semakin banyak beliau menambahkan adzan ke tiga di atas az-Zawra".[147]

Yang dimaksud menambahkan *adzan* ke tiga adalah kumandang adzan yang perteama. Az-Zawra adalah salah satu nama tempat di kota Madinah. Hadits ini menunjukan bahwa 'Utsman telah merintis sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, juga tidak pernah ada di zaman kepeminpinan Abu Bakr, dan 'Umar. Ini adalah perkara bid'ah. Tetapi bid'ah *hasanah*.

---

[147] Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 912, dan 916. Lihat pula Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud,* hadits nomor 1087.

(Enam): Shalat Sunnah dua *raka'at* sebelum dibunuh. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Khubaib ibn 'Adiyy al-Anshari (w 4 H); salah seorang sahabat Rasulullah. *Al-Imam* al-Bukhari dalam kitab *Shahih* meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dalam kisah yang panjang;

فَلَمَّا خَرَجُوا به مِنَ الحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي الحِلِّ، قالَ لهمْ خُبَيْبٌ: دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَتَرَكُوهُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، فَقالَ: واللَّهِ لَوْلَا أنْ تَحْسِبُوا أنَّ ما بي جَزَعٌ لَزِدْتُ، ثُمَّ قالَ :اللَّهُمَّ أحْصِهِمْ عَدَدًا، واقْتُلْهُمْ بَدَدًا، ولَا تُبْقِ منهمْ أحَدًا، ثُمَّ أنْشَأَ يقولُ:

فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا * على أيِّ جَنْبٍ كانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي

وَذلكَ في ذَاتِ الإلَهِ وإنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ علَى أوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

ثُمَّ قَامَ إلَيْهِ أبو سِرْوَعَةَ عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ فَقَتَلَهُ، وكانَ خُبَيْبٌ هو سَنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلَاةَ. اهـ

"Maka mereka keluar dari tanah haram (Mekah) membawanya (Khubabib) untuk membunuhnya di luar tanah haram. Khubabib barkata kepada mareka: "Beri kesempatan padaku untuk shalat dua raka'at". Maka mereka melepaskan. Lalu Khubaib shalat dua raka'at. Khubaib berkata: "Kalau bukan karena kalian berprasangka bahwa aku takut dibunuh maka aku akan menambahkan shalatku (artinya; lebih lama). Lalu Khubaib berkata (bedoa): "Ya Allah setiap orang dari mereka, hancurkanlah mereka semua, jangan Engkau sisakan dari mereka seorang-pun". Lalu Khubaib membacakan syair:

> *"Aku tidak peduli ketika aku terbunuh dalam keadaan muslim; dengan cara apapun adanya kematiannku".*

Itu semua adalah karena tujuan meraih ridha Allah. Dan jika berkehendak maka Dia memberkahi bagi setiap bagian tubuhnku yang terpotong-potong".

Kemudian datanglah Abu Sirwa'ah 'Uqbah ibn al-Harits dan membunuh Khubaib. Maka Khubabib adalah orang yang merintis praktek shalat bagi setiap muslim yang dibunuh dalam keadaan terikat/sebagai tawanan"[148].

Lihatlah, bagaimana sahabat Abu Hurairah dalam riwayat hadits di atas menggunakan kata *"Sanna";* untuk menunjukkan makna "merintis", membuat sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Jelas, makna *"sanna"* di sini bukan dalam pengertian berpegang teguh dengan Sunnah, juga bukan dalam pengertian menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan orang.

Salah seorang dari kalangan *Tabi'in* ternama, yaitu *al-Imam* Ibn Sirin, pernah ditanya tentang shalat dua raka'at ketika seorang akan dibunuh, beliau menjawab:

صَلاَّهُمَا خُبَيْبٌ وَحُجْرٌ وَهُمَا فَاضِلاَنِ.

"Dua *raka'at* shalat sunnah tersebut tersebut pernah dilakukan oleh Khubaib dan Hujr bin Adiyy, dan kedua orang ini adalah orang-orang (sahabat Nabi) yang mulia". (Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab *al-Isti'ab*)[149]

(Tujuh): Peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah *hasanah* sebagaimana ditegaskan oleh *al-Hafizh* Ibnu Dihyah (abad 7 H), *al-Hafizh* al-'Iraqi (W 806 H), *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani (W 852 H), *al-Hafizh* as-Suyuthi (W 911 H), *al-Hafizh* as-Sakhawi (W 902 H), Syekh Ibnu Hajar al-Haytami (W 974 H), *al-Imam* an-

---

148 Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari,* hadits nomor 3989

149 Ibnu Abdil Barr, *Al-Isti'ab Fi Ma'rifah al-Ash-hab,* j. 1, h. 358

Nawawi (W 676 H), *al-Imam* al-‘Izz ibn ‘Abdis-Salam (W 660 H), Mantan Mufti Mesir; Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i (W 1354 H), mantan Mufti Bairut Lebanon Syekh Mushthafa Naja (W 1351 H) dan masih banyak lagi para ulama terkemuka lainnya.

Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani (w 852 H) menuliskan:

أَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةٌ لَمْ تُنْقَلْ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ، وَلكِنَّهَا مَعَ ذلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِنَ وَضِدِّهَا، فَمَنْ تَحَرَّى فِيْ عَمَلِهَا الْمَحَاسِنَ وَتَجَنَّبَ ضِدَّهَا كَانَتْ بِدْعَةً حَسَنَةً" وَقَالَ: "وَقَدْ ظَهَرَ لِيْ تَخْرِيْجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ.

“Asal peringatan maulid adalah bid’ah yang belum pernah dinukil dari kaum *Salaf* saleh yang hidup pada tiga abad pertama, tetapi demikian peringatan maulid mengandung kebaikan dan lawannya, jadi barangsiapa dalam peringatan maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi lawannya (hal-hal yang buruk), maka itu adalah bid’ah *hasanah*”. *Al-Hafizh* Ibnu Hajar juga berkata: “Dan telah nyata bagiku dasar pengambilan peringatan Maulid di atas dalil yang *tsabit* (Sahih)”.

Al-Imam al-Hafizh as-Suyuthi (w 911 H) dalam risalah *Husn al-Maqshid Fi ‘Amal al-Maulid* menuliskan:

عِنْدِيْ أَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمولِدِ الَّذِيْ هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ وَرِوَايَةُ الأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيْ مَبْدَإِ أَمْرِ النَّبِيِّ وَمَا وَقَعَ فِيْ مَوْلِدِهِ مِنَ الآيَاتِ، ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُوْنَهُ وَيَنْصَرِفُوْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذلِكَ هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ النَّبِيِّ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالاسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ

الشَّرِيْفِ. وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ ذٰلِكَ صَاحِبُ إِرْبِل الْمَلِكُ الْمُظَفَّرُ أَبُوْ سَعِيْدٍ كَوْكَبْرِيْ بْنُ زَيْنِ الدِّيْنِ ابْنِ بُكْتُكِيْن أَحَدُ الْمُلُوْكِ الأَمْجَادِ وَالْكُبَرَاءِ وَالأَجْوَادِ، وَكَانَ لَهُ آثَارٌ حَسَنَةٌ وَهُوَ الَّذِيْ عَمَّرَ الْجَامِعَ الْمُظَفَّرِيَّ بِسَفْحِ قَاسِيُوْنَ. اهـ

“Menurutku: pada dasarnya peringatan maulid, berupa kumpulan orang-orang, berisi bacaan beberapa ayat al-Qur’an, meriwayatkan hadits-hadits tentang permulaan sejarah Rasulullah dan tanda-tanda yang mengiringi kelahirannya, kemudian disajikan hidangan lalu dimakan oleh orang-orang tersebut dan kemudian mereka bubar setelahnya tanpa ada tambahan-tambahan lain, adalah termasuk bid’ah *hasanah* yang pelakunya akan memperoleh pahala. Karena perkara semacam itu merupakan perbuatan mengagungkan terhadap kedudukan Rasulullah dan merupakan penampakan akan rasa gembira dan suka cita dengan kelahirannya yang mulia. Orang yang pertama kali merintis peringatan maulid ini adalah penguasa Irbil, Raja al-Muzhaffar Abu Sa’id Kaukabri Ibn Zainuddin Ibn Buktukin (w 630 H), salah seorang raja yang mulia, agung dan dermawan. Beliau memiliki peninggalan dan jasa-jasa yang baik, dan dialah yang membangun *al-Jami’ al-Muzhaffari* di lereng gunung Qasiyun”.[150]

Al-Imam al-Hafizh as-Sakhawi (w 920 H) dalam *al-Ajwibah al-Mardliyyah* berkata:

لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِيْ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةِ الْفَاضِلَةِ، وَإِنَّمَا حَدَثَ بَعْدُ، ثُمَّ مَا زَالَ أَهْلُ الإِسْلاَمِ فِيْ سَائِرِ الأَقْطَارِ وَالْمُدُنِ الْعِظَامِ يَحْتَفِلُوْنَ فِيْ شَهْرِ مَوْلِدِهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّفَ

150 As-Suyuthi, *al-Hawi Li al-Fatawi*, j. 1, h. 189

وَكَرَّمَ- يَعْمَلُوْنَ الْوَلاَئِمَ الْبَدِيْعَةَ الْمُشْتَمِلَةَ عَلَى الأُمُوْرِ البَهِجَةِ الرَّفِيْعَةِ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ فِيْ لَيَالِيْهِ بِأَنْوَاعِ الصَّدَقَاتِ، وَيُظْهِرُوْنَ السُّرُوْرَ، وَيَزِيْدُوْنَ فِيْ الْمَبَرَّاتِ، بَلْ يَعْتَنُوْنَ بِقِرَاءَةِ مَوْلِدِهِ الْكَرِيْمِ، وَتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَرَكَاتِهِ كُلُّ فَضْلٍ عَمِيْمٍ بِحَيْثُ كَانَ مِمَّا جُرِّبَ". ثُمَّ قَالَ: "قُلْتُ: كَانَ مَوْلِدُهُ الشَّرِيْفُ عَلَى الأَصَحِّ لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيْعِ الأَوَّلِ، وَقِيْلَ: لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْهُ، وَقِيْلَ: لِثَمَانٍ، وَقِيْلَ: لِعَشْرٍ وَقِيْلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَحِيْنَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِفِعْلِ الْخَيْرِ فِيْ هذِهِ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِيْ عَلَى حَسَبِ الاسْتِطَاعَةِ بَلْ يَحْسُنُ فِيْ أَيَّامِ الشَّهْرِ كُلِّهَا وَلَيَالِيْهِ.

"Peringatan Maulid Nabi belum pernah dilakukan oleh seorangpun dari kaum *Salaf* Saleh yang hidup pada tiga abad pertama yang mulia, melainkan baru ada setelah itu di kemudian. Dan ummat Islam di semua daerah dan kota-kota besar senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi pada bulan kelahiran Rasulullah. Mereka mengadakan jamuan-jamuan makan yang luar biasa dan diisi dengan hal-hal yang menggembirakan dan baik. Pada malam harinya, mereka mengeluarkan berbagai macam sedekah, mereka menampakkan kegembiraan dan suka cita. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan lebih dari biasanya. Mereka bahkan meramaikan dengan membaca buku-buku maulid. Dan nampaklah keberkahan Nabi dan Maulid secara merata. Dan ini semua telah teruji". Kemudian as-Sakhawi berkata: "Aku Katakan: "Tanggal kelahiran Nabi menurut pendapat yang paling shahih adalah malam Senin, tanggal 12 bulan Rabi'ul Awwal. Menurut pendapat lain malam tanggal 2, 8, 10 dan masih ada pendapat-pendapat lain. Oleh karenanya tidak mengapa melakukan kebaikan kapanpun pada hari-hari dan malam-malam

ini sesuai dengan kesiapan yang ada, bahkan baik jika dilakukan pada hari-hari dan malam-malam bulan Rabi'ul Awwal seluruhnya''[151].

(Delapan): Membaca shalawat atas Rasulullah setelah adzan adalah bid'ah *hasanah* sebagaimana dijelaskan oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam kitab *al-Wasa-il Musamarah al-Awa-il*, *al-Hafizh* as-Sakhawi dalam kitab *al-Qaul al-Badi'*, al-Haththab al-Maliki dalam kitab *Mawahib al-Jalil*, dan para ulama besar lainnya.

Al-Imam al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi menuliskan sebagai berikut:

أول ما زيد "الصلاة والسلام" بعد كل أذان في المنارة في زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين ابن الناصر محمد بن المنصور قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين الطنبدي وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، وكان حدث قبل ذلك في أيام السلطان صلاح الدين بن أيوب أن يقال في كل ليلة قبل أذان الفجر بمصر والشام "السلام على رسول الله " واستمر ذلك إلى سنة سبع وستين وسبعمائة فزيد بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال "الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله" ثم جعل في عقب كل أذان.اهـ

"Awal apa yang ditambahkan dalam bacaan *"ash-Shalatu wa as-Salam"* (bacaan shalawat atas Rasulullah) setelah setiap kumandang adzan di menara adalah di zaman sultan al-Manshur Haji ibn al-Asyraf Sya'ban ibn Husain ibn an-Nashir Muhammad ibn al-Manshur Qalawun dengan perintah penegak hukum syari'at

[151] As-Sakhawi, *al-Ajwibah al-Mardliyyah,* j. 3, h. 1116-1120

(al-Muhtasib) Najmuddin ath-Thambadi, pada bulan Sya'ban, tahun 791 H. Dan adalah sudah ada sebelum itu, di zaman sultan Shalahuddin ibn Ayyub; yaitu dibacakan pada setiap malam sebelum adzan subuh di wilayah Mesir dan Syam (Siria); *"as-Salam 'Ala Rasulillah".* Itu berlangsung hingga tahun 767 H. Kemudian ditambahkan dengan perintah *al-Muhtasib* Shalahuddin al-Burlusi untuk dibacan *"ash-Shalatu wa as-Salamu 'Alayka Ya Sayyidi Ya Rasulallah".* Kemudian itu menjadi belanjut dibaca setiap selesai kumandang adzan".[152]

(Sembilan): *Al-Imam* an-Nawawi (w 676 H), dalam kitab *Rawdlah ath-Thalibin*, tentang doa *Qunut*, beliau menuliskan sebagai berikut:

هذَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَزَادَ الْعُلَمَاءُ فِيْهِ: "وَلاَ يعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ" قَبْلَ "تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ" وَبَعْدَهُ: "فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ". قُلْتُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لاَ بَأْسَ بِهذِهِ الزِّيَادَةِ. وَقَالَ أَبُوْ حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيْجِيُّ وَءَاخَرُوْنَ: مُسْتَحَبَّةٌ. اهـ

"Inilah *lafazh Qunut* yang diriwayatkan dari Rasulullah. Lalu para ulama menambahkan kalimat: *"Wa La Ya'izzu Man 'Adaita"* sebelum *"Tabarakta Wa Ta'alaita"*. Mereka juga menambahkan setelahnya, kalimat *"Fa Laka al-Hamdu 'Ala Ma Qadlaita, Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika"*. Saya (an-Nawawi) katakan: *Ashab asy-Syafi'i* mengatakan: "Tidak masalah (boleh) dengan adanya tambahan ini". Bahkan Abu Hamid, dan al-Bandanijiyy serta

[152] As-Suyuthi, *al-Wasa-il Fi Musamarah al-Awa-il,* h. 14. Lihat pula as-Sakhawi, *al-Qaul al-Badi' Fi ash-Shalat 'Ala an-Nabiy asy-Syafi',* h. 196, al-Haththab al-Maliki, *Mawahib al-Jalil,* j. 1, h. 430, dan Ibn 'Allan ash-Shiddiqy, *al-Futuhat ar-Rabaniyyah 'Ala al-Adzkar an-Nawawiyyah,* j. 2, h. h. 113

beberapa *Ashhab* yang lain mengatakan bahwa bacaan tersebut adalah sunnah".[153]

(Sepuluh): Pembuatan *Mihrab* dalam masjid sebagai tempat shalat Imam. Para sejarawan sepakat bahwa orang yang pertama kali membuat *Mihrab* adalah *al-Khalifah ar-Rasyid* 'Umar ibn Abdul 'Aziz (w 101 H) di Masjid Nabawi. Perbuatan *al-Khalifah ar-Rasyid* ini kemudian diikuti oleh kebanyakan ummat Islam di seluruh dunia ketika mereka membangun masjid[154]. Siapa berani mengatakan bahwa itu adalah bid'ah sesat, sementara hampir seluruh masjid di zaman sekarang memiliki *mihrab*?! Siapa yang tidak mengenal *Khalifah* 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz sebagai *al-Khalifah ar-Rasyid*?!

(Sebelas): Menulis kalimat "*Shallallahu 'Alayhi Wa Sallam*" setelah menulis nama Rasulullah termasuk bid'ah *hasanah*. Karena Rasulullah dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja dan para penguasa di masa beliau hidup tidak pernah menulis kalimat shalawat semacam itu. Dalam surat-suratnya, Rasulullah hanya menuliskan: *"Min Muhammad Rasulillah Ila Fulan…"*, artinya: "Dari Muhammad Rasulullah kepada Si Fulan…".

(Dua Belas): Beberapa *tarekat* dalam tasawuf yang dirintis oleh para wali Allah dan orang-orang saleh. Seperti tarekat ar-Rifa'iyyah, al-Qadiriyyah, an-Naqsyabandiyyah dan lainnya yang kesemuanya berjumlah sekitar 40 tarekat. Pada dasarnya, tarekat-tarekat ini adalah bid'ah *hasanah*. Bila kemudian ada sebagian pengikut tarekat yang menyimpang dari ajaran dasarnya, namun demikian hal ini tidak lantas menodai dan merusak tarekat

---

153 An-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin,* j. 1, h. 253-254

154 Banyak ditulis oleh para ulama dan sejarawan. Lihat al-Barzanji, *Nuzhah an-Nazhirin Fi Masjid Sayyid al-Awwalin,* h. 137-138, Abu Bakr ibn al-Husain al-Maraghi, *Tahqiq an-Nushrah Bi Talkhish Ma'alim Dari al-Hijrah,* h. 80, Ibn Zubalah Muhammad ibn al-Hasan, *Akhbar al-Madinah,* h. 22, dan lainnya.

pada tujuan awalnya. Tentu yang harus diperbaiki adalah penyimpangan-peyimpangan yang ada di dalamnya.

Para ulama mengatakan bahwa ajaran tasawuf menjadi sebagai sebuah disiplin ilmu atau sebagai madzhab dirintis dan diformulasikan pertama-tama oleh seorang Imam agung, sufi besar, *al-'Arif Billah, al-Imam* al-Junaid al-Baghdadi (w 297 H). Di atas jalan yang beliau rumuskan inilah di kemudian hari para kaum sufi menginjakan kaki-kaki mereka. Karena itu *al-Imam* al-Junaid al-Baghdadi disebut sebagai pimpinan kaum sufi dan pemuka mereka *(Sayyid ath-Tha-ifah ash-Shûfiyah)*.

Al-'Allamah Abdus-Salam al-Laqani dalam *Syarh*-nya terhadap *Manzhûmah Irsyad al-Murid* menyebutkan bahwa hal tersebut di atas tidak ubahnya dengan madzhab-madzhab fiqih empat yang berkembang di kalangan Ahlussunnah. *Al-Imam* asy-Syafi'i, misalkan, beliau merumuskan *madzhab*-nya yang intisarikan dari al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dikenal dengan nama *madzhab asy-Syafi'i*. Seperti itu pula yang dilakukan oleh *al-Imam* Malik hingga lahir madzhab Maliki, *al-Imam* Abu Hanifah dengan *madzhab Hanafi*, juga *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal dengan *madzhab Hanbali*. Demikian pula yang terjadi dengan *al-Imam* al-Junaid al-Baghdadi, yang di dalam fiqih ikut kepada madzhab Abu Tsaur, beliau adalah sebagai pemimpin di kalangan kaum sufi dan yang merintis jalan tasawuf tersebut.

Seperti halnya dalam *fiqh*, ajaran-ajaran di dalamnya diintisarikan *(istinbath)* oleh para ulama *mujtahid* dari al-Qur'an dan hadits. Artinya yang menjadi sandaran utama dalam hal ini adalah ajaran Rasulullah dengan segala apa yang dibawa oleh beliau. Demikian pula dengan landasan tasawuf, pokok yang menjadi pondasinya adalah al-Qur'an dan Sunnah-Sunnah Rasulullah. Dalam pada ini *al-Imam* al-Junaid al-Baghdadi memiliki *sanad*

dalam tasawuf *(labs al-khirqah)* yang bersambung hingga kepada *al-Imam* al-Hasan al-Bashri yang diambil dari *Amir al-Mu'minin al-Imam* Ali ibn Abi Thalib yang secara langsung didapatkan dari Rasulullah. al-Junaid berkata:

من لم يحفظ القرآن، ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا هذا مقيَّد بالكتاب والسنَّة. اهـ

"Siapa yang tidak hafal al-Qur'an dan tidak mau menulis hadits-hadits Rasulullah maka ia tidak boleh diikuti dalam urusan ini (tasawuf), karena ilmu kita (tasawuf) ini diikat dengan al-Qur'an dan Sunnah"[155].

(Tiga Belas): Menambah kata *Sayyid* di depan nama Nabi Muhammad adalah perkara yang dibolehkan di dalam syari'at. Karena pada kenyataannya Rasulullah adalah seorang *Sayyid*, bahkan beliau adalah *Sayyid al-'Alamin*, penghulu dan pimpinan seluruh makhluk. Salah seorang ulama bahasa terkemuka, ar-Raghib al-Ashbahani dalam kitab *Mufradat Alfazh al-Qur'an,* menuliskan bahwa di antara makna *"Sayyid"* adalah seorang pemimpin, seorang yang membawahi perkumpulan satu kaum yang dihormati dan dimuliakan[156]. Dalam al-Qur'an, Allah menyebut Nabi Yahya dengan kata *"Sayyid"*:

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (ءال عمران: 39)

"dan seorang pemimpin dan ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh". (QS. Ali 'Imran: 39)

---

[155] Lihat al-Qusyairi, *ar-Risalah,* h. 431. Lihat pula as-Subki, *Thabaqat*, j. 2, h. 274 dengan *sanad*-nya hingga al-Junaid.

[156] *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an,* h. 254

Nabi Muhammad jauh lebih mulia dari pada Nabi Yahya, karena beliau adalah pimpinan seluruh para nabi dan rasul. Dengan demikian mengatakan "*Sayyid"* bagi Nabi Muhammad tidak hanya boleh, tapi sudah selayaknya, karena beliau lebih berhak untuk itu. Bahkan dalam sebuah hadits, Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang *"Sayyid"*. Beliau bersabda:

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ ءَادَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ (رواه الترمذي)

"Saya adalah penghulu manusia di hari kiamat". (HR. at-Tirmidzi)

Dengan demikian di dalam membaca shalawat boleh bagi kita mengucapkan *"Allahumma Shalli 'Ala Sayyidina Muhammad"*, meskipun tidak ada pada lafazh-lafazh shalawat yang diajarkan oleh Nabi *(ash-Shalawat al-Ma'tsurah)* dengan penambahan kata *"Sayyid"*. Karena menyusun dzikir tertentu yang tidak *ma'tsur* boleh selama tidak bertentangan dengan yang *ma'tsur*. Maka boleh hukumnya dan tidak ada masalah sama sekali dalam bacaan shalawat menambahkan kata *"Sayyidina"*, baik dibaca di luar shalat maupun di dalam shalat. Karena tambahan kata *"Sayyidina"* ini adalah tambahan yang sesuai dengan dasar syari'at, dan sama sekali tidak bertentangan dengannya. *Al-'Allamah* Ibn Hajar al-Haytami dalam kitab *al-Minhaj al-Qawim*, menuliskan sebagai berikut:

وَلاَ بَأْسَ بِزِيَادَةِ سَيِّدِنَا قَبْلَ مُحَمَّدٍ، وَخَبَرُ "لاَ تُسَيِّدُوْنِي فِيْ الصَّلاَةِ" ضَعِيْفٌ بَلْ لاَ أَصْلَ لَهُ

"Dan tidak mengapa menambahkan kata *"Sayyidina"* sebelum Muhammad. Sedangkan hadits yang berbunyi *"La Tusyyiduni Fi*

ash-Shalat" adalah hadits *dla'if* bahkan tidak memiliki dasar (hadits maudlu/palsu)".[157]

Di antara hal yang menunjukan bahwa hadits *"La Tusayyiduni Fi ash-Shalat"* sebagai hadits palsu (*Maudlu')* adalah karena di dalam hadits ini terdapat kaedah kebahasaan yang salah (*al-Lahn).* Artinya, terdapat kalimat yang ditinjau dari gramatika bahasa Arab adalah sesuatu yang aneh dan asing. Yaitu pada kata *"Tusayyiduni"*. Di dalam bahasa Arab, dasar kata *"Sayyid"* adalah berasal dari kata *"Saada, Yasuudu"*, bukan *"Saada, Yasiidu"*. Dengan demikian bentuk *fi'il Muta'addi* (kata kerja yang membutuhkan kepada objek) dari *"Saada, Yasuudu"* ini adalah *"Sawwada, Yusawwidu"*, dan bukan *"Sayyada, Yusayyidu"*. Dengan demikian, -seandainya hadits di atas benar adanya-, maka bukan dengan kata *"La Tusayyiduni"*, tapi harus dengan kata *"La Tusawwiduni"*. Inilah yang dimaksud dengan *al-Lahn.* Sudah barang tentu Rasulullah tidak akan pernah mengucapkan *al-Lahn* semacam ini, karena beliau adalah seorang Arab yang sangat fasih *(Afshah al-'Arab).*

Bahkan dalam pendapat sebagian ulama, mengucapkan kata *"Sayyidina"* di depan nama Rasulullah, baik di dalam shalat maupun di luar shalat lebih utama dari pada tidak memakainya. Karena tambahan kata tersebut termasuk penghormatan dan adab terhadap Rasulullah. Dan pendapat ini dinilai sebagai pendapat *mu'tamad. al-'Allamah* al-Bajuri dalam kitab *Hasyiah al-Bajuri*, menuliskan sebagai berikut:

---

157 Al-Haytami, *al-Minhaj al-Qawim,* h. 160

الأَوْلَى ذِكْرُ السِّيَادَةِ لأَنَّ الأَفْضَلَ سُلُوْكُ الأَدَبِ، خِلاَفًا لِمَنْ قَالَ الأَوْلَى تَرْكُ السِّيَادَةِ إِقْتِصَارًا عَلَى الوَارِدِ، وَالمعْتَمَدُ الأَوَّلُ، وَحَدِيْثُ لاَ تُسَوِّدُوْنِي فِي صَلاَتِكُمْ بِالوَاوِ لاَ بِاليَاءِ بَاطِلٌ. اهـ

"Yang lebih utama adalah mengucapkan kata *"Sayyid"*, karena yang lebih afdlal adalah menjalankan adab. Hal ini berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa lebih utama meninggalkan kata *"Sayyid"* dengan alasan mencukupkan di atas yang warid saja. Dan pendapat *mu'tamad* adalah pendapat yang pertama. Adapun hadits *"La Tusawwiduni Fi Shalatikum"*, yang seharusnya dengan *"waw" (Tusawwiduni)* bukan dengan *"ya" (Tusayyiduni)* adalah hadits yang batil"[158].

(Empat Belas): Mendirikan shalat Jum'at lebih dari satu *(ta'addud al-jumu'ah).* di masa Rasulullah, bahkan hingga di zaman para Sahabat dan *Tabi'in*; shalat jum'at hanya dilaksanakan di satu tempat. Hanya satu kelompok shalat jum'at, tidak berbilang. Yaitu hanya di masjid Nabawi. Demikian dinyatakan oleh para sejarawan dan para *huffazh al-hadits,* seperti *al-Hafizh* al-Bayhaqi, *al-Hafizh* Ibnul Mundzir, dan *al-Hafizh* Ibnu 'Asakir. Pertama kali dibuat shalat jum'at selain shalat jum'at yang ada di masjid Nabawi adalah para masa al-Mu'tadlid di Baghdad. Ia Shalat jum'at di satu tempat, --bukan masjid--, di wilayah istana karena khawatir atas keselamatan dirinya. Ini terjadi di tahun 280 H, sebagaimana diriwayatkan oleh *al-Hafizh* al-Khathib al-Baghdadi dalam kitab *Tarikh Baghdad.* Kemudian di masa al-Muktafi barulah dibangun masjid di wilayah istana tersebut. Dari semenjak itu, hingga sekarang seluruh umat Islam di berbagai pelosok dunia mendirikan shalat Jum'at di berbagai tempat, dan terjadilah apa yang disebut dengan *ta'addud al-jum'ah.* Dan tidak ada seorang-pun

---

[158] Al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri,* j. 1, h. 156

dari para ulama yang mengatakan bahwa *ta'addud al-jum'ah* sebagai bid'ah *dhalalah*, dan bahwa para pelakunya adalah orang-orang sesat. Sebaliknya kebutuhan kepada *ta'addud al-jum'ah* adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Dan para Ulama telah menetapkan syarat-syarat untuk itu.[159]

(Lima Belas): Menghidangkan makanan yang dilakukan oleh keluarga mayit untuk orang yang datang *ta'ziyah* atau menghadiri undangan membaca al-Qur'an adalah boleh karena itu termasuk *Ikram adl-Dlayf* (menghormat tamu), bukan termasuk bid'ah sesat. Dan dalam Islam, menghormati tamu adalah sesuatu yang dianjurkan. Sedangkan Hadits Jarir ibn 'Abdillah al-Bajali bahwa ia berkata:

كُنَّا نَعُدُّ الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنِيْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ (رواه أحمد بسند صحيح)

"Kami di masa Rasulullah menganggap berkumpul di tempat mayit dan membuat makanan setelah dikuburkannya mayit sebagai Niyahah (meratapi mayit yang dilarang oleh Islam)". (HR. Ahmad dengan sanad Shahih); yang dimaksud hadits ini adalah jika keluarga mayit membuat makanan untuk dihidangkan kepada orang-orang yang hadir dengan tujuan *al-Fakhr*; yaitu untuk tujuan berbangga diri supaya orang-orang tersebut mengatakan bahwa keluarga mayit adalah keluarga pemurah dan dermawan. Atau makanan tersebut disajikan kepada perempuan-perempuan agar menjerit-jerit, meratap sambil menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit, dan inilah tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah, mereka yang tidak beriman kepada akhirat itu. Inilah yang dimaksud dengan *an-Niyahah;* perbuatan orang-orang di masa

---

[159] Penjelasan lebih luas lihat Abdullah al-Ghumari, *Itqan ash-Shun'ah,* h. 35-38

jahiliyyah dan dilarang oleh Rasulullah. Jika menyediakan makanan bukan untuk tujuannya itu, melainkan untuk menghormat tamu atau bersedekah bagi mayit dan meminta tolong agar dibacakan al-Qur'an untuk mayit maka hal itu boleh dan tidak terlarang.

(Enam Belas): Menyelenggarakan *tahlil*-an selama tujuh hari setelah seorang mayit dikuburkan dengan tujuan hadiah pahala dan doa baginya adalah perkara yang boleh, bahkan dianjurkan, bukan bid'ah sesat[160]. Oleh karena fitnah kubur atau ujian berat terhadap seorang mayit adalah tujuh hari pertama dari setelah dikuburkannya. *Atsar* yang menunjukan ini banyak diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya oleh *Al-Imam* Ahmad ibn Hanbal dalam *Kitab az-Zuhd*, *al-Hafizh* Abu Nu'aim dalam *Hilyah al-Awliya'*, Ibn Juraij dalam *al-Mushannaf*, dan ulama terkemuka lainnya. Semua riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu atas lainnya. *Atsar-atsar* ini secara luas dijelaskan oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dalam risalah *Thulu' ats-Tsurayya* dalam *al-Hawi Li al-Fatawi*[161].

Dalam riwayat *Al-Imam* Ahmad dalam *Kitab az-Zuhd* dengan *sanad*-nya dari *Al-Imam* Thawus, -murid sahabat Abdullah ibn Abbas- bahwa ia (Thawus) berkata:

إِنَّ المَوْتَى يُفْتَنُوْنَ فِي قُبُورِهِم سَبْعًا فكانُوا يَسْتَحِبُّونَ أنْ يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلكَ الأَيَّام. اهـ

"Sesungguhnya mayit-mayit (muslim) terkena fitnah dikubur mereka (dalam ujian berat) di kubur mereka selama tujuh hari, karena itu mereka

---

160 Penulis telah membukukan masalah ini dalam buku khusus dengan judul; *"Ayo kita tahlil; mengungkap dalil-dalil sampainya hadiah pahala bagi mayit"*. Untuk lebih detail silahkan merujuk ke buku tersebut.

161 As-Suyuthi, *al-Hawi Li al-Fatawi,* j. 2, h. 178

(para ualama) sangat menganjurkan untuk diberi makan (artinya pahala sedekah makanan) bagi si-mayit dalam masa tujuh hari tersebut"[162].

Atsar riwayat *Al-Imam* Thawus ini dinyatakan sahih oleh *al-Hafizh* as-Suyuthi dengan beberapa alasan. Di antaranya;

1. *Sanad atsar* riwayat *Al-Imam* Ahmad dari Thawus di atas dan para perawinya adalah sahih.
2. Kaedah yang ditetapkan dalam ilmu hadits apa bila suatu yang diriwayatkannya berisi perkara-perkara yang tidak didasarkan kepada pendapat akal *(la majala li ar-ra'yi fih)* maka riwayat tersebut dihukumi *marfu'* (berasal dari Rasulullah); seperti perkara alam Barzakh, peristiwa-peristiwa Akhirat, dan lainnya.
3. *Atsar* dari *al-Imam* Thawus di atas dapat dikategorikan sebagai perkara yang tidak didasarkan kepada pendapat akal *(la majala li ar-ra'yi fih)* maka riwayat tersebut dihukumi *marfu'*.
4. Redakasi *atsar al-Imam* Thawus di atas mengatakan: *"kanu yastahibbun...."* (artinya; mereka sangat menganjurkan), yang dimaksud dengan "mereka" adalah bisa jadi sebagai kebiasaan para ulama di kalangan *Tabi'in* (yaitu mereka yang di masa *al-Imam* Thawus sendiri), lalu bila kemudian *atsar* ini dihukumi *marfu'* maka berarti yang dimaksud "mereka" adalah para Sahabat Rasulullah.
5. *Atsar* riwayat *al-Imam* Thawus ini banyak dikuatkan oleh riwayat-riwayat lainnya, di antaranya dari *al-Imam* Mujahid, --yang juga murid sahabat Abdullah ibn Abbas--, berkata:

الأَرواحُ عَلى القبور سَبعة أيام مِنْ يَوْمِ دفن الميت لا تُفَارِقُه. اهـ

162 As-Suyuthi, *al-Hawi Li al-Fatawi,* j. 2, h. 179

“Ruh-ruh di dalam kubur akan tetap ada (bersama jasad) selama tujuh hari dari hari pertama seorang mayit dikuburkan, ruhnya tidak berpisah darinya”[163].

(Tujuh Belas): Melakukan *tabarruk* (mencari berkah) dengan air wudlu Rasulullah dan peninggalan-peninggalannya bukan bid’ah sesat. Demikian pula ber-*tabarruk* dengan orang-orang saleh. *Al-Imam* al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahih* pada *Kitab ash-Shalat*; dari ‘Aun ibn Abi Juhayfah, dari ayahnya, bahwa ia berkata:

أَتَيْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخَذَ وَضُوءَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحبه (رواه البخاري)

“Aku mendatangi Rasulullah ketika beliau di Qubbah Hamra’ dari kulit, dan aku melihat Bilal mengambilkan air wudlu-nya, dan aku melihat orang-orang merebutkan -bekas- air wudlu Rasulullah tersebut. Orang yang dapat mengambilnya lalu ia mengusapkannya ke tubuhnya, dan orang yang tidak memperoleh bagian, maka ia mengambil dari tangan temannya yang masih basah”. (HR. al-Bukhari).

Al-Imam Ibn Hibban dalam kitab *Shahih*-nya menuliskan sebagai berikut:

بَابُ ذِكْرِ إِبَاحَةِ التَّبَرُّكِ بِوَضُوْءِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا كَانُوْا مُتَّبِعِيْنَ لِسُنَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، عَنْ ابْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فِيْ

---

[163] As-Suyuthi, *al-Hawi Li al-Fatawi,* j. 2, h. 185

قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَرَأَيْتُ بِلاَلاً أَخْرَجَ وَضُوْءَهُ فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ وَضُوْءَهُ يَتَمَسَّحُوْنَ.

"Bab menyebutkan kebolehan tabarruk dengan bekas air wudlu orang-orang saleh dari kalangan para ulama, jika mereka memang orang-orang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah". Dari Ibn Abi Juhaifah, dari ayahnya, bahwa ia berkata: Aku melihat Rasulullah di Qubbah Hamra', dan aku melihat Bilal mengeluarkan air wudlu Rasulullah, kemudian aku melihat banyak orang memburu bekas air wudlu tersebut, mereka semua mengusap-usap dengannya"[164].

Dalam teks di atas sangat jelas bahwa Ibn Hibban memahami tabarruk sebagai hal yang tidak khusus kepada Rasulullah saja, tetapi juga berlaku kepada al-*Ulama al-'Amilin.* Karena itu beliau mencantumkan hadits tentang tabarruk dengan air bekas wudlu Rasulullah di bawah sebuah bab yang beliau namakan: *"Bab menyebutkan kebolehan tabarruk dengan bekas air wudlu orang-orang saleh dari kalangan para ulama, jika mereka memang orang-orang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah".*

Para sahabat ber-*tabarruk* dengan bagian mimbar Rasulullah. Ibnu Abi Syaybah dalam kitab *Mushannaf*-nya meriwayatkan dari Abu Maududah berkata: "Telah mengkhabarkan kepadaku Yazid ibn Abd al-Malik bin Qasith, bahwa ia berkata: "Aku menyaksikan banyak dari para sahabat Rasulullah jika masjid telah sepi mereka berdiri menuju bagian mimbar yang biasa dipegang oleh tangan Nabi lalu mereka mengusapnya dan berdoa". Abu Mawdudah berkata: "Saya juga melihat Yazid melakukan hal itu".

Dalam kitab *Su-alat 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal*, -putera *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal-, bahwa ia ('Abdullah) berkata:

---

[164] *al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban,* j. 2, h. 282

"Aku bertanya kepada ayahku (Ahmad ibn Hanbal), tentang seseorang yang menyentuh dan mengusap bagian mimbar yang biasa dipegang oleh tangan Rasulullah untuk bermaksud bertabarruk dengannya, demikian juga aku tanyakan tentang orang yang mengusap kuburan Rasulullah -untuk tujuan itu-". Ayahku menjawab: "Tidak apa-apa (boleh)".

Dalam Kitab *al-'Ilal Wa Ma'rifah ar-Rijal* disebutkan: "Aku ('Abdullah) bertanya kepada ayahku (Ahmad ibn Hanbal) tentang orang yang menyentuh mimbar Rasulullah dan bertabarruk dengan menyentuh dan menciumnya, dan melakukan hal itu terhadap kuburan Rasulullah atau semacamnya, ia dengan itu bermaksud untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah. Ia (Ahmad ibn Hanbal) menjawab: *"Tidak apa-apa (boleh)*"[165].

Dengan demikian, apa yang hendak dikatakan oleh kalangan anti *tabarruk* dari orang-orang Wahhabiyyah tentang Imam Ahmad ibn Hanbal yang mereka banggakan sebagai panutan mereka?! Apakah mereka akan mengatakan Ahmad ibn Hanbal mengajarkan perbuatan syirik, karena beliau membolehkan dan bahkan mencontohkan *tabarruk*?!

(Delapan Belas): Mengusap makam orang-orang saleh bukan bukan bid'ah sesat. Syekh Mar'i al-Hanbali dalam *Ghayah al-Muntaha* menuliskan:

وَلاَ بَأْسَ بِلَمْسِ قَبْرٍ بِيَدٍ لاَ سِيَّمَا مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ. اهـ

"Dan tidak mengapa menyentuh kuburan dengan tangan, apalagi kuburan orang yang diharapkan berkahnya"[166].

---

165 *al-'Ilal Wa Ma'rifah ar-Rijal,* j. 2, h. 492

166 *Ghayah al-Muntaha,* j. 1, h. 259-260

Bahkan dalam kitab *al-Hikayat al-Mantsurah* karya *al-Hafizh* adl-Dliya’ al-Maqdisi al-Hanbali, disebutkan bahwa beliau (adl-Dliya’ al-Maqdisi) mendengar *al-Hafizh* ‘Abdul Ghani al-Maqdisi al-Hanbali mengatakan bahwa suatu ketika di lengannya muncul penyakit seperti bisul, dia sudah berobat ke mana-mana dan tidak mendapatkan kesembuhan. Akhirnya ia mendatangi kuburan *al-Imam* Ahmad ibn Hanbal. Kemudian ia mengusapkan lengannya ke makam tersebut, maka penyakit itu sembuh dan tidak pernah kambuh kembali.

As-Samhudi dalam *Wafa’ al-Wafa* mengutip dari *al-Imam al-Hafizh* Ibn Hajar al-‘Asqalani, bahwa beliau berkata:

اِسْتَنْبَطَ بَعْضُهُمْ مِنْ مَشْرُوْعِيَّةِ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ جَوَازَ تَقْبِيْلِ كُلِّ مَنْ يَسْتَحِقُّ التَّعْظِيْمَ مِنْ ءَادَمِيٍّ وَغَيْرِهِ، فَأَمَّا تَقْبِيْلُ يَدِ الآدَمِيِّ فَسَبَقَ فِيْ الأَدَبِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَقْبِيْلِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ وَقَبْرِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَاسْتَبْعَدَ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ صِحَّتَهُ عَنْهُ وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ أَبِيْ الصَّيْفِ اليَمَانِيِّ أَحَدِ عُلَمَاءِ مَكَّةَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ تَقْبِيْلِ الْمُصْحَفِ وَأَجْزَاءِ الْحَدِيْثِ وَقُبُوْرِ الصَّالِحِيْنَ، وَنَقَلَ الطَّيِّبُ النَّاشِرِيُّ عَنْ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ أَنَّهُ يَجُوْزُ تَقْبِيْلُ الْقَبْرِ وَمسُّهُ قَالَ: وَعَلَيْهِ عَمَلُ العُلَمَاءِ الصَّالِحِيْنَ. اهـ

“-*Al-Hafizh* Ibn Hajar mengatakan- bahwa sebagian ulama mengambil dalil dari disyari'atkannya mencium hajar aswad, kebolehan mencium setiap yang berhak untuk diagungkan; baik manusia atau lainnya, -dalil- tentang mencium tangan manusia telah dibahas dalam bab Adab, sedangkan tentang mencium selain manusia, telah dinukil dari Ahmad ibn Hanbal bahwa beliau ditanya tentang mencium mimbar Rasulullah dan kuburan

Rasulullah, lalu beliau membolehkannya, walaupun sebagian pengikutnya meragukan kebenaran nukilan dari Ahmad ini. Dinukil pula dari Ibn Abi ash-Shaif al-Yamani, -salah seorang ulama madzhab Syafi'i di Makkah-, tentang kebolehan mencium Mushaf, buku-buku hadits dan makam orang saleh. Kemudian pula Ath-Thayyib an-Nasyiri menukil dari al-Muhibb ath-Thabari bahwa boleh mencium kuburan dan menyentuhnya, dan dia berkata: Ini adalah *amaliah* para ulama saleh"[167].

Tentang keraguan dari sebagian orang yang mengaku sebagai pengikut Ahmad ibn Hanbal yang disebutkan oleh *al-Hafizh* Ibn Hajar di atas jelas tidak beralasan sama sekali. Karena pernyataan Ahmad ibn Hanbal tersebut telah kita kutipkan langsung dari buku-buku putera beliau sendiri, yatiu 'Abdullah ibn Ahmad dalam kitab *Su-alat 'Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal* dan *al-'Ilal Wa Ma'rifah ar-Rijal* seperti telah kita sebutkan di atas.

Badruddin al-'Ayni dalam *'Umdah al-Qari* mengutip dari al-Muhibb ath-Thabari bahwa ia berkata sebagai berikut:

وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَنْبَطَ مِنْ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ وَاسْتِلاَمِ الأَرْكَانِ جَوَازُ تَقْبِيْلِ مَا فِيْ تَقْبِيْلِهِ تَعْظِيْمُ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَرِدْ فِيْهِ خَبَرٌ بِالنَّدْبِ لَمْ يَرِدْ بِالكَرَاهَةِ، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ فِيْ بَعْضِ تَعَالِيْقِ جَدِّيْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ الإِمَامِ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ الصَّيْفِ أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَصَاحِفَ قَبَّلَهَا وَإِذَا رَأَى أَجْزَاءَ الْحَدِيْثِ قَبَّلَهَا وَإِذَا رَأَى قُبُوْرَ الصَّالِحِيْنَ قَبَّلَهَا، قَالَ: وَلاَ يَبْعُدُ هذَا وَاللهُ أَعْلَمُ فِيْ كُلِّ مَا فِيْهِ تَعْظِيْمٌ للهِ تَعَالَى. اهـ

167 As-Samhudi, *Wafa' al-Wafa'*, j. 4, h. 140

"Dapat diambil dalil dari disyari'atkannya mencium hajar aswad dan melambaikan tangan terhadap sudut-sudut Ka'bah tentang kebolehan mencium setiap sesuatu yang jika dicium maka itu mengandung pengagungan kepada Allah. Karena meskipun tidak ada dalil yang menjadikannya sebagai sesuatu yang sunnah, tetapi juga tidak ada yang memakruhkan. Al-Muhibb ath-Thabari melanjutkan: Aku juga telah melihat dalam sebagian catatan kakek-ku; Muhammad ibn Abi Bakar dari *al-Imam* Abu 'Abdillah Muhammad ibn Abu ash-Shaif, bahwa sebagian ulama dan orang-orang saleh ketika melihat mushaf mereka menciumnya. Lalu ketika melihat buku-buku hadits mereka menciumnya, dan ketika melihat kuburan orang-orang saleh mereka juga menciumnya. ath-Thabari mengatakan: Ini bukan sesuatu yang aneh dan bukan sesuatu yang jauh dari dalilnya, bahwa termasuk di dalamnya segala sesuatu yang mengandung unsur *Ta'zhim* (pengagungan) kepada Allah. *Wa Allahu A'lam*"[168].

Dari teks-teks ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa para ahli hadits, seperti *al-Imam* Ibnu Hibban, al-Muhibb ath-Thabari, *al-Hafizh* adl-Dliya' al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Hafizh* 'Abdul Ghani al-Maqdisi al-Hanbali, dan para ulama penulis *Syarh Shahih al-Bukhari,* seperti *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-'Asqalani dengan *Fath al-Bari'*, Badruddin al-'Ayni dengan *'Umdah al-Qari'*, juga para ahli *fikh* madzhab Hanbali seperti *Syekh* Mar'i al-Hanbali dan lainnya, semuanya memiliki pemahaman bahwa kebolehan *tabarruk* tidak khusus berlaku kepada Rasulullah saja.

(Sembilan Belas): Ziarah kubur adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, bukan bid'ah sesat. Larangan berziarah kubur telah dihapus oleh hadits Nabi:

---

168 Al-'Ayni, *'Umdah al-Qari' Bi Syarh Shahih al-Bukhari,* j. 9, h. 241

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها

“*Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang berziarahlah ke kuburan”.* Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk melakukan ziarah kubur dengan menjelaskan hikmahnya:

زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة (رواه البيهقي)

“Berziarahlah kalian ke kuburan, sungguh hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat”. (HR. al-Bayhaqi)

Sedangkan hadits riwayat at-Tirmidzi bahwa Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur, maksudnya adalah mereka yang berziarah dengan disertai dengan *an-Niyahah* (menjerit dengan meratap karena musibah kematian) dan *an-Nadb* (menyebut-nyebut kebaikan mayyit dengan suara yang keras dengan mengatakan: *“Ooh pelindungku!”*, dan semacamnya) dan semacamnya. Sedangkan ziarah kubur bagi perempuan tanpa ada unsur-unsur tersebut hukumnya adalah boleh menurut sebagian ulama dan makruh menurut sebagian yang lain.

Adapun ziarah kubur pada malam hari hukumnya adalah sunnah karena telah diriwayatkan dengan sahih bahwa Rasulullah pergi berziarah ke *al-Baqi’* di malam hari dan ber-*istighfar* untuk ahli kubur (HR. Muslim). Hal yang dimakruhkan adalah bermalam di kuburan. Bermalam artinya berada di kuburan hingga fajar tiba atau menghabiskan kebanyakan malam di kuburan. Sedangkan berada di kuburan di malam hari untuk satu atau dua jam untuk *i’tibar* (mengambil pelajaran) hukumnya adalah sunnah.

(Dua Puluh): Sebagian orang menganggap tradisi masyarakat yang melakukan ziarah kubur pada hari raya sebagai bid’ah *muharramah* (bid’ah yang diharamkan). Padahal tidak ada

satu hadits-pun yang melarang hal tersebut. Hadits yang menganjurkan untuk berziarah kubur adalah hadits yang umum tanpa ada batasan waktu yang diperbolehkan atau dilarang. Jadi kapan-pun orang berziarah ke kuburan hukumnya adalah boleh, termasuk pada hari raya. Bahkan *Sayyidina* 'Ali ibn Abi Thalib berkata:

مِنَ السّنَّة زيارَةُ جبّانةِ المسْلميْنَ يَوْمَ العيدِ وَليلَتَه.

"Di antara sunnah Nabi adalah berziarah ke kuburan kaum muslimin di siang hari raya dan malamnya".

(Dua Puluh Satu): Hukum shalat di areal pekuburan tidak mutlak haram. Jika seseorang shalat di areal pekuburan menghadap kiblat *(Ka'bah)*, sementara di depannya ada kuburan, maka hukum shalat semacam ini adalah makruh saja, dan tidak haram. Suatu ketika *Sayyidina* Umar melihat orang yang shalat dan di depannya ada kuburan lalu beliau berkata: "*Awas kuburan!!*", yang dimaksud adalah jauhilah menyengaja menghadap kuburan. Beliau tidak mengatakan engkau telah melakukan perkara haram. Kemudian kemakruhan ini menjadi hilang jika kuburan tersebut tertutup. Rasulullah bersabda:

قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا (رواه البخاري)

"Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat dan tujuan bersujud dan beribadah, hendaklah dijauhi apa yang mereka lakukan itu" (HR. al-Bukhari). Kemudian Sayyidah 'Aisyah berkata terkait hadits di atas:

ولو لا ذلك لأبرز قبره

"*Seandainya bukan karena itu pasti akan dinampakkan kuburan Nabi*". Jadi, 'Aisyah --perawi hadits di atas-- memahami bahwa larangan shalat ke arah kuburan adalah ketika kuburan tersebut nampak jelas, dan bukan secara mutlak. Shalat di kuburan menjadi haram jika menyengaja menjadikan kuburan sebagai kiblatnya, dan bahkan menjadi kufur jika bertujuan beribadah kepada kuburan.

(Dua Puluh Dua): Shalat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan hukumnya adalah boleh, bukan haram dan bukan bid'ah sesat. Adapaun hadits riwayat al-Bukhari, --seperti yang telah kita kutip di atas--: "*Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat dan tujuan bersujud dan beribadah, hendaklah dijauhi apa yang mereka lakukan itu";* yang dimaksud adalah orang yang shalat dan menghadap ke kuburan dengan tujuan mengagungkan kuburan tersebut. Hal ini mungkin terjadi jika memang kuburan tersebut nampak dan tidak tertutup. Adapun orang yang shalat di dalam masjid dengan menghadap ke arah kiblat, lalu di hadapannya ada kuburan, --dan ia sama sekali tidak bertujuan mengagungkan kuburan tersebut-- maka hukumnya tidak haram. Demikian pula tidak haram jika kuburan tersebut tertutup dan tidak nampak, karena jika tidak nampak tentunya tidak mungkin seseorang shalat bertujuan menghadap ke kuburan tersebut. Jadi, hanya karena adanya kuburan di sebuah masjid, --tanpa dimaksudkan oleh orang yang shalat untuk menghadap kepadanya-- maka shalatnya itu tidak dilarang oleh hadits tersebut. Karenanya ulama madzhab Hanbali menegaskan bahwa shalat di pekuburan hukumnya adalah makruh saja, tidak haram.

Di antara dalil yang menunjukkan tidak diharamkannya shalat di masjid yang ada kuburannya di dalamnya yang tidak nampak adalah sebuah hadits yang sahih menyebutkan bahwa masjid *al-Khayf* di dalamnya terdapat kuburan 70 Nabi, bahkan menurut suatu pendapat kuburan Nabi Adam ada di sana, di

dekat masjid. Masjid *al Khayf* ini telah digunakan shalat pada zaman Rasulullah hingga sekarang. Hadits ini disebutkan oleh *al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Mathalib al-'Aliyah*, dan *al-Hafizh* al-Bushiri mengatakan: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan al-Bazzar dengan *sanad* yang sahih".

Adapun hadits *"La Tushallu 'ila al-Qubur";* tidak menunjukkan atas haramnya shalat di masjid yang ada kuburannya. Akan tetapi maksudnya tergantung pada keadaan kuburan dan orang yang shalat di sana seperti perincian hukum di atas. Karenanya *al-'Allamah* al-Buhuti al-Hanbali telah menegaskan dalam kitab *Syarh Muntaha al-Iradat* bahwasanya shalat seseorang yang menghadap ke kuburan tetapi disertai ada penghalang antara orang yang shalat dan kuburan tersebut hukumnya tidak lagi makruh.

Adapun hadits yang berbunyi:

لَعَنَ اللهُ زَوّارَاتِ القُبُوْرِ وَالمتّخِذِينَ عليهَا المسَاجد وَالسّرُج

maksudnya adalah bahwa orang yang membangun masjid di atas kuburan untuk mengagungkan kuburan tersebut adalah *mal'un* (dilaknat). Demikian pula dilaknat orang yang meletakkan lampu atau lilin di atas kuburan untuk tujuan mengagungkan kuburan tersebut.

(Dua Puluh Tiga): Berdzikir dengan jumlah tertentu, berapapun hitungannya adalah perkara yang dibolehkan dalam *syara'*, bukan bid'ah *sayyi-ah*. Karena dasar anjuran untuk memperbanyak dzikir itu bersifat umum, tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu. Rasulullah bersabda:

أَكْثِرْ مِنْ قَولِ لا حَوْلَ ولا قُوّةَ إلا باللّه (رواه ابنُ أبي شيبة وحَسَّن إسنادَه الحافظُ ابْنُ حجَر)

*"Perbanyaklah membaca "La hawla wa la quwwata illa billah"***.** *(HR. Ibnu Abi Syaybah dan dinilai hasan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar)*

Dalam hadits lain Rasulullah bersabda:

اسْتَكْثِرُوا مِنَ الباقيَاتِ الصّالِحات، قيلَ: ومَا هِيَ يا رسُولَ الله؟ قال: التكبيْرُ وَالتهلِيلُ وَالتحمِيدُ وَالتّسبِيحُ وَلا حَولَ ولا قُوّةَ إلاّ بِالله (رواه ابنُ حِبّان والحاكِمُ وصحّحَاه وأحمدُ وأبو يَعلى وإسناده حَسَنٌ)

"Perbanyaklah al-Baqiyaat ash-Shaalihat! ditanyakan kepada Rasulullah: Apakah itu, wahai Rasulullah?, beliau menjawab: "Takbir, Tahlil, Tahmid, Tasbih dan La hawla wa la quwwata illa billah" (HR. Ibnu Hibban, al-Hakim dan keduanya menyatakan sahih. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan abu Ya'la dengan sanad yang hasan)

Kedua hadits ini menganjurkan untuk memperbanyak dzikir tanpa dibatasi dengan batasan bilangan tertentu. Melainkan sebanyak apapun, banyak bisa berarti ratusan atau ribuan. Ayat-ayat yang disebutkan di awal tulisan ini juga menganjurkan untuk memperbanyak dzikir secara mutlak. Jadi boleh saja seseorang merutinkan dzikir tertentu dengan bilangan tertentu, baik ratusan, ribuan atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Sesungguhnya *amalan* yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dirutinkan meskipun sedikit. Rasulullah bersabda:

وَإِنّ أحَبَّ الأعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دُوْوِمَ عَليهِ وَإِنْ قَلَّ (روَاهُ مُسْلِم)

"Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus dirutinkan meskipun sedikit". (HR. Muslim)

(Dua Puluh Empat): Sekelompok orang yang mengharamkan memakai *hirz* (semacam *jimat*), yang isi di

dalamnya ayat-ayat al-Qur'an atau bacaan nama-nama Allah. Mereka memutus *hirz-hirz* tersebut dari leher orang yang memakainya dengan mengatakan: "Ini adalah perbuatan syirik, bid'ah sesat", terkadang mereka tidak segan-segan memukulnya. Ini adalah pemahaman keliru. Sebab memakai *hirz* (yang sesuai *Syara'*) tidak haram, sebaliknya bahkan dianjurkan. *Al-Imam* at-Tirmidzi dan an-Nasa-i meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda yang maknanya: "Jika di antara kalian merasakan ketakutan maka bacalah:

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامّة مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزاتِ الشّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْن

Sahabat Abdullah ibn 'Amr mengajarkan bacaan tersebut kepada anaknya yang sudah *baligh* untuk dibaca sebelum tidur, dan menuliskannya untuk anak-anaknya yang belum *baligh* kemudian dikalungkan di lehernya".[169]

Ibnu Abid-Dunya dalam kitab *al-'Iyal*, meriwayatkan dari al-Hajjaj, ia berkata: "Telah menceritakan kepadaku orang yang telah melihat Sa'id ibn Jubayr sedang menuliskan beberapa *ta'widz* untuk orang lain".[170] Dalam riwayat al-Bayhaqi disebutkan bahwa orang yang telah melihat Sa'id ibn Jabir itu bernama Fudhail.[171]

---

[169] *Al-Hafizh* Ibnu Hajar dalam kitabnya *al-Amali* berkata: "Hadits ini *hasan*, diriwayatkan oleh *al-Imam* at-Tirmidzi dari Ali ibn Hujr, dari Isma'il ibn Abbas, dan diriwayatkan oleh an-Nasai dari 'Amr ibn Ali al Fallas dari Yazid ibn Harun". Ibnu Hajar, *Nata-ij al-Afkar*, h. 103-104. Kalaupun Ibn Baz, atau Muhammad Hamid al-Faqqi (atau pemuka Wahabi lainnya) menilai lemah hadits ini, maka penilian tersebut tidak berharga sama sekali, karena keduanya bukan sebagai *muhaddits,* apa lagi *hafizh hadits*. Lebih dari cukup bagi kita bahwa *Amir al-Mukminin fi al-Hadits*; *al-Imam* Ibnu Hajar al-'Asqalani telah menyatakan bahwa hadits ini *hasan*.

[170] Ibnu Abid-Dunya, *al-'Iyal*, h. 144

[171] Lihat al-Bayhaqi, *as-Sunan al-Kubra*, j. 9, h. 351

Dalam kitab *Ma'rifah al 'Ilal wa Ahkam ar-Rijal,* Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dengan *sanad*-nya dari asy-Sya'bi, bahwa ia (asy-Sya'bi) berkata: "Tidak masalah mengalungkan *hirz* dari al-Qur'an pada leher seseorang".[172]

Abdullah ibn Ahmad berkata: "Saya melihat ayahku (Ahmad ibn Hanbal) menuliskan bacaan-bacaan (*hirz/at-ta'awidz*) untuk orang-orang yang dirasuki Jin, serta untuk keluarga dan kerabatnya yang demam, ia juga menuliskan untuk perempuan yang sulit melahirkan pada sebuah tempat yang bersih dan ia menulis hadits Ibn Abbas, hanya saja ia melakukan hal itu ketika mendapatkan bala, dan aku tidak melihat ayahku melakukan hal tersebut jika tidak ada bala. Aku juga melihat ayahku membaca *ta'widz* pada sebuah air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit dan disiramkan pada kepalanya, aku juga melihat ayahku mengambil sehelai rambut Rasulullah lalu diletakkan pada mulutnya dan mengecupnya, aku juga sempat melihat ayahku meletakkan rambut Rasul tersebut pada kepala atau kedua matanya kemudian dicelupkan ke dalam air dan air tersebut diminum untuk obat, aku melihat ayahku mengambil piring Rasul yang dikirim oleh Abu Ya'qub ibn Sulaiman ibn Ja'far kemudian mencucinya dalam air dan air tersebut ia minum, bahkan tidak hanya sekali aku melihat ayahku minum air zamzam untuk obat ia usapkan pada kedua tangan dan mukanya".[173]

(Dua Puluh Lima): Ada sekelompok orang menganggap dzikir dengan suara yang keras sebagai bid'ah sesat. Pendapat demikian itulah justru sebagai bid'ah sesat. Ada banyak dalil membolehkan dzikir dengan suara keras, selama tidak mengganggu orang lain. Di antaranya dari Abdullah ibn 'Abbas, berkata:

---

172 *Ma'rifah al 'Ilal wa Ahkam ar-Rijal*, h. 278-279

173 Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, *Masa-il al Imam Ahmad*, h. 447

كُنتُ أعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسوْلِ اللهِ بالتّكْبِيْر (روَاه البخَاري وَمسْلِم)

"Aku mengetahui selesainya sholat Rasulullah dengan takbir (yang dibaca dengan suara keras) (HR. al-Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan:

أنّ رفْعَ الصّوتِ بالذكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النّاسُ مِنَ المكتُوبةِ كَانَ علَى عَهْدِ رَسُولِ الله (رواه البخاري ومسلم)

"Mengeraskan suara dalam berdzikir ketika jama'ah selesai sholat fardlu terjadi pada zaman Rasulullah". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits-hadits ini adalah dalil diperbolehkannya berdzikir dengan suara yang keras tanpa berlebih-lebihan dalam mengeraskannya. Adapun mengangkat suara dengan keras yang berlebih-lebihan dilarang oleh Rasulullah. Dalam hadits riwayat al-Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa ketika para sahabat sampai dari perjalanan mereka di lembah Khaibar, mereka membaca *tahlil* dan *takbir* dengan suara yang sangat keras. Rasulullah berkata kepada mereka:

ارْبَعُوا علَى أنفُسِكُمْ فَإنّكُم لاَ تَدْعُوْنَ أصَمَّ وَلا غَائبًا، إنّمَا تدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا (رواه البخاري)

"Ringankanlah atas diri kalian (jangan memaksakan diri mengeraskan suara), sesungguhnya kalian tidak meminta kepada Dzat yang tidak mendengar dan tidak kepada yang ghaib, kalian meminta kepada yang maha mendengar dan maha "dekat [dengan rahmat-Nya]" (HR. al-Bukhari). Hadits ini tidak melarang berdzikir dengan suara yang keras, tetapi yang dilarang adalah dengan suara yang sangat keras dan berlebih-lebihan. Hadits ini juga menunjukkan bahwa boleh

berdzikir dengan berjama’ah sebagaimana dilakukan oleh para sahabat tersebut. Karena bukan berkumpulnya mereka yang dilarang oleh Rasulullah melainkan mengeraskan suara secara berlebih-lebihan.

(Dua Puluh Enam): Doa dengan cara berjama’ah bukan termasuk bid’ah sesat. Bahkan sebaliknya, ada anjuran untuk itu. Rasulullah bersabda:

مَا اجْتمَع قَومٌ فدَعَا بَعْضٌ وأَمَّنَ الآخرُون إلاّ اسْتُجِيْبَ لَهم (روَاه الحاكم في المستدرك من حديث مَسْلمَة بن حَبيْب الفِهري)

“Tidaklah suatu jama’ah berkumpul, lalu sebagian berdoa dan yang lain mengamini kecuali doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah” (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak dari sahabat Maslamah ibn Habib al-Fihri). Hadits ini menunjukkan kebolehan berdoa dengan berjama’ah, salah seorang berdoa dan yang lain meng-*amin*-kan. Termasuk boleh dalam hal ini yang sering dilakukan oleh jama’ah setelah shalat lima waktu, imam shalat berdoa dan jama’ah meng-*amin*-kannya.

Beberapa Contoh Bid’ah *Sayyi-ah ‘Amaliyyah*

Adapun contoh *Bid’ah Sayyi-ah ‘Amaliyyah*, di antaranya sebagai berikut:

(Satu): Menulis huruf *“shad”* atau *“shad, lam, ‘ain, mim”* sebagai singkatan dari *“Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam”* setelah menuliskan nama Rasulullah. Termasuk dalam bahasa Indonesia menjadi “SAW”. Para ahli hadits telah menegaskan dalam kitab-kitab *Mushthalah al-Hadits* bahwa menuliskan huruf *“shad”* saja setelah penulisan nama Rasulullah adalah *makruh*. Artinya

meskipun ini bid'ah *sayyi-ah*, namun demikian mereka tidak sampai mengharamkannya.

(Dua): Termasuk juga bid'ah *sayyi-ah* adalah merubah-rubah nama Allah dengan membuang *alif madd* (bacaan panjang) dari kata Allah atau membuang *Ha'* dari lafazh Allah. Ada sebagian orang yang mengaku pengikut salah satu tarekat merubah bacaan-bacaan dzikir yang hal tersebut sama sekali bukan berasal dari para imam ahli tarekat. *Halaqah* dzikir mereka dimulai dengan bacaan yang benar dalam mengucapkan *"Allah"*. Namun semakin lama bacaan semakin cepat hingga kalimat-kalimat yang diucapkan menjadi tidak jelas. Pada akhirnya, *lafzh al-Jalalah* "Allah" berubah menjadi lafzah *"Ah"*. Dalam bacaan dzikir yang sangat cepat mereka hanya mengucapkan "*Ah*, *Ah*, *Ah*" sebagai pengganti *"Allah, Allah, Allah"*. Dzikir dengan bacaan semacam ini jelas merupakan dzikir yang rusak dan batil. *Syekh* Salim Bisyri, salah seorang *Syekh al-Azhar* dan ulama terkemuka, ketika ditanya hukum menghadiri halaqah dzikir yang mengucapkan *lafzh al-Jalalah* "Allah" dengan tanpa memanjangkan huruf *"lam" (madd al-lam)*, beliau berkata: *"Haram hudlûr majalisihim" (Haram menghadiri majelis-najelis mereka)*. Karena bacaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam syari'at Islam. Demikian pula dzikir yang merubah *lafzh al-Jalalah* "Allah" menjadi *"Ah"*. Wajib dihindari dan diwaspadai serta diterangkan kebatilan tersebut kepada seluruh orang Islam[174].

(Tiga): Termasuk juga bid'ah *sayyi-ah* adalah dalam bacaan *takbir*; yang oleh sebagian orang bodoh diucapkan dengan menambahkan *madd* (memanjangkan bacaan) pada huruf *ba'* pada lafazh *"Akbar"*. Bacaan ini merubah makna, jelas diharamkan

[174] Lebih luas lihat *at-Tasyarruf Bi Dzikr Ahl at-Tashawwuf,* h. 168-169

dalam *Syara'*. Karena lafazh *akbar* dengan *madd* pada huruf *ba'*-nya adalah bentuk *jama'* (plural) dari kata *kabar*. Dan makna *al-kabar* dalam bahasa arab artinya "bedug" *(ath-thabl)*.

Demikian pula termasuk bid'ah *sayyi-ah* memanjangkan lafazh "Allah" pada *hamzah* yang didepan-nya; menjadi *"Aallah"*. Karena bacaan demikian itu dalam bahasa Arab menjadi *istifham* (pertanyaan), sehingga maknanya menjadi: "Betulkah Allah maha agung?". Maknanya jelas menjadi sangat rusak.

Demikian pula menambahkan huruf *waw* antara lafazh *Allah* dengan lafazh *akbar*, menjadi *"Allah Wa Akbar"*. Kalimat ini merusak makna *takbir* dari yang sebenarnya. Karena kalimat demikian itu maknanya adalah: *"Allah dan ada sesuatu selain Allah yang maha agung"*.[175] *Na'udzu billah*.

(Fedah penting): Makna *"Allah Akbar"* adalah; "Allah maha agung pada derajat-Nya lebih dari segala apapun". Bukan makna *takbir;* Allah sebagai benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sangat besar. *Na'udzu billah*. Catat dan senantiasa diingat; "Allah bukan benda. Allah maha suci dari segala bentuk dan ukuran, baik ukuran kecil maupun besar. Dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda".

(Empat): Sebagian orang ketika membaca *shalawat* memanjangkan bacaan *shalli;* dengan menambahkan huruf *ya'*. Padahal ketika *fi'il amr* (kata kerja perintah) dipanjangkan dengan menambahkan *ya'* pada bacaan *shalli* dan ini adalah *khithab* (pembicaraan) terhadap *mu-annats* (Perempuan). Padahal salah

---

[175] Seorang awam yang merusak lafazh *takbir* dengan salah salah satu bentuk kesalahan di atas, padahal ia tidak mengetahui makna rusak dari kalimat yang dibacanya itu; maka ia tidak dihukumi kafir. Tetapi bila ada seorang telah/memahami bahwa merubah bacaan *takbir* dengan model salah satu bacaan rusak di atas, namun ia tetap/*ngeyel* membacanya dengan bacaan rusak tersebut maka ia dihukumi kafir.

satu prinsip dalam akidah Islam bahwa Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk, seperti jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. *Al-'Allamah al-Faqih as-Sayyid* Thaha ibn Umar as-Saqqaf, salah seorang ulama terkemuka dari Hadramaut, dalam kitab *al-Majmu' Li Muhimmaat al-Masa-il min al-Furu",* berkata: "Abdullah ibn 'Umar berkata: Orang yang dalam *tasyahhud*-nya mengatakan *"Allahumma Shallii...";* bacaan panjang dengan tambahan *ya'* maka itu tidak mencukupinya, meskipun dia bodoh atau lupa. Bahkan jika ia bersengaja dan ia mengetahui bahasa Arab maka ia dihukumi kafir karena itu adalah *khithab* bagi *mu-annats*".[176]

(Lima): Pendapat rusak mengatakan bahwa shalat *fardlu* yang sengaja ditinggalkan tidak disyari'atkan untuk di-*qadla*. Pendapat bid'ah ini diusung diantaranya oleh Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Sayyid Sabiq, dan orang-orang yang sepaham dengan mereka. Sementara Rasulullah bersabda:

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَها لاَ كفَّارةَ لهَا إلاّ ذلكَ (رواه مسلم)

"Barang siapa lupa tidak melakukan sholat tertentu maka hendaklah ia melaksanakannya setelah ia ingat, tidak ada tanggungan atasnya kecuali qadla' tersebut" (HR. Muslim)

Ijma' Ulama menetapkan bahwa shalat *fardlu* yang tertinggal karena lupa atau karena tertidur saja wajib di-*qadla'*, maka terlebih lagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Ini masuk dalam ke-*umum*-an hadits perintah membayar hutang. Rasulullah bersabda:

---

[176] Thaha ibn Umar, *al-Majmu' Li Muhimmat al-Masa-il Min al-Furu',* h. 97

فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

"*Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar (qadla')*".

Hal ini telah disepakati (*Ijma'*) oleh para ulama, seperti dikatakan oleh *al-Hafizh* Abu Sa'id al-'Ala-i, *al-Hafizh* Ibnu Thulun, dan lain-lain. Pendapat Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan Sayyid Sabiq telah menyalahi *Ijma'* para ulama Islam.

Adapun perkataan *Sayyidah* 'Aisyah --*semoga Ridha Allah tercurah baginya*-- yang biasa dijadikan oleh mereka, bahwa beliau berkata:

كُنَّا نحِيضُ عندَ رَسوْلِ اللهِ، ثمّ نُطهّر فنُؤْمَر بقضَاءِ الصّوْم، وَلا نُؤْمَرُ بقضَاءِ الصّلاة

"*Kami haidl di masa Rasulullah, kemudian suci maka kami diperintahkan untuk mengqadla' puasa, dan kami tidak diperintah untuk mengqadla' shalat*". Hadits ini berkaitan dengan perempuan *haidl*. Bahwa kaum perempuan tidak diperintahkan untuk meng-*qadla'* shalat wajib yang ia tinggalkan selama masa *haidl*-nya.

(Enam): Termasuk bid'ah *sayyi-ah* yang wajib dihindari adalah mendatangi paranormal/dukun/orang pintar untuk diramal dalam perkara-perkara tersembunyi/*al-ghaybiyyat* (yang hanya diketahui oleh Allah). Dalam *fiqih* Islam setidaknya ada dua istilah terkait dengan masalah ini:

(Satu); al-Kahin: yaitu orang yang mengaku-aku mengetahui berbagai peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Biasanya mereka bekerja sama dengan jin-jin fasik, atau bersandar kepada bintang-bintang atau kepada sebab-sebab dan pendahuluan-pendahuluan *(mukadimah)* yang mereka buat sendiri.

(Dua): al-'Arraf: yaitu orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang tersembunyi dari perkara-perkara yang telah terjadi, seperti mengaku mengetahui peristiwa pencurian, atau barang-barang yang telah hilang. Dua orang ini, baik *al-Kahin* atau *al-'Arraf* haram untuk dibenarkan dalam perkataan-perkataannya (ramalannya). Rasulullah bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً (رواه مسلم)

"Siapa mendatangi 'Arraf dan bertanya kepadanya tentang sesuatu maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam". (HR. Muslim)

Dalam hadits lain, Rasulullah bersabda:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (رواه الحاكم)

"Siapa mendatangi 'Arraf atau Kahin dan membenarkan dengan apa yang ia ucapkan maka ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad". (HR. al-Hakim)

Intisari hukum dari dua hadits di atas sebagai berikut:

(Satu): al-'Arraf maupun *al-Kahin*, keduanya haram didatangi.

(Dua): Orang yang datang dan bertanya kepada *al-'Arraf* atau *al-Kahin* maka ia telah melakukan dosa. Orang ini tidak diterima shalatnya selama 40 hari, dan ia tetap sebagai seorang muslim; karena ia hanya datang dan bertanya saja, artinya tidak membenarkan perkataan keduanya. Demikian pula seorang yang datang dan bertanya saja kemudian dalam hatinya mengatakan: "Ucapan *al-Kahin* atau *al-'Arraf* ini mengkin benar, mungkin pula

tidak”, orang ini tetap muslim. Hanya saja shalatnya tidak diterima selama 40 hari karena ia telah telah datang dan bertanya.

(Tiga): Maksud tidak diterima shalatnya 40 hari, artinya shalat wajib yang ia lakukan tidak menghasilkan pahala. Kewajiban shalat tersebut tetap ada pada dirinya dan harus dilaksanakan, bukan berarti boleh ditinggalkan.

(Empat): Orang yang datang dan bertanya kemudian membenarkan *al-‘Arraf* atau *al-Kahin*, arti membenarkan di sini orang ini menyakini bahwa ucapan *al-‘Arraf* atau *al-Kahin* tersebut pasti benar, atau dalam keyakinannya bahwa *al-‘Arraf* dan *al-Kahin* ini mengetahui hal-hal yang gaib, maka orang tersebut telah menjadi kafir.

(Lima): Seseorang yang sedang berada di tempatnya kemudian datang *al-‘Arraf* atau *al-Kahin* kepadanya dan berkata “Akan terjadi peristiwa ini, dan itu, akan menimpa dirimu”, kemudian orang tersebut dalam hatinya berkata: “Ucapan *kahin* ini mungkin benar, mungkin tidak”, maka orang ini tidak menjadi kafir, ia tetap sebagai muslim dan diterima shalatnya (artinya shalatnya sah selama memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya), karena ia tidak datang dan tidak bertanya, juga tidak membenarkannya.

(Enam): Orang yang sedang berada di tempatnya, tidak datang dan tidak bertanya, namun dalam hatinya menyakini bahwa *al-‘Arraf* fulan atau *al-Kahin* fulan mengetahui segala hal yang gaib, atau memastikan kebenaran ucapan *al-‘Arraf* atau *al-Kahin* tersebut maka orang ini telah menjadi kafir, walaupun ia tidak mendatangi dan tidak bertanya kepada *al-‘Arraf* atau *al-Kahin* tersebut.

(Tujuh): Dengan demikian seorang yang datang atau bertanya kepada *al-‘Arraf* atau *al-Kahin* tidak secara mutlak

dikafirkan. Namun dengan dirinci, yaitu dilihat terhadap keyakinan orang ini, apakah dalam keyakinannya *al-'Arraf* atau *al-Kahin* tersebut mengetahui segala yang gaib atau tidak.[177]

(Kaedah) : Hanya Allah saja yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Adapun sebagian Nabi Allah ada yang mengetahui beberapa perkara gaib adalah hanya pada sebagiannya saja, yaitu pada apa yang diberitakan oleh Allah kepada mereka lewat wahyu-wahyu-Nya. Dalam hal ini Allah berfirman:

قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ (سورة النّمل: 65)

"Katakan –Wahai Muhammad- tidak ada yang mengetahui baik mereka yang ada di langit maupun yang ada di bumi akan segala yang gaib kecuali Allah" (QS. an-Naml: 65)

---

[177] Lebih lengkap penjelasan masalah ini lihat *al-Hafizh* al-Habasyi, *Izh-har al-'Aqidah as-Sunniyyah Bi Syarh al-'Aqidah ath-Thahawiyyah*. h. 430-432

Bab V

Mengungkap Kerancuan *(Syubhat)* Pendapat Yang Mengingkari Bid'ah *Hasanah*

(Satu): Kalangan yang mengingkari adanya bid'ah *hasanah* biasa berkata: "Bukankah Rasulullah dalam hadits riwayat Abu Dawud dari sahabat al-'Irbadl ibn Sariyah telah bersabda:

وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ (رواه أبو داود)

Ini artinya bahwa setiap perkara yang secara nyata tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits atau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan atau *al-Khulafa' ar-Rasyidun* maka perkara tersebut dianggap sebagai bid'ah sesat"?!

Jawab: Hadits ini lafazh-nya umum tetapi maknanya khusus. Artinya yang dimaksud oleh Rasulullah dengan bid'ah dalam hadits tersebut adalah bid'ah *sayyi-ah,* yaitu setiap perkara

baru yang menyalahi al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'* atau *atsar*. *Al-Imam* an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menuliskan: "Sabda Rasulullah *"Kullu Bid'ah dlalalah"* ini adalah *'Amm Makhshush*, artinya; "lafazh umum yang telah dikhususkan kepada sebagian maknanya". Jadi, yang dimaksud adalah bahwa sebagian besar bid'ah itu sesat, bukan mutlak semua bid'ah itu sesat"[178].

Kemudian *al-Imam* an-Nawawi membagi bid'ah menjadi lima macam. Beliau berkata: "Jika telah dipahami apa yang telah aku tuturkan, maka dapat diketahui bahwa hadits ini termasuk hadits umum yang telah dikhususkan. Demikian juga pemahamannya dengan beberapa hadits serupa dengan ini. Apa yang saya katakan ini didukung oleh perkataan 'Umar ibn al-Khaththab tentang shalat Tarawih, beliau berkata: "Ia (Shalat Tarawih dengan berjama'ah) adalah sebaik-baiknya bid'ah".

Dalam penegasan *al-Imam* an-Nawawi, meski hadits riwayat Abu Dawud tersebut di atas memakai kata *"Kullu"* sebagai *ta'kid* (penguat), namun bukan berarti sudah tidak mungkin lagi di-*takhshish*. Melainkan ia tetap dapat di-*takhshish*. Contoh semacam ini, dalam QS. al-Ahqaf: 25, Allah berfirman:

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ (الأحقاف: 25)

Makna ayat ini ialah bahwa angin yang merupakan adzab atas kaum 'Ad telah menghancurkan kaum tersebut dan segala harta benda yang mereka miliki. Bukan artinya bahwa angin tersebut menghancurkan segala sesuatu secara keseluruhan, karena terbukti hingga sekarang langit dan bumi masih utuh. Padahal dalam ayat ini menggunakan kata *"Kull"*.

Adapun dalil-dalil yang men-*takhshish* hadits *"Wa Kullu Bid'ah Dlalalah"* riwayat Abu Dawud ini adalah hadits-hadits dan

---

[178] An-Nawawi, *al-Minhaj Bi Syarah Shahih Muslim,* j. 6, h. 154

atsar-atsar yang telah disebutkan dalam dalil-dalil adanya bid’ah *hasanah* di atas.

(Dua): Kalangan yang mengingkari bid’ah *hasanah* biasanya berkata: “Hadits *“Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan…”* yang telah diriwayatkan oleh *al-Imam* Muslim adalah khusus berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Adapun setelah Rasulullah meninggal maka hal tersebut menjadi tidak berlaku lagi”.

Jawab: Di dalam kaedah *Ushuliyyah* disebutkan:

لاَ تَثْبُتُ الْخُصُوْصِيَّةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

“Pengkhususan -terhadap suatu nash- itu tidak boleh ditetapkan kecuali harus berdasarkan adanya dalil”. Dari sini Kita katakan kepada mereka: “Mana dalil yang menunjukan kekhususan tersebut?! Justru sebaliknya, lafazh hadits riwayat Muslim di atas menunjukkan keumuman, karena Rasulullah tidak mengatakan *“Man Sanna Fi Hayati Sunnatan Hasanatan…”* (Barangsiapa merintis perkara baru yang baik di masa hidupku…), atau juga tidak mengatakan: *“Man ‘Amila ‘Amalan Ana ‘Amiltuh Fa Ahyahu…”* (Barangsiapa mengamalkan amal yang telah aku lakukan, lalu ia menghidupkannya…). Sebaliknya Rasulullah mengatakan secara umum: *“Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan…”*, dan tentunya kita tahu bahwa Islam itu tidak hanya yang ada pada masa Rasulullah saja”.

Kita katakan pula kepada mereka: “Berani sekali kalian mengatakan hadits ini tidak berlaku lagi setelah Rasulullah meninggal?! Berani sekali kalian menghapus salah satu hadits

Rasulullah?! Apakah setiap ada hadits yang bertentangan dengan faham kalian maka berarti hadits tersebut harus di-*takhshish*, atau harus d-*nasakh* (dihapus) dan tidak berlaku lagi?! Ini adalah bukti bahwa kalian memahami ajaran agama hanya dengan didasarkan kepada *hawa nafsu* belaka".

(Tiga): Kalangan yang mengingkari bid'ah *hasanah* terkadang berkata: "Hadits riwayat Muslim: *"Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan…",* sebab munculnya adalah bahwa beberapa orang yang sangat fakir memakai pakaian dari kulit hewan yang dilubangi tengahnya lalu dipakaikan dengan cara memasukkan kepala melalui lubang tersebut. Melihat keadaan tersebut wajah Rasulullah berubah dan bersedih. Lalu para sahabat bersedekah dengan harta masing-masing dan mengumpulkannya hingga menjadi cukup banyak, kemudian harta-harta itu diberikan kepada orang-orang fakir tersebut. Ketika Rasulullah melihat kejadian ini, beliau sangat senang dan lalu mengucapkan hadits di atas. Artinya, Rasulullah memuji sedekah para sahabatnya tersebut, dan urusan sedekah ini sudah maklum keutamaannya dalam agama".

Jawab: Dalam kaedah *Ushuliyyah* disebutkan:

اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لاَ بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

"Yang dijdikan sandaran itu -dalam penetapan dalil itu- adalah keumuman lafazh suatu nash, bukan dari kekhususan sebabnya".

Dengan demikian meskipun hadits tersebut sebabnya khusus, namun lafazhnya berlaku umum. Artinya yang harus dilihat di sini adalah keumuman kandungan makna hadits tersebut, bukan kekhususan sebabnya. Karena seandainya

Rasulullah bermaksud khusus dengan haditsnya tersebut, maka beliau tidak akan menyampaikannya dengan lafazh yang umum. Pendapat orang-orang anti bid'ah *hasanah* yang mengambil alasan semacam ini terlihat sangat dibuat-buat dan sungguh sangat aneh. Apakah mereka lebih mengetahui agama ini dari pada Rasulullah sendiri?!

(Empat): Sebagian kalangan yang mengingkari bid'ah *hasanah* mengatakan: "Bukan hadits *"Wa Kullu Bid'ah Dlalalah"* yang di-*takhshish* oleh hadits *"Man Sanna Fi al-Isalam Sunnatan Hasanah…"*. Tetapi sebaliknya, hadits yang kedua ini yang di-*takhshish* oleh hadits hadits yang pertama".

Jawab: Ini adalah penafsiran *"ngawur"* dan *"se-enak perut"*. Pendapat semacam itu jelas tidak sesuai dengan cara para Ulama dalam memahami hadits-hadits Rasulullah. Orang semacam ini sama sekali tidak faham kalimat *"'Am"* dan kalimat *"Khas"*. *Al-Imam* an-Nawawi ketika menjelaskan hadits *"Man Sanna Fi al-Islam…"*, menuliskan sebagai berikut:

فِيْهِ الْحَثُّ عَلَى الابْتِدَاءِ بِالْخَيْرَاتِ وَسَنِّ السُّنَنِ الْحَسَنَاتِ وَالتَّحْذِيْرِ مِنَ الأَبَاطِيْلِ وَالْمُسْتَقْبَحَاتِ. وَفِيْ هذَا الْحَدِيْثِ تَخْصِيْصُ قَوْلِهِ صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ "فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ" وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحْدَثَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبِدَعُ الْمَذْمُوْمَةُ.

"Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk memulai kebaikan, dan merintis perkara-perkara baru yang baik, serta memperingatkan masyarakat dari perkara-perkara yang batil dan buruk. Dalam hadits ini juga terdapat pengkhususan terhadap hadits Nabi yang

lain, yaitu terhadap hadits: *"Wa Kullu Bid'ah Dlalalah"*. Dan bahwa sesungguhnya bid'ah yang sesat itu adalah perkara-perkara baru yang batil dan perkara-perkara baru yang dicela".

As-Sindi mengatakan dalam kitab *Hasyiyah Ibn Majah*:

قَوْلُهُ "سُنَّةً حَسَنَةً" أَيْ طَرِيْقَةً مَرْضِيَّةً يُقْتَدَى بِهَا، وَالتَّمْيِيْزُ بَيْنَ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَةِ بِمُوَافَقَةِ أُصُوْلِ الشَّرْعِ وَعَدَمِهَا.

"Sabda Rasulullah: *"Sunnatan Hasanatan…"* maksudnya adalah jalan yang diridlai dan diikuti. Cara membedakan antara bid'ah *hasanah* dan sayyi-ah adalah dengan melihat apakah sesuai dengan dalil-dalil syara' atau tidak".

Al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani dalam kitab *Fath al-Bari* menuliskan sebagai berikut:

وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَحْسَنٍ فِيْ الشَّرْعِ فَهِيَ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْدَرِجُ تَحْتَ مُسْتَقْبَحٍ فِيْ الشَّرْعِ فَهِيَ مُسْتَقْبَحَةٌ.

"Cara mengetahui bid'ah yang *hasanah* dan sayyi-ah menurut tahqiq para ulama adalah bahwa jika perkara baru tersebut masuk dan tergolong kepada hal yang baik dalam syara' berarti termasuk bid'ah *hasanah*, dan jika tergolong hal yang buruk dalam syara' berarti termasuk bid'ah yang buruk"[179].

Dengan demikian para ulama sendiri yang telah mengatakan mana hadits yang umum dan mana hadits yang khusus. Jika sebuah hadits bermakna khusus, maka mereka memahami betul hadits-hadits mana yang mengkhususkannya. Benar, para ulama juga yang mengetahui mana hadits yang

---

[179] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari,* j. 4, h. 253

mengkhususkan dan mana yang dikhususkan. Bukan semacam mereka yang membuat pemahaman sendiri yang sama sekali tidak di dasarkan kepada ilmu.

Dari penjelasan ini juga dapat diketahui bahwa penilaian terhadap sebuah perkara yang baru, apakah ia termasuk bid'ah *hasanah* atau termasuk sayyi-ah, adalah urusan para Ulama. Mereka yang memiliki keahlian untuk menilai sebuah perkara, apakah masuk kategori bid'ah *hasanah* atau *sayyi-ah*. Bukan orang-orang awam atau orang yang menganggap dirinya alim padahal kenyataannya ia tidak paham sama sekali.

(Lima): Kalangan yang mengingkari bid'ah *hasanah* mengatakan: "Bid'ah yang diperbolehkan adalah bid'ah dalam urusan dunia. Dan definisi bid'ah dalam urusan dunia ini sebenarnya bid'ah dalam tinjauan bahasa saja. Sedangkan dalam urusan ibadah, bid'ah dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang haram, sesat bahkan mendekati syirik".

Jawab: *Subhanallah*. Apakah berjama'ah di belakang satu imam dalam shalat Tarawih, membaca kalimat *talbiyah* dengan menambahkan atas apa yang telah diajarkan Rasulullah seperti yang dilakukan oleh sahabat 'Umar ibn al-Khaththab, membaca *tahmid* ketika i'tidal dengan kalimat *"Rabbana Wa Laka al-Hamd Handan Katsiran Thayyiban Mubarakan Fih"*, membaca doa *Qunut*, melakukan shalat Dluha yang dianggap oleh sahabat 'Abdullah ibn 'Umar sebagai bid'ah *hasanah*; apakah ini semua bukan dalam masalah ibadah?!

Apakah ketika seseorang menuliskan shalawat: *"Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam"* atas Rasulullah tidak sedang beribadah?!

Apakah orang yang membaca al-Qur'an yang ada titik dan harakat *i'rab*-nya tidak sedang beribadah kepada Allah?! Apakah orang yang membaca al-Qur'an tersebut hanya "bercanda" dan "iseng" saja, bahwa ia tidak akan memperoleh pahala karena membaca al-Qur'an yang ada titik dan harakat *i'rab*-nya?! Sahabat 'Abdullah ibn 'Umar yang jelas dalam shalat, di dalam *tasyahhud*-nya menambahkan *"Wahdahu La Syarika Lahu",* apakah ia tidak sedang melakukan ibadah?! *Hasbunallah.*

Kemudian dari mana ada pemilahan bid'ah secara bahasa (*Bid'ah Lughawiyyah*) dan bid'ah secara *Syara'*?! Bukankah ketika sebuah lafazh diucapkan oleh para ulama, yang notebene sebagai pembawa ajaran *syari'at*, maka harus dipahami dengan makna *syar'i* dan dianggap sebagai *haq-iqah syar'iyyah*?! Bukankah 'Umar ibn al-Khatthab dan 'Abdullah ibn Umar mengetahui makna bid'ah dalam *Syara'*, lalu kenapa kemudian mereka memuji sebagian bid'ah dan mengatakannya sebagai bid'ah *hasanah*, bukankah itu berarti bahwa kedua orang sahabat Rasulullah yang mulia dan alim ini memahami adanya bid'ah *hasanah* dalam agama?! Siapa berani mengatakan bahwa kedua sahabat agung ini tidak pernah mendengar hadits Nabi *"Kullu Bid'ah Dlalalah"*?! Ataukah siapa yang berani mengatakan bahwa dua sahabat agung tidak memahami makna *"Kullu"* dalam hadits *"Kullu Bid'ah Dlalalh"* ini?!

Kita katakan kepada mereka yang anti terhadap bid'ah *hasanah*: "Sesungguhnya sahabat 'Umar ibn al-Khaththab dan sahabat 'Abdullah ibn 'Umar, juga para ulama, telah benar-benar mengetahui adanya kata *"Kull"* di dalam hadits tersebut. Hanya saja orang-orang yang mulia ini memahami hadits tersebut tidak seperti pemahaman orang-orang Wahhabiyyah yang sempit pemahamannya ini. Para ulama kita tahu bahwa ada beberapa hadits shahih yang jika tidak dikompromikan maka satu dengan lainnya akan saling bertentangan. Oleh karenanya, mereka

mengkompromikan hadits *"Wa Kullu Bid'ah Dlalalah"* dengan hadits *"Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan…"*, bahwa hadits yang pertama ini di-*takhshish* dengan hadits yang kedua. Sehingga maknanya menjadi: "Setiap bid'ah Sayyi-ah adalah sesat", bukan "Setiap bid'ah itu sesat".

Pemahaman ini sesuai dengan hadits lainnya, yaitu sabda Rasulullah:

مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلاَلَةً لاَ تُرْضِي اللهَ وَرَسُوْلَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ (رواه الترمذيّ وابن ماجه)

"Barangsiapa merintis suatu perkara baru yang sesat yang tidak diridlai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia terkena dosa orang-orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun". (HR. at-Tirmidzi dan Ibn Majah)

Inilah pemahaman yang telah dijelaskan oleh para ulama kita sebagai *Waratsah al-Anbiya'*.

(Enam): Kalangan yang mengingkari adanya bid'ah *hasanah* mengatakan: "Perkara-perkara baru tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan para sahabat tidak pernah melakukannya pula. Seandainya perkara-perkara baru tersebut sebagai sesuatu yang baik niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya".

Jawab: Baik, Rasulullah tidak melakukannya, apakah beliau melarangnya? Jika mereka berkata: Rasulullah melarang secara umum dengan sabdanya: *"Kullu Bid'ah Dlalalah"*. Kita

jawab: Rasulullah juga telah bersabda: *"Man Sanna Fi al-Islam Sunnatan Hasanatan Fa Lahu Ajruha Wa Ajru Man 'Amila Biha…"*.

Bila mereka berkata: "Adakah kaedah *syara'* yang mengatakan bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah yang diharamkan?", kita jawab: Sama sekali tidak ada.

Lalu kita katakan kepada mereka: "Apakah suatu perkara itu hanya baru dianggap *mubah* (boleh) atau sunnah setelah Rasulullah sendiri yang langsung melakukannya?! Apakah kalian mengira bahwa Rasulullah telah melakukan semua perkara *mubah*?! Jika demikian halnya, kenapa kalian memakai *Mushaf* (al-Qur'an) yang ada titik dan harakat *i'rab*-nya?! Padahal jelas hal itu tidak pernah dibuat oleh Rasulullah, atau para sahabatnya! Apakah kalian tidak tahu kaedah *Ushuliyyah* mengatakan:

التَّرْكُ لاَ يَقْتَضِي التَّحْرِيْمَ

"Meninggalkan suatu perkara tidak tidak menunjukkan bahwa perkara tersebut sesuatu yang haram".

Artinya, ketika Rasulullah atau para sahabatnya tidak melakukan suatu perkara tidak berarti kemudian perkara tersebut sebagai sesuatu yang haram.

Sudah maklum, bahwa Rasulullah berasal dari bangsa manusia, tidak mungkin beliau harus melakukan semua hal yang *Mubah*. Jangankan melakukannya semua perkara *mubah*, menghitung semua hal-hal yang mubah saja tidak bisa dilakukan oleh seorangpun. Hal ini karena Rasulullah disibukan dalam menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berdakwah, mendebat orang-orang musyrik dan ahli kitab, memerangi orang-orang kafir, melakukan perjanjian damai dan kesepakatan gencatan senjata, menerapkan *hudud*, mempersiapkan dan

mengirim pasukan-pasukan perang, mengirim para penarik zakat, menjelaskan hukum-hukum dan lainnya.

Bahkan dengan sengaja Rasulullah kadang meninggalkan beberapa perkara sunnah karena takut dianggap wajib oleh ummatnya. Atau sengaja beliau kadang meninggalkan beberapa perkara sunnah hanya karena khawatir akan memberatkan ummatnya jika beliau terus melakukan perkara sunnah tersebut. Dengan demikian orang yang mengharamkan satu perkara hanya dengan alasan karena perkara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah adalah pendapat orang yang tidak mengerti *ahwal* Rasulullah dan tidak memahami kaedah-kaedah agama.

(Tujuh): Kalangan yang mengingkari bid'ah hasanah biasanya mengutip perkataan asy-Syathibi, penulis kitab *al-I'tisham*. Mereka *"getol"* menyuarakan pemahaman asy-Syathibi yang menurut mereka mengingkari adanya bid'ah *hasanah*.

Jawab: Pertama; Apakah anda mengenal siapa asy-Syathibi? Katakan kepada mereka; "asy-Syathibi adalah seorang yang dalam aqidah mengikuti *al-Imam* Abul Hasan al-Asy'ari. Sementara kalian sangat membenci kaum Asy'ariyyah. Lalu apakah hanya bagian yang sesuai dengan hawa nafsu kalian saja yang kalian jadikan landasan dalam cara beragama kalian?!".

Sesungguhnya yang kalian kutip dari asy-Syathibi adalah hanya istilah/penamaan bid'ah saja. Namun sebenarnya asy-Syathibi menetapkan kebolehan membuat rintisan-rintisan kebaikan dalam agama ini, yang olehnya kemudian disebut dengan *al-Mashlahah*. Bahkan dalam beberapa perkara beliau menyatakan wajib membuat rintisan-rintisan baru tersebut. Jadi,

pengingkaran beliau hanya dalam penyebutan istilah dan penamaan saja, namun sebenarnya secara substansi ia sepakat dengan kebanyakan para ulama. Walau demikian, pendapat asy-Syathibi ini dipandang asing *(syadz)*, karena menyalahi kebanyakan para ulama yang telah menetapkan adanya istilah bid'ah *hasanah*. Cukup bagi kita bahwa Imam madzhab kita *al-Imam* asy-Syafi'i telah menetapkan pembagian kepada dua macam; *hasanah (huda)* dan *sayyi-ah (dhalalah)*, sebagaimana telah kita kutip di atas.

Al-'Allamah al-Muhaddits 'Abdullah al-Ghumari menuliskan:

وقد اعترف الشاطبي بهذا العمل (يعني جمع القرآن)، وأنه واجب، وسماه مصلحة وأبى أن يسميه بدعة، لأن البدعة عنده: ما قصد بها الزيادة على الشارع، وهذا خطأ كبير، لأن من أجاز الزيادة في الشريعة، فليس بمسلم، ولأن الذين عرفوا البدعة لم يذكروا قصد الزيادة وقسموها إلى حسنة وسيئة وقسموها باعتبار المصلحة والمفسدة إلى الأحكام الخمسة الوجوب والندب والحرمة والكراهية والإباحة، ومر كلامهم في المقدمة فلا داعي لإعادته، ثم المصلحة هي الباعثة على إحداث أمر وهي غير الأمر المحدث، فحفظ القرءان من الضياع مصلحة، أوجبت جمعه في مصحف، واستيعاب المساجد للمصلين مصلحة دعت إلى تعدد الجمعة، وهكذا الشأن في كل بدعة حسنة، فالشاطبي شذ عن العلماء بما ابتدعه، ولم يأت فيما شذ به بشيء معقول، واضطر ءاخر الأمر أن يعترف بأن الأمر المحدث ينقسم إلى الأحكام الخمسة، كما

قال سلطان العلماء وغيره، وسماه مصلحة لا بدعة، فما صنع شيئًا. اهـ

“Asy-Syathibi telah mengakui dengan adanya kebutuhan mengerjakan itu *(Jam’ul Qur’an)*, dan bahwa itu [menurutnya] perkara wajib. Ia menamakannya dengan *mashlahah* (maslahat). Ia tidak ingin menamakannya sebagai bid’ah, karena menurutnya bid’ah adalah; *“Sesuatu yang bertujuan dengannya untuk menambahkan terhadap pembuat syari’at (yaitu; terhadap Allah dan Rasul-Nya)”*. [Pemahaman asy-Syathibi] ini salah besar. Karena sesungguhnya yang membolehkan adanya tambahan dalam syari’at (artinya membuat ajaran/syari’at dari dirinya sendiri) adalah bukan seorang muslim. Dan sesungguhnya para ulama yang mendefinisakan bid’ah tidak menyebutkan itu sebagai tambahan [terhadap pembuat syari’at]. Karena itulah para ulama membaginya kepada bid’ah kepada *hasanah* dan *sayyi-ah* [bukan untuk menambahkan]. Dan para ulama membagi bid’ah tersebut dengan memandang kepada apakah adanya maslahat atau bahaya sesuai pembagian hukum-hukum syari’at [yang ada] yang lima; *wajib, sunnah, haram, makruh* dan *mubah*. Pembahasan ini sudah lewat di mukadimah [buku ini], tidak perlu kita mengulang kembali. Kemudian, karena adanya maslahat itulah yang menuntut kepada kebutuhan merintis perkara baru. Jadi, bukan membuat syari’at yang baru. [Contoh]; Menjaga al-Qur’an dari kepunahan adalah maslahat; yang mewajibkan kepada keharusan menghimpunnya dan membukukannya. Memperbanyak masjid-masjid adalah maslahat bagi orang-orang yang shalat; yang itu menuntut kepada adanya pelaksanaan shalat Jum’at di berbagai tempat *(ta’addud al-Jum’ah)*. Dan demikian seterusnya dalam [tuntutan] membuat setiap bid’ah *hasanah*. Maka asy-Syathibi sebenarnya telah asing dari para ulama dengan apa yang ia

perbuatnya ini. Dengan pendapat asingnya ini sedikitpun ia tidak mendatangkan sesuatu yang masuk akal. Pada akhirnya, ia-pun terpaksa mengakui bahwa perkara baru itu terbagi kepada pembagian sesuai hukum yang lima, --seperti yang telah dinyatakan demikian oleh *Sulthan al-'Ulama'* (al-'Izz ibn 'Abdis-Salam) dan lainnya--, lalu ia menamakannya sebagai *mashlahah*, bukan bid'ah. Maka [sebenarnya] asy-Syathibi ini tidak membuat suatu apapun".

Bab VI

Beberapa Kaedah Dalam *Istinbath* Dan *Istidlal*

Kaedah Pertama: Masalah *at-Tark*

Masalah: "Perkataan yang sering dikemukakan oleh sebagian orang ketika membid'ahkan suatu amalan: "Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukannya, seandainya itu perkara baik niscaya mereka telah mendahului kita dalam melakukannya".

Jawab: Ketika Nabi tidak melakukan suatu hal –dalam istilah ilmu *Ushul Fiqh* disebut *at-tark*- mengandung beberapa kemungkinan selain tahrim (pengharaman). Mungkin saja Rasulullah tidak melakukan suatu perkara hanya karena beliau tidak terbiasa dengannya[180], atau bisa karena lupa[181], atau bisa jadi

---

[180] Seperti dalam sebuah hadits saat Rasulullah disuguhi makanan dari daging biawak *(adl-dlabb)*. Setelah menjulurkan tangan hendak mengambilnya, Rasulullah menarik kembali tangannya. Dikatakan kepadanya itu adalah daging biawak. Rasulullah ditanya: "Apakah itu haram?" Rasululah menjawab: "Tidak, tetapi itu adalah binatang yang tidak ada di tanah kaumku, sehingga aku tidak biasa memakannya". Kemudian Khalid ibn al-Walid makan daging tersebut. Hadits sahih diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lainnya.

karena memang tidak terpikirkan sama sekali oleh beliau[182], atau bisa karena takut perkara tersebut di-*fardlu*-kan atas umatnya sehingga akan memberatkan mereka[183], atau karena hal tersebut sudah masuk dalam keumuman sebuah ayat atau hadits, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain[184]. Jelas bahwa tidak mungkin Nabi bisa melakukan semua hal yang dianjurkan, karena sangat sibuknya beliau dengan tugas-tugas dakwah,

---

[181] Lupa yang boleh terjadi adalah seperti dalam hadits sahih riwayat *al-Imam* Muslim bahwa Rasulullah salam setelah dua raka'at dari shalat Asar. Ketika Rasulullah ditanya: "Adakah ada sesuatu yang baru dalam shalat?". Rasulullah menjawab: "Sesungguhnya aku adalah manusia, dapat lupa seperti kalian lupa. Maka jika aku lupa hendaklah kalian mengingatkanku".

(Catatan Penting): Lupa tidak terjadi sedikitpun terhadap Rasulullah pada perkara yang diperintah untuk disampaikan dari al-Qur'an sebelum disampaikan kepada manusia. Adapun setelah disampaikan boleh terjadi lupa sesaat (sesaat saja, bukan seterusnya), dan kemudian beliau mengingatnya kembali. Lihat *al-Muhaddits* Abdullah al-Ghumari dalam risalah berjudul *Husn at-Tafahhum wa ad-Darak Li Mas-alah at-Tark*. h. 137. Lihat pula Tarek Najib Lahham, *Qashash La Taliq Bi al-Anbiya'*, h. 55

[182] Seperti ketika Rasulullah dalam khutbah jum'at berpegang/bersandar kepada batang kayu dari pohon kurma. Tidak terfikirkan oleh beliau untuk khutbah di atas kursi/mimbar, hingga kemudian ide pembuatan mimbar tersebut muncul dari beberapa orang sahabatnya. Rasulullah menyetujui ide tersebut, karena dengan demikian khutbah beliau lebih banyak terdengar dan terlihat oleh para sahabatnya.

[183] Seperti peristiwa *Qiyam Ramadhan*. Hanya beberapa malam saja Rasulullah salat dengan beberapa orang sahabatnya. Di malam ke tiga Rasulullah tidak keluar dari kamarnya, sementara jumlah para sahabatnya semakin banyak karena ingin ikut shalat bersamanya. Keesokan harinya, ketika Rasulullah ditanya mengapa tidak keluar, beliau menjawab: "Aku khawatir diwajibkan atas kalian".

[184] Seperti shalat *Dluha,* dan berbagai amal saleh lainnya. Karena amal saleh itu sangat banyak macamnya, sehingga tidak harus satu per satu disebutkan namanya dan dalil-dalinya. Karena semua itu masuk dalam keumuman teks-teks *Syara'*, seperti firman Allah: *"Dan kerjakanlah oleh kalian akan kebaikan-kebaikan supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung" (QS. al-Hajj: 77)*. Lebih luas terkait poin-poin bahasan ini dengan contoh-contohnya dengan detail lihat *al-Muhaddits* Abdullah al-Ghumari dalam risalah berjudul *Husn at-Tafahhum wa ad-Darak Li Mas-alah at-Tark*. h. 137

kemasyarakatan atau kenegaraan. Jadi, bila hanya karena Nabi tidak melakukan sesuatu lalu sesuatu itu diharamkan; ini adalah *istinbath* yang keliru.

Demikian juga ketika para ulama *Salaf* tidak melakukan suatu hal itu mengandung beberapa kemungkinan. Mungkin saja mereka tidak melakukannya karena kebetulan saja, atau karena menganggapnya tidak boleh, atau menganggapnya boleh tetapi ada yang lebih *afdlal* sehingga mereka melakukan yang lebih *afdlal*, dan beberapa kemungkinan lain. Jika demikian halnya *at-tark* (tidak melakukan) saja tidak bisa dijadikan dalil, karena kaedah mengatakan:

مَا دَخَلَهُ الاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهِ الاسْتِدْلاَلُ

“Dalil yang mengandung beberapa kemungkinan tidak bisa lagi dijadikan dalil (untuk salah satu kemungkinan saja tanpa ada dalil lain)”.

Oleh karena itu *al-Imam* asy-Syafi’i mengatakan:

كُلُّ مَا لَهُ مُسْتَنَدٌ مِنَ الشَّرْعِ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ السَّلَفُ

“Setiap perkara yang memiliki sandaran dari syara’ bukanlah bid'ah meskipun tidak pernah dilakukan oleh ulama Salaf”.

Jadi, perlu diketahui bahwa ada sebuah kaedah *Ushul Fiqh:*

تَرْكُ الشَّىْءِ لاَ يَدُلُّ عَلَى مَنْعِهِ

“Tidak melakukan sesuatu tidak menunjukkan bahwa sesuatu tersebut terlarang”.

At-tark yang dimaksud adalah ketika Nabi tidak melakukan sesuatu atau *Salaf* tidak melakukan sesuatu, tanpa ada hadits atau *atsar* lain yang melarang (untuk melakukan) sesuatu (yang ditinggalkan) tersebut yang menunjukkan keharaman atau

ke-makruhannya. Jadi *at-tark* saja tidak menunjukkan keharaman sesuatu. *At-tark* saja jika tidak disertai *nash* lain yang menunjukkan bahwa *al-matruk* (yang ditinggalkan) dilarang bukanlah dalil bahwa sesuatu itu haram, paling jauh itu menunjukkan bahwa meninggalkan sesuatu itu boleh. Sedangkan bahwa sesuatu itu dilarang tidak bisa dipahami dari *at-tark* saja, tetapi harus diambil dari dalil lain yang menunjukkan pelarangan, jika tidak ada berarti tidak terlarang dengan dalil *at-tark* saja.

Perlu diketahui bahwa pengharaman sesuatu hanya bisa diambil dari salah satu di antara tiga hal: ada *Nahy* (larangan), atau lafazh *tahrim,* atau dicela dan diancam pelakunya dengan dosa atau siksa. Karena *at-tark* tidak termasuk dalam tiga hal ini berarti *at-tark* bukan dalil pengharaman. Karena itulah Allah berfirman:

وَمَآءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (سورة الحشر: 7)

"Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah" (QS. al-Hasyr: 7)

Allah tidak menyatakan:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا تَرَكَهُ فَانْتَهُوْا عَنْهُ

"Apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah dia dan apa yang ditinggalkannya maka tinggalkanlah".

Al-Imam Abu Sa'id ibn Lubb mengatakan:

فَالتَّرْكُ لَيْسَ بِمُوْجِبٍ لِحُكْمٍ فِي ذَلِكَ الْمَتْرُوْكِ إِلاَّ جَوَازَ التَّرْكِ وَانْتِفَاءَ الْحَرَجِ فِيْهِ، وَأَمَّا تَحْرِيْمٌ أَوْ لُصُوْقُ كَرَاهِيَةٍ بِالْمَتْرُوْكِ فَلاَ، وَلاَ سِيَّمَا فِيْمَا لَهُ أَصْلٌ جُمْلِيٌّ مُتَقَرِّرٌ مِنَ الشَّرْعِ كَالدُّعَاءِ. اهـ

"Jadi *at-tark* tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap *al-Matruk* kecuali hanya kebolehan meninggalkan *al-Matruk* dan

ketiadaan cela dalam meninggalkan hal tersebut. Sedangkan pengharaman atau pengenaan kemakruhan terhadap *al-Matruk* itu tidak ada padanya, apalagi dalam hal yang tentangnya terdapat dalil umum dan global dari *syara'*; seperti doa misalnya".

Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath al-Bari Syarh al-Bukhari* menuliskan:

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِعْلُ الرَّسُوْلِ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ الْقَرَائِنِ —وَكَذَا تَرْكُهُ– لاَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوْبٍ وَتَحْرِيْمٍ. اهـ

"Ibnu Baththal mengatakan: Perbuatan Rasulullah jika tidak ada *qarinah* lain --demikian pula *tark*-nya-- tidak menunjukkan kewajiban dan keharaman".[185]

Jadi perkataan *al-Hafizh* Ibnu Hajar *"Wa kadza tarkuhu"* menunjukkan bahwa *at-tark* saja *(Mujarrad at-tark)* tidak menunjukkan pengharaman.

Kaedah Ke Dua: Keumuman Dalil-dalil

Masalah: "Sebagian kalangan sering mengatakan ketika melihat orang melakukan suatu amalan: *"Ini tidak ada dalilnya!!"*, dengan maksud tidak ada ayat al-Qur'an atau hadits Nabi khusus yang berbicara tentang masalah tersebut". Sehingga, orang seperti ini dalam segala sesuatu menuntut adanya dalil, dari al-Qur'an atau dari hadits".

Jawab: Dalam *Ushul Fiqh* dijelaskan bahwa jika sebuah ayat atau hadits dengan keumumannya mencakup suatu perkara, itu menunjukkan bahwa perkara tersebut *masyru'*. Jadi keumuman

---

[185] Ibnu Hajar, *Fath al-Bari,* j. 9, h. 14

ayat atau hadits adalah dalil *syar'i*. Dalil-dalil umum tersebut adalah seperti:

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة الحجّ: 77)

"Dan lakukan kebaikan supaya kalian beruntung" (QS. al Hajj: 77)

Jadi, dalil yang umum diberlakukan untuk semua cakupannya. Kaedah mengatakan:

العَامُّ يُعْمَلُ بِهِ فِيْ جَمِيْعِ جُزْئِيَّاتِهِ

"Dalil yang umum diterapkan (digunakan) dalam semua bagian-bagian (cakupannya)".

Ini sangat bertentangan dengan kebiasaan sebagian orang. Sebagian orang tidak menganggap cukup sebagai dalil dalam suatu masalah tertentu bahwa hal tersebut dicakup oleh keumuman sebuah dalil, mereka selalu menuntut dalil khusus tentang masalah tersebut. Sikap seperti ini sangat berbahaya dan bahkan bisa mengantarkan kepada kekufuran tanpa mereka sadari. Karena jika setiap peristiwa atau masalah disyaratkan untuk dikatakan *masyru'* (di-*syari'at*-kan) dan supaya tidak disebut sebagai bid'ah; harus ada dalil khusus tentangnya, niscaya akan tidak berfungsi keumuman al-Qur'an dan Sunnah dan tidak sah lagi berdalil dengan keumuman tersebut. Ini artinya merobohkan sebagian besar dalil-dalil *syar'i* dan mempersempit wilayah hukum dan itu artinya bahwa *syari'at* ini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tentang hukum peristiwa-peristiwa yang terus berkembang dengan berkembangnya zaman. Ini semua adalah akibat-akibat yang bisa mengantarkan kepada penghinaan dan pelecehan terhadap *syari'at*, padahal jelas penghinaan terhadap *syari'at* merupakan kekufuran yang sangat nyata.

Kaedah Ke Tiga: Tidak Ada Keharusan Banyak Dalil

Dalam menetapkan hukum suatu permasalahan tidak diharuskan ada banyak dalil; berupa beberapa ayat atau beberapa hadits misalnya. Jika memang sudah ada satu hadits saja misalnya dan para *Mujtahid* menetapkan hukum berdasarkan hadits tersebut maka hal itu sudah cukup.

Kaedah Ke Empat: Kebebasan Mengikuti Imam *Mujtahid*

Dalam praktek *istidlal* sering dijumpai adanya hadits yang diperselisihkan status dan ke-*hujjah*-annya di kalangan para ulama hadits sendiri. Perbedaan penilaian terhadap suatu hadits inilah salah satu faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama *Mujtahid*. Seandainya bukan karena hal ini, niscaya para ulama tidak akan berbeda pendapat dalam sekian banyak masalah *furu'* dalam bab *ibadah* dan *mu'amalah*.

Oleh karenanya, jika ada hadits yang statusnya masih diperselisihkan di kalangan para ahli maka sah-sah saja jika kita mengikuti salah seorang ulama hadits, apalagi jika yang kita ikuti betul-betul ahli di bidangnya seperti Ibnu Hibban, Abu Dawud, at-Tirmidzi, al-Hakim, al-Bayhaqi, an-Nawawi, *al-Hafizh* Ibnu Hajar, as-Sakhawi, as-Suyuthi dan semacamnya. Karena memang menurut para ulama hadits sendiri, Hadits itu ada yang *muttafaq 'ala shihhatihi* dan ada yang *mukhtalaf fi Shihhatihi*[186].

Dari penjelasan ini diketahui bahwa jika ada sebagian kalangan yang mengira bahwa hanya mereka yang mengetahui hadits yang sahih dan hanya mereka yang memiliki hadits yang sahih, hadits yang ada pada mereka saja yang sahih dan semua

---

[186] Lihat as-Suyuthi, *al-Hawi li al-Fataawi*, j. 2, h. 210, dalam risalah *Bulugh al-Ma'mul fi Khidmah ar-Rasul*.

hadits yang ada pada selain mereka tidak sahih, maka orang seperti ini betul-betul tidak mengerti tentang apa yang dia katakan. Orang seperti ini tidak tahu menahu tentang ilmu hadits dan para ahli hadits yang sebenarnya.

Kaedah Ke Lima: Kaedah Dari Kitab *al-Faqih Wal Mutafaqqih*

Ada sebuah kaedah yang sangat penting dalam praktek *istidlal*, orang yang tidak mengetahuinya bisa terperosok dalam kesesatan mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. *Al-Hafizh al-Faqih* al-Khathib al-Baghdadi menyebutkan kaedah tersebut dalam kitab *al-Faqih Wal Mutafaqqih:*

وَإِذَا رَوَى الثِّقَةُ الْمَأْمُوْنُ خَبَرًا مُتَّصِلَ الإِسْنَادِ رُدَّ بِأُمُوْرٍ" ثُمَّ قَالَ: "وَالثَّانِيْ أَنْ يُخَالِفَ نَصَّ الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ لاَ أَصْلَ لَهُ أَوْ مَنْسُوْخٌ، وَالثَّالِثُ أَنْ يُخَالِفَ الإِجْمَاعَ فَيُسْتَدَلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوْخٌ أَوْ لاَ أَصْلَ لَهُ، لأَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ صَحِيْحًا غَيْرَ مَنْسُوْخٍ وَتُجْمِعُ الأُمَّةُ عَلَى خِلاَفِهِ" ا.هـ.

"Jika seorang perawi yang *tsiqah ma'mun* (terpercaya dan memegang amanah) meriwayatkan hadits yang bersambung *sanad*-nya bisa tertolak karena beberapa hal". Kemudian beliau mengatakan: "Kedua: Jika hadits tersebut menyalahi *nash* al-Qur'an, atau menyalahi hadits *mutawatir*, maka dari sini diketahui bahwa hadits tersebut sebenarnya tidak memiliki asal atau *mansukh* (telah dihapus dan tidak berlaku lagi). Ketiga: Jika hadits tersebut menyalahi *Ijma'*, maka itu menjadi petunjuk bahwa hadits tersebut sebenarnya *mansukh* atau tidak memiliki asal, karena tidak

mungkin hadits tersebut sahih dan tidak *mansukh* lalu ummat sepakat untuk menyalahinya”.[187]

Seorang yang tidak mengetahui kaedah ini akan mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Seperti orang yang bernama Nashiruddin al-Albani; yang seakan mendudukan dirinya sebagai seorang “*Mujtahid* zaman sekarang”; ia mengharamkan bagi perempuan untuk memakai perhiasan emas yang berbentuk lingkaran *(adz-Dzahab al-Muhallaq)* seperti cincin, gelang, kalung, anting dan semacamnya[188]. Pengharamannya ini dikarenakan ia menemukan beberapa hadits sahih menurutnya mengharamkan perhiasan emas tersebut.

Padahal hadits-hadits tersebut telah di-*naskh*. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

الحريرُ وَالذّهبُ حرَامٌ عَلى ذكُورِ أمّتي حِلٌّ لإنَاثِهمْ (رواهُ البيهَقِيّ وغيرُه)

“Sutra dan emas adalah haram bagi kaum laki-laki dari umatku, dan halal bagi kaum perempuan mereka”. (HR. al-Bayhaqi dan lainnya).

Para Ulama sepakat membolehkan perhiasan emas bagi kaum perempuan, sebagaimana *Ijma’* ini telah dikutip oleh *al-Hafizh* al-Bayhaqi, *al-Hafizh* an-Nawawi, *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-‘Asqalani, dan lainnya. Dan karena itu, maka hadits-hadits yang mengharamkan perhiasan emas bagi perempuan telah menyalahi *Ijma’,* sehingga diketahuilah bahwa hadits-hadits tersebut telah di-*nasakh* (telah dihapus dan tidak berlaku lagi). *Al-Hafizh* al-Bayhaqi mengatakan:

---

187 Al-Khathib al-Baghdadi, *al-Faqih Wa al-Mutafaqqih,* h. 132

188 Lihat al-Albani, *Adab az-Zafaf,* h. 132

فَهذِهِ الأَخْبَارُ أَيْ فِيْ الإِبَاحَةِ وَمَا وَرَدَ فِيْ مَعْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ التَّحَلِّيْ بِالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ، وَاسْتَدْلَلْنَا بِحُصُوْلِ الإِجْمَاعِ عَلَى إِبَاحَتِهِ لَهُنَّ عَلَى نَسْخِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيْمِهِ فِيْهِنَّ خَاصَّةً. ا.هـ.

"Jadi hadits-hadits ini dan semacamnya menunjukkan dibolehkannya berhias dengan emas bagi perempuan, dan kita menjadikan adanya *Ijma'* atas kebolehan permpuan memakai perhiasan emas sebagai dalil bahwa hadits-hadits yang mengharamkan emas bagi perempuan secara khusus telah dinasakh".[189]

Anehnya, di sisi lain, orang-orang semacam al-Albani ini ketika bertemu dengan hadits yang bertentangan dengan pendapat kelompoknya sendiri; maka dengan mudah mereka mengklaim bahwa hadits tersebut *mansukh* atau hanya khusus --menurut mereka-- berlaku bagi Nabi saja, padahal tidak ada dalil yang menunjukkan *nasakh* atau-pun *khushushiyyah* tersebut. Sementara dalam perkara yang oleh para ulama ditegaskan ada *nasikh;* mereka malah tidak mau mengikutinya sambil berlagak/berkedok menegakkan dan membela sunnah Nabi?!!. *Hasbunallah.*

Kedah Ke Enam: Masalah Perkara *Mukhtalaf Fih*

Para ulama *Mujtahid* dalam bidang *furu'* tidak pernah salah seorang dari mereka mengklaim bahwa dirinya saja yang benar dan selain dirinya sesat. Mereka tidak pernah mengatakan kepada *Mujtahid* lain yang berbeda pendapat dengan mereka; "Anda sesat dan haram orang mengikuti anda". Umar ibn al-Khaththab tidak pernah mengatakan hal itu kepada 'Ali ibn Abi Thalib ketika

[189] Lengkap lihat Abdullah al-Harari, *Sharih al-Bayan,* j. 2, h. 20-22.

mereka berbeda pendapat, demikian pula sebaliknya Ali tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada 'Umar.

Demikian pula para ulama ahli *ijtihad* yang lain seperti *al-Imam* Abu Hanifah, *al-Imam* Malik, *al-Imam* asy-Syafi'i, *al-Imam* Ahmad bin Hanbal, *al-Imam* Ibnu al-Mundzir, *al-Imam* Ibnu Jarir ath-Thabari dan para Imam *Mujtahid* lainnya. Mereka juga tidak pernah melarang orang untuk mengikuti madzhab orang lain selama yang diikuti memang seorang ahli *ijtihad*. Mereka juga tidak pernah berambisi mengajak semua ummat Islam untuk mengikuti pendapatnya. Mereka tahu betul bahwa perbedaan dalam masalah-masalah *furu'* telah terjadi sejak awal di masa para sahabat Nabi, dan mereka tidak pernah saling menyesatkan atau melarang orang untuk mengikuti salah satu di antara mereka. Dalam berbeda pendapat, mereka berpegang pada sebuah kaedah yang disepakati[190]:

لاَ يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيْهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

"Tidak diingkari orang yang mengikuti salah satu pendapat para *Mujtahid* dalam masalah yang memang diperselisihkan hukumnya *(mukhtalaf fih)* di kalangan mereka, melainkan yang diingkari adalah orang yang menyalahi para ulama *Mujtahid* dalam masalah yang mereka sepakati hukumnya *(mujma' 'alayhi)"*.

Maksud dari kaedah ini bahwa jika para ulama *Mujtahid* berbeda pendapat tentang suatu permasalahan, ada yang mengatakan *wajib, sunnah* atau *makruh, haram*, atau boleh dan tidak boleh, maka tidak dilarang seseorang untuk mengikuti salah satu pendapat mereka. Tetapi jika hukum suatu permasalahan telah mereka sepakati, mereka memiliki pendapat yang sama dan satu

---

[190] Lihat as-Suyuthi, *al Asybaah wa an-Nazha-ir,* h. 107, Syekh Yasin al-Fadani, *al-Fawa-id al-Janiyyah,* h. 579-584.

tentang masalah tersebut maka tidak diperbolehkan orang menyalahi kesepakatan mereka tersebut dan mengikuti pendapat lain atau memunculkan pendapat pribadi yang berbeda.

Kesimpulan Dan Penutup

Dari penjelasan yang cukup panjang ini kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa para sahabat Rasulullah, para *Tabi'in*, para ulama *Salaf* dan para ulama *Khalaf*, mereka semuanya memahami pembagian bid'ah kepada dua bagian; *bid'ah hasanah* dan *bid'ah sayyi-ah*. Yang kita sebutkan dalam tulisan ini bukan hanya pendapat dari satu atau dua orang ulama saja, melainkan sekian banyak ulama dari kalangan *Salaf* dan *Khalaf* di atas keyakinan ini. Lembaran buku ini tidak akan cukup bila harus semua nama mereka kita kutip di sini.

Dengan demikian bila ada orang yang menyesatkan pembagian bid'ah kepada dua bagian ini, maka berarti ia telah menyesatkan seluruh ulama dari masa para sahabat Nabi hingga sekarang ini. Dari sini kita bertanya, apakah kemudian hanya dia sendiri yang benar, sementara semua ulama tersebut adalah orang-orang sesat?! Tentu terbalik, dia sendiri yang sesat, dan para ulama tersebut di atas kebenaran. Orang atau kelompok yang "keras kepala" seperti ini hendaklah menyadari bahwa mereka telah menyempal dari para ulama dan mayoritas ummat Islam. Adakah mereka merasa lebih memahami al-Qur'an dan Sunnah

dari pada para Sahabat, para *Tabi'in*, para ulama *Salaf*, para ulama Hadits, *Fiqh* dan lainnya?! *Hasbunallah.*

Akhirnya, semoga buku sederhana yang ada di hadapan pembaca ini dapat memberikan pencerahan dan ikut memberikan kontribusi dalam menyebarkan dan menanamkan ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah. Segala kebaikan di dalamnya hanya dari Allah; semoga menjadi pahala bagi penulis, keluarga, kerabat, dan guru-guru mulia penulis, dan bagi setiap orang Islam yang mengambil manfaat darinya. Dan segala kesalahan di dalamnya semoga Allah memperbaikinya.

Allah A'lam.

Wa Shallallahu 'Ala Sayyidina Muhammad Wa Sallam,
Wa al Hamdu Lillah Rabbil 'Alamin.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim,

Abu Nu'aim, Ahmad ibn 'Abdullah ibn Ahmad al-Ashbahani, (w 430 H), *Hilyah al-Awliya' Wa Thabaqat al-Ashfiya',* Bairut, Dar al-Fikr, 1416-1992

Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Azdi, (w 275 H), *Sunan Abi Dawud,* Bairut, Dar ar-Risalah al-'Alamiyyah, 1430-1992

Alusi, al, Mahmud ibn Abdullah al-Husaini, (w 1270 H), *Ruhul Bayan Fi Tafsir al-Qur'an Wa as-Sab'il Matsani,* Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415

Ashbahani, ar, ar-Raghib, al-Husain ibn Muhammad, (w 502 H), *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an,* Bairut, Dar al-Qalam, 1412.

Ayni, al, Mahmud ibn Muhammad ibn Musa, Abu Muhammad, (w 855 H), *'Umdah al-Qari' Bi Syarh Shahih al-Bukhari,* Bairut, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t, th.

Albani, al, Muhammad Nashiruddin ibn Nuh, (w 1420 H), *Adab az-Zafaf,* Bairut, Dar as-Salam, 1423-2002

Baghdadi, al, al-Khathib, Ahmad ibn 'Ali ibn Tsabit, Abu Bakr (w 463 H), *al-Faqih Wa al-Mutafaqqih,* Saudi Arabia, Dar Ibn al-Jawzi, 1421

Barzanji, al, Ja'far ibn Isma'il, (w 1317 H), *Nuzhah an-Nazhirin Fi Masjid Sayyid al-Awwalin,* Mesir, al-Mathba'ah al-Jamaliyyah, 1332

Ba'li, al, Muhammad ibn Abi al-Fath ibn Abi al-Fadll, (w 709 H) *al-Muthli' 'Ala Abwab al-Muqni'*, Bairut, Maktabah as-Sawadi, 1423-2003

Baghdadi, al, Abdul Qahir ibn Thahir ibn Muhammad, Abu Manshur (w 429 H), *al-Farq Bayn al-Firaq,* Bairut, Dar al-Afaq al-Jadidah, 1977

Bayhaqi, al, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain (w 458 H), *Manaqib asy-Syafi'i,* Cairo, Maktabah Dar at-Turats, 1390-1970

__________, *al-I'tiqad wa al-Hidayah Ila Sabil ar-Rasyad 'Ala Madzhab as-Salaf Wa Ash-hab al-Hadits*, Bairut, Dar al-Afaq al-Jadidah, 1401

__________, *as-Sunan al-Kubra*, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424-2003

Bajuri, al, Ibrahim ibn Muhammad ibn Ahmad (w 1276 H), *Hasyiah al-Bajuri 'Ala Syarh ibn Qasim al-Gazzi,* Bairut, Dar al-Minhaj, 1437-2016

Balabban, ibn, Ali ibn Balabban, 'Ala-uddin (w 739 H), *al-Ihsan Bi Tartib Shahih Ibn Hibban,* Bairut, Mu-assasah ar-Risalah, 1408-1988

Bukhari, al, Muhammad ibn Isma'il al-Ju'fi, Abu 'Abdillah (256 H), *Shahih al-Bukhari,* Bairut, Dar Ibn Katsir, 1423-1944

Daraquthni, ad, 'Ali ibn 'Umar ibn Ahmad (w 385 H), *Sunan ad-Daraquthni,* Bairut, Mu'assasah ar-Risalah, 1424-2004

Fadani, al, Muhammad Yasin ibn 'Isa, al-Makki, *al-Fawa-id al-Janiyyah Hasyiyah al-Mawahib as-Saniyyah Syarh al-Fara-id al-Bahiyyah,* Bairut, Dar al-Basya-ir al-Islamiyyah, 1417-1996

Fayyumi, al, Ahmad ibn Muhammad 'Ali, (w 770 H), *al-Mishbah al-Munir,* Bairut, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t, th

Fayruzabadi, al, Muhammad ibn Ya'qub, Majduddin, Abu Thahir, (w 817 H), *al-Qamus al-Muhith,* Mu'assasah ar-Risalah, 1426-2005

Ghazali, al, Muhammad ibn Muhammad (w 505 H), *Ihya' Ulumiddin,* Bairut, Dar al-Ma'rifah, t, th.

Ghumari, al, 'Abdullah ibn ash-Shiddiq, *Itqan ash-Shun'ah Fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah,* Bairut, Alam al-Kutub, t, th.

__________, *Husn at-Tafahhum wa ad-Darak Li Mas-alah at-Tark*, Bairut, Alam al-Kutub, t, th.

Haththab, al, Muhammad ibn Muhammad ibn Abdir-Rahman ar-Ra'yani (w 954 H), *Mawahib al-Jalil Fi Syarh Mukhatashar Khalil,* Bairut, Dar al-Fikr, 1412-1992

Harari, al, 'Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf, (w 1429 H), *Sharih al-Bayan Fi ar-Radd 'Ala Man Khalaf al-Qur'an,* Bairut, Dar al-Masyari', 1423-2002

__________, *asy-Syarh al Qawim Fi Hall Alfazh ash-Shirath al-Mustaqim*, Dar al-Masyari', 1423-2002

__________, *Izh-har al-'Aqidah as-Sunniyyah Bi Syarh al-'Aqidah ath-Thahawiyyah,* Dar al-Masyari', 1423-2002

Haytami, al, Ahmad ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Hajar, Syihabuddin, (w 974 H), *Hasyiyah Ibnu Hajar 'ala Matn al-I-dlah*, Bairut, Dar al-Fikr, t, th.

__________, *al-Minhaj al-Qawim,* Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420-2000

Hanbal, Ahmad ibn Hanbal, (w 241 H) *Masa-il al-Imam Ahmad (Riwayat Ibnih; Abdullah)*, Bairut, al-Maktab al-Islamiy, 1401-1981

__________, *Musnad Ahmad,* Bairut, Mau'assasah ar-Risalah, t, th.

Hanbal, Ahmad bin Hanbal, *al-'Ilal Wa Ma'rifah ar-Rijal,* Bairut, Dar al-Khani, 1422-2001

Hamadah, Abdul Ghani ibn Thalib al-Maydani, (w 1298 H), *al-Lubab Bi Syarh al-Kitab,* Bairut, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t, th.

Haytsami, al, 'Ali ibn Abi Bakr ibn Salman, *Majma' az-Zawa-id Wa Manba' al-Fawa-id,* (w807 H), Cairo, Maktabah al-Quds, 1414-1994

Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, Abu 'Abdillah (w 273 H), *Sunan Ibn Majah,* Bairut, Dar Ihya'al-Kutub al-Arabiyyah, t, th.

Ibnul Atsir, *an-Nihayah Fi Gharib al-Hadits Wa al-Atsar,*al-Mubarak ibn Muhammad ibn Muhammad, (w 606 H), Bairut, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1399-1979 H)

Ibnu 'Abidin, Muhammad Amin ibn 'Umar (w 1252 H), *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'Ala ad-Durr al-Mukhtar,* Bairut, Dar al Fikr, 1412-1992

Ibnu Hajar, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar, Abul Bafdl, al-'Asqalani, (w 852 H), *Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Bairut, Dar al-Na'rifah, 1379

__________, *at-Talkhish al-Habir Fi Takhrij Ahadits ar-Rafi'i al-Kabir*, Mesir, Mu-assasah Qurtubah, 1416-1995

__________, *al-Amali al-Muthlaqah,* Bairut, al-Maktab al-Islami, 1416-1995
__________, *Nata-ij al-Afkar Fi Takhrij Ahadits al-Adzkar*, Bairut, Dar Ibn Katsir, 1429-2008
__________, *Tahdzib at-Tahdzib,* India, Dar al-Ma'arif an-Nizhamiyyah, 1326
'Izz, al, 'Abdul 'Aziz ibn Abdis-Salam (w 660 H), *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam,* Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414-1991
'Iyadl, Ibn Musa al-Yahshubi, al-Qadli (w 544 H), *asy-Syifa Bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa,* Bairut, Dar al-Fikr, 1409-1988
Ibnu Taimiyah, Ahmad ibn Abdul Halim al-Harrani, (w 728 H), *Majmu' al-Fatawa,* Saudi Arabia, Majma' Malik Fahd, 1416-1995
__________, *Qa'idah Jalilah Fi at-Tawassul Wa al-Wasilah,* Ajman, Maktabah al-Furqan, 1422-2001
__________, *al-Furqan Bayn Awliya' ar-Rahman wa Awliya' asy-Syaythan*, Damaskus, Dar al-Bayan, 1405-1985
__________, *Iqtidla' ash-Shirath al-Mustaqim*, Bairut, Dar Alam al-Kutub, 1419-1999
__________, *ar-Radd 'ala al-Manthiqiyyin,* Bairut, Dar al-Ma'rifah, t, th.
__________, *Muwafaqah Sharih al Ma'qul Li Shahih al Manqul,* Saudi Arabia, Jami'ah Ibn Sa'ud, 1411-1991
__________, *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah Fi Naqdl Kalam asy-Syi'ah Wa al-Qadariyyah,* Saudi Arabia, Jami'ah Ibn Sa'ud, 1406-1986
__________, *Naqd Mara-tib al Ijma',* Bairut, Dar Ibn Hazm, 1419-1998
__________, *Syarh Hadits 'Imran bin Hushain,* Bairut, Mu-assasah ar-Rayyan, 1420-1999
__________, *Syarh Hadits an-Nuzul,* Bairut, al-Maktab al-Islami, 1397-1977
__________, *Majmu'ah Tafsir*

__________, *Bayan Talbis al-Jahmiyyah,* Saudi Arabia, Majma' Malik Fahd, 1426

__________, *Risalah fi Shifat al-Kalam,* Saudi Arabia, Majma' Malik Fahd, 1426

__________, *Ar-Risalah at-Tadmuriyyah,* Bairut, Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyyah, t, th.

__________, *Al-Fatwa al-Hamawiyyah*, Saudi Arabia, Majma' Malik Fahd, 1419-1998

__________, *ar-Radd 'Ala Man Qala bi Fana' al-Jannah Wa an-Nar*, Riyad, Dar Bansiah, 1415-1995

__________, *ar-Radd 'Ala al-Akhna-i,* Saudi Arabia, Majma' Malik Fahd, 1423-2002

Ibnul Qayyim, Muhammad ibn Abu Bakr ibn Ayyub, (w 751 H), *Hadi al-Arwah Ila Bilad al-Afrah,* Cairo, Mathba'ah al-Madani, t, th.

Ibnu Katsir, Ismail ibn 'Umar ibn Katsir, Abul Fida (w 774 H), *Tarikh Ibn Katsir al-Bidayah Wa an-Nihayah,* Bairut, al-Ma'arif, 1410-1990

Ibnu al-Hajj, Muhammad ibn Muhammad al-'Abdari (w 737 H) *al-Madkhal*, Bairut, Dar at-Tutrats, t, th.

Ibnu Rajab, Abdur-Rahman ibn Ahmad ibn Rajab (w 795 H), *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam Fi Syarh Arba-in Haditsan Min Jawami' al-Kalim,* Bairut, Mu-assasah ar-Risalah, 1422-2001

Ibnu Abi Syaybah, 'Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim (w 235 H), *al-Mushannaf,* Riyadl, Maktabah ar-Rusyd, 1409

Ibnu Abi Dawud, Abu Bakr ibn Abi Dawud (w 316 H), *Kitab al-Masha-hif,* Cairo, al-Faruq al-Haditsah, 1423-2002

Ibnu Abdil Barr, Yusuf ibn 'Abdullah ibn Muhammad (w 463 H), *Al-Isti'ab Fi Ma'rifah al-Ash-hab,* Bairut, Dar al-Jail, 1412-1992

Ibnu 'Allan, Muhammad ibn 'Allan ash-Shiddiqy (w 1057 H), *al-Futuhat ar-Rabaniyyah 'Ala al-Adzkar an-Nawawiyyah,* Cairo, Jami'ah an-Nasyr al-Azhariyyah, t, th.

Ibnu Zubalah, Muhammad ibn al-Hasan, *Akhbar al-Madinah,* Madinah, Markaz al-Buhuts al-Madinah al-Munawwarah, 1424-2003

Ibnu Abid-Dunya, 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Ubaid, (w 281 H), *al-'Iyal*, Damam, Dar Ibn Qayyim, 1410-1990

Isfirayini, al, Thahir ibn Muhammad, (w 471 H), *at-Tabshir fid-Din Wa Tamyiz al-Firqah an-Najiyah Min al-Firaq al-Halikin,* Bairut, Alam al-Kutub, 1403-1983

Lahham, al, Tarek Najib, *Qashash La Taliq Bi al-Anbiya',* Bairut, Dar al-Masyari', 1437-2016

Maraghi, al, Abu Bakr ibn al-Husain ibn 'Umar (w 816 H), *Tahqiq an-Nushrah Bi Talkhish Ma'alim Dari al-Hijrah,* Bairut, Maktabah ats-Tsaqafiyyah, 1401

Mar'i, Ibn Yusuf al-Karmi al-Hanbali (w 1033 H), *Ghayah al-Muntaha Fi Jam'il Iqna' Wa al-Muntaha,* Kuwait, Mu-assasah al-Gharas, 1428-2007

Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajiz,* Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1989

Musa Syahin, Lasyin, *Fat-hul Mun'im Bi Syarh Shahih Muslim,* Bairut, Dar asy-Syuruq, 1423-2002

Muslim, Ibn al-Hajjaj al-Qusyayri, Abul Hasan (w 261 H), *Shahih Muslim,* Bairut, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t, th.

Nawawi, an, Yahya ibn Syaraf, Muhyiddin, Abu Zakariyya (w 676 H), *Tahdzib al-Asma' Wa al-Lughat,* Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t, th.

__________, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Bairut, Mu-assasah Qurthubah, 1414-1994

__________, *al-Adzkar*, Bairut, Dar al-Fikr, 1414-1994

__________, *Raudlah ath-Thalibin Wa 'Umdah al-Muftin,* Bairut, al-Maktab al-Islami, 1412-1991

Nasa'i, an, Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali (w 303 H), *Sunan an-Nasa-i,* Halab, al-Mathbu'ah al-Islamiyyah, 1406-1986

Qusyairi, al, Abdul Karim ibn Hawazan (w 465 H), *ar-Risalah al-Qusyairiyyah,* Cairo, Dar al-Ma'arif, t, th.

Samhudi, as, 'Ali ibn 'Abdullah ibn Ahmad al-Hasani, (w 911 H), *Wafa' al-Wafa' Bi Akhbar Dar al-Musthafa,* Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419

Sakhawi, as, Muhammad ibn 'Abdur-Rahman (w 902 H), *al-Ajwibah al-Mardliyyah Fima Su-ila 'Anhu as-Sakhawi Min al-Ahadits an-Nabawiyyah,* Bairut, Dar ar-Rayah, 1418

__________, *al-Qaul al-Badi' Fi ash-Shalat 'Ala an-Habib asy-Syafi',* Bairut, Dar ar-Rayyan Li at-Turats, t, th.

Syaibani, asy, Ismail ibn Ibrahim ibn 'Ali, (w 629 H), *Syarh ath-Thahawiyyah*, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1439-2018

Sindiy, as, Muhammad ibn Abdil Hadi, Abul Hasan, (w 1138 H), *Kifayah al-Hajah Fi Syarh Sunan Ibn Majah*, Bairut, Dar al-Jail, t, th.

Syahrastani, asy, Muhammad ibn Abdul Karim, Abul Fath, (w 548 H), *al-Milal Wa an-Nihal,* Bairut, Mu-assasah al-Halabi, t, th.

Subki, as, Ali bin Abdul Kafi, Taqiyyuddin, (w 756 H), *Syifa' as-Saqam*, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1429-2008

__________, *al I'tibar bi Baqa' al Jannah Wa an-Nar*, t, th.

Subki, as, Tajuddin, Abdul Wahhab ibn Ali (w 771 H), *Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra,* Bairut, Hajr Li ath-Thiba'ah, 1413

Suyuthi, as, Abdur-Rahman ibn Abu Bakr, Jalaluddin, (w 911 H), *al-Hawi Li al-Fatawi*, Bairut, Dar al-Fikr, 1424-2004

__________, *al-Asybah Wa an-Nazha-ir*, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411-1990

__________, *al-Wasa-il Fi Musamarah al-Awa-il,* Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986

Tamimi, at, Abu al Fadll, Abdul Wahid ibn 'Abdul 'Aziz (w 410 H) *I'tiqad al Imam al Mubajjal Ahmad ibn Hanbal*, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422-2001

Taftazani, at, Sa'duddin (w 792 H), *Syarh al 'Aqidah an-Nasafiyyah*, Aljajair, Dar al-Huda, t, th.

Thahthawi, ath, Ahmad ibn Muhammad ibn Isma'il (w 1231 H), *Hasyiyah ath-Thathawi 'Ala Maraqi al-Falah,* Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418-1997

Thabarani, ath, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub, (w 360 H), *al-Mu'jam al-Awsath,* Cairo, Dar al-Haramain, t, th.

Thaha ibn Umar, *al-Majmu' Li Muhimmat al-Masa-il Min al-Furu',*

Tirmidzi, at, Muhammad ibn 'Isa ibn Saurah (w 279 H), *Sunan at-Tirmidzi,* Mesir, Maktabah Musthafa Albabi al-Halabi, 1395-1975

Ubay, al, Muhammad ibn Khalifah al-Wisytani, (w 827 H), *Ikmal Ikmal al-Mu'lim Bi Syarh Shahih Muslim,* Mesir, Maktabah as-Sa'adah, t, th.

Winsyarisi, al, Ahmad ibn Yahya, Abul 'Abbas, (w 914 H), *al-Mi'yar al-Mu'rab Wa al-Jami' al-Mughrab 'An Fatawi Ahli Ifriqiya Wa al-Andalus Wa al-Maghrib,* t, th.

Zarkasyi, az, Badruddin, Muhammad ibn Abdullah (w 794 H), *Tasynif al-Masa-mi' Bi Syarh Jam'il Jamawi',* Cairo, Maktabah Qurthubah, 1418-1998

Zabidi, az, Muhammad ibn Muhammad al-Husaini (w 1205 H), *Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Bi Syarh Ihya' 'Ulumiddin,* Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1414-1994

Zurqani, az, Muhammad ibn Abdul Baqi ibn Yusuf, (w 1122 H), *Syarh al-Muwaththa',* Cairo, Maktabah ats-Tsaqafah ad-Diniyyah, 1424-2003

Data Penyusun

Dr. H. Kholilurrohman, Lc, MA, akrab dengan sebutan Kholil Abu Fateh, lahir di Subang 15 November 1975, Dosen Pasca Sarjana PTIQ Jakarta). Jenjang pendidikan formal dan non formal di antaranya; Pon-Pes Daarul Rahman Jakarta (1993), Institut Islam Daarul Rahman (IID) Jakarta (1998), Pendidikan Kader Ulama (PKU) Prov. DKI Jakarta (2000), S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Tafsir dan Hadits) (2005), *Tahfizh al-Qur'an* di Pon-Pes Manba'ul Furqon Leuwiliang Bogor (Non Intensif), *Tallaqqi Bi al-Musyafahah* hingga mendapatkan *sanad* berbagai disiplin ilmu. Menyelesaikan S3 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta pada konsentrasi Tafsir, dengan nilai *cumlaude*. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah Untuk Menghafal al-Qur'an Dan Kajian Ahlussunnah Wal Jama'ah Asy'ariyyah Maturidiyyah Karang Tengah Tangerang Banten. Beberapa karya yang telah dibukukan di antaranya; 1) Hadits Jibril, Memahami Pondasi Iman Yang Enam, 2) Aqidah Imam Empat Madzhab; Allah Ada Tanpa Tempat, 3) Siapakah Ahlussunnah Wal Jama'ah Sebenarnya? Mengenal *al-Firqah an-Najiyah*, 4) Penjelasan Lengkap Allah Ada Tanpa Tempat Dan Arah Dalam Berbagai Karya Ulama. 5) Mengungkap Kerancuan Pembagian Tauhid Kepada *Uluhiyyah, Rububiyyah,* dan *al-Asma' Wa ash-Shifat*, 6) *Ayo kita Tahlil*, Dalil Sampainya Amal Saleh Bagi Mayit, 7) Membela Kedua Orang Tua Rasulullah dari Tuduhan Kaum Wahabi Yang Mengkafirkannya, 8) Hadits Budak Perempuan Hitam, 9). *al-Fara-id Fi Jawharah at-Tawhid Min al-Fawa-id* (berbahasa Arab *Syarh Matn Jawharah at-Tawhid*), 9). *Ghayah al-Maram Fi Halli Manzhûmah 'Aqidah al-'Awam,* (berbahasa Arab *Syarh 'Aqidah al-'Awam),* 10). *Al-Fattah Fi Syarh Arba'in Haditsan Li al-Hushûl 'Ala al-Arbah*, (berbahasa Arab), dan berbagai judul lainnya. WA: 0822-9727-7293